



# PERPAJAKAN

Zainuddin, SE., M.Ak., CATr., CAP., CSRS. | Mohammad Sigit Adi Nugraha, SE., ME. | Risna, S.Tr.Ak., M.Ak.  
Rosmaryam, SE. | Dr. Andi Primafira Bumandava Eka, S.H.I., M.M. | Briyan Efflin Syahputra, SE., M.Ak.  
Muarif Leo, SE., M.Ak. | Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT. | Sekar Akrom Faradiza, SE., M.Sc., Ak., CA.

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed

# PERPAJAKAN

## Penulis:

Zainuddin, SE., M.Ak., CATr., CAP., CSRS.

Mohammad Sigit Adi Nugraha, SE., ME.

Risna, S.Tr.Ak., M.Ak.

Rosmaryam, SE.

Dr. Andi Primafira Bumandava Eka, S.H.I., M.M.

Briyan Efflin Syahputra, SE., M.Ak.

Muarif Leo, SE., M.Ak.

Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT.

Sekar Akrom Faradiza, SE., M.Sc., Ak., CA.

**Editor:** Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed.



Lingkar Edukasi  
Indonesia

## LINGKAR EDUKASI INDONESIA

# PERPAJAKAN

## **Penulis:**

Zainuddin, SE., M.Ak., CATr., CAP., CSRS.

Mohammad Sigit Adi Nugraha, SE., ME.

Risna, S.Tr.Ak., M.Ak.

Rosmaryam, SE.

Dr. Andi Primafira Bumandava Eka, S.H.I., M.M.

Briyan Efflin Syahputra, SE., M.Ak.

Muarif Leo, SE., M.Ak.

Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT.

Sekar Akrom Faradiza, SE., M.Sc., Ak., CA.

---

**Editor:** Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed.

**Penyunting:** Madina Chairunnisa, S.Pd

**Desain Sampul dan Tata Letak:** Neza Sartika

---

## **Diterbitkan oleh:**

Lingkar Edukasi Indonesia

Anggota IKAPI No. 058/SBA/2024

Kolam Janiah, Nagari Kudu Ganting

Kec. V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman

Email: [lingkaredukasiindonesia.id@gmail.com](mailto:lingkaredukasiindonesia.id@gmail.com)

Website: [www.lingkaredukasiindonesia.com](http://www.lingkaredukasiindonesia.com)

---

**ISBN: 978-634-7252-85-2**

---

Cetakan pertama, Juli 2025

---

© Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini yang berjudul **“Perpajakan”** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini ditujukan sebagai referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam mengenai sistem perpajakan di Indonesia secara komprehensif, mulai dari aspek konseptual hingga implementasi dalam praktik.

Perpajakan merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan, baik dari sisi regulasi maupun penerapannya di lapangan, menjadi hal yang krusial bagi setiap warga negara, khususnya pelaku usaha dan profesional di bidang akuntansi serta keuangan.

Buku ini membahas berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, serta pajak-pajak daerah. Selain itu, juga disertakan studi kasus dan contoh perhitungan untuk memudahkan pembaca memahami penerapan teori dalam situasi nyata.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di edisi mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, dan menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.

Ternate, Juni 2025

**Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PERKEMBANGAN DUNIA PERPAJAKAN INDONESIA.....</b>	<b>1</b>
<b>Oleh Zainuddin, SE., M.Ak., CATr., CAP., CSRS.....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	1
B. Sejarah Perpajakan Indonesia.....	2
C. Reformasi Perpajakan Tahap Lanjut.....	8
D. Tantangan dan Isu Kontemporer.....	12
E. Arah Kebijakan Masa Depan.....	15
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB 2 DASAR-DASAR PERPAJAKAN .....</b>	<b>23</b>
<b>Oleh Mohammad Sigit Adi Nugraha, SE., ME.....</b>	<b>23</b>
A. Konsep Dasar Perpajakan.....	23
B. Pengertian Pajak.....	23
C. Ciri-Ciri Pajak.....	24
D. Fungsi Pajak .....	24
E. Unsur-Unsur Pajak .....	25
F. Prinsip Pemungutan Pajak .....	26
G. Subjek Pajak dan Wajib Pajak .....	26

H.	Objek Pajak.....	26
I.	Jenis Pajak.....	26
J.	Tarif Pajak.....	28
K.	Sanksi Pajak.....	30
L.	Administrasi Perpajakan.....	31
M.	Dasar Hukum Pajak di Indonesia.....	31
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>32</b>
<b>BAB 3 MENGIDENTIFIKASI KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN.....</b>		<b>33</b>
<b>Oleh Risna, S.Tr.Ak., M.Ak. ....</b>		<b>33</b>
A.	Pendahuluan .....	33
B.	Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan .....	34
C.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	35
D.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) .....	36
E.	Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia .....	42
F.	Surat Pemberitahuan.....	45
G.	Ketentuan Pajak di Era Digital .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>55</b>
<b>BAB 4 PAJAK PENGHASILAN UMUM .....</b>		<b>57</b>
<b>Oleh Rosmaryam, SE.....</b>		<b>57</b>
A.	Pendahuluan .....	57
B.	Subjek dan Objek Pajak Penghasilan.....	59
C.	Penghasilan Kena Pajak dan Penghitungan PPh.....	64

D. Penutup.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB 5 MENGANALISIS PAJAK PENGHASILAN</b>	
<b>PASAL 22, 23 DAN 26 .....</b>	<b>73</b>
<b>Oleh Dr. Andi Primafira Bumandava Eka,</b>	
<b>S.H.I., M.M. ....</b>	<b>73</b>
A. Pendahuluan .....	73
B. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	74
C. Analisis PPh Pasal 22 .....	82
D. Analisis PPh Pasal 23 .....	90
E. Analisis PPh Pasal 26.....	92
F. Kesimpulan.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>BAB 6 MENGANALISIS PAJAK PENGHASILAN</b>	
<b>PASAL 24 DAN PASAL 25 .....</b>	<b>107</b>
<b>Oleh Dr. Andi Primafira Bumandava Eka,</b>	
<b>S.H.I., M.M. ....</b>	<b>107</b>
A. Pendahuluan .....	107
B. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	108
C. Analisis PPh Pasal 24.....	114
D. Analisis PPh Pasal 25.....	118
E. Kesimpulan.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>

<b>BAB 7 MENGIDENTIFIKASI PPN DAN PPNBM .....</b>	<b>131</b>
<b>Oleh Briyan Efflin Syahputra, S.E., M.Ak. ....</b>	<b>131</b>
A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	131
B. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) .....	147
C. Latihan Soal .....	152
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>156</b>
<b>BAB 8 MENGIDENTIFIKASI PBB .....</b>	<b>159</b>
<b>Oleh Muarif Leo, SE., M.Ak. ....</b>	<b>159</b>
A. Pendahuluan .....	159
B. Konsep Dasar Pajak Bumi dan Bangunan.....	160
C. Dasar Perhitungan dan Contoh Kasus .....	164
D. Mekanisme Pemungutan PBB .....	166
E. Keberatan.....	169
F. Banding.....	171
G. Proses Persidangan.....	172
H. Fungsi Banding dalam Sistem Pajak.....	173
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>174</b>
<b>BAB 9 IDENTIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) .....</b>	<b>179</b>
<b>Oleh Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT. ....</b>	<b>179</b>
A. Pendahuluan .....	179
B. Dasar Hukum BPHTB .....	180
C. Obyek BPHTB .....	181
D. Non Objek BPHTB.....	183

E. Subyek BPHTB .....	184
F. Tarif BPHTB Menurut UU No. 21 Tahun 1997.....	187
G. Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP).....	187
H. Pengecualian dan Pembebasan BPHTB.....	191
I. Tata Cara Pembayaran BPHTB .....	192
J. Saat dan Tempat Pajak Terutang .....	194
K. Sanksi Untuk BPHTB dan Cara Menghitung Dendanya.....	195
L. Peran Pemerintah Daerah Pengelolaan BPHTB....	196
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>199</b>
<b>BAB 10 PERHITUNGAN DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN .....</b>	<b>201</b>
<b>Oleh Sekar Akrom Faradiza, S.E., M.Sc., Ak., CA.....</b>	<b>201</b>
A. Pendahuluan .....	201
B. Prinsip Dasar Perhitungan PPh .....	202
C. Tarif PPh.....	206
D. Mekanisme dan Waktu Pelunasan PPh .....	207
E. Studi Kasus Perhitungan dan Pelunasan PPh .....	210
F. Penutup.....	213
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>215</b>
<b>BAB 11 MENGANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN (PPh BADAN).....</b>	<b>217</b>
<b>Oleh Dr. Andi Primafira Bumandava Eka, S.H.I., M.M.....</b>	<b>217</b>
A. Pendahuluan .....	217

B. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	219
C. Analisis PPh Badan .....	220
D. Kesimpulan.....	234
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>237</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>240</b>

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Kerangka Konseptual.....	75
Gambar 7. 1 Mekanisme Pengenaan PPN.....	137
Gambar 10. 1 Perhitungan PPh Terutang.....	206
Gambar 11. 1 Struktur Penghasilan dalam PPh Badan ....	223
Gambar 11. 2 Proses Pembukuan Fiskal.....	225

# DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Tarif dan Dasar Perhitungan PPh Pasal 22 .....	84
Tabel 5. 2 Tarif PPh Pasal 23 .....	91
Tabel 5. 3 Obyek dan Tarif PPh Pasal 26.....	93
Tabel 5. 4 Kesimpulan Komponen Analisis.....	96
Tabel 6. 1 Teori dan Konseptual PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 25.....	109
Tabel 6. 2 Konsep Kunci PPh Pasal 24 .....	111
Tabel 6. 3 Konsep Kunci PPh Pasal 25 .....	112
Tabel 6. 4 Kesimpulan Komponen Analisis.....	122
Tabel 7. 1 DPP Nilai Lain .....	141
Tabel 9. 1 Perbedaan Pengecualian dan Pembebasan.....	192
Tabel 10. 1 Tarif PPh WP Orang Pribadi .....	206
Tabel 11. 1 Tarif dan Perhitungan PPh BAdan .....	227
Tabel 11. 2 Sekma Perhitungan PPh Badan.....	229
Tabel 11. 3 Contoh Data Keuangan PT Lestari Murni.....	231
Tabel 11. 4 Perbandingan Aspek PPh Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan CORETAX.....	233

# **BAB 1**

## **PERKEMBANGAN DUNIA**

### **PERPAJAKAN INDONESIA**

Oleh Zainuddin, SE., M.Ak., CATr., CAP., CSRS.

#### **A. Pendahuluan**

Pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang paling krusial dalam mendukung keberlangsungan negara modern. Dalam konteks pembangunan nasional, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur distribusi pendapatan, menstimulasi pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, pajak memainkan peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan (Bird & Zolt, 2005; OECD, 2021)

Di Indonesia, pajak menyumbang lebih dari 80% terhadap penerimaan negara, menjadikannya tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia berkisar antara 9–10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam lima tahun terakhir angka yang masih jauh dari target ideal di atas 15% (Kemenkeu, 2023a). Rendahnya rasio ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain tingginya tingkat informalitas ekonomi, kepatuhan sukarela yang

masih terbatas, serta praktik penghindaran pajak oleh korporasi.

Perkembangan sistem perpajakan Indonesia tidak lepas dari dinamika global, tuntutan transparansi, serta kemajuan teknologi digital. Reformasi perpajakan yang telah berlangsung sejak era 1980-an hingga saat ini terus mengalami transformasi, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun sistem administrasi. Pada saat yang sama, muncul tantangan baru seperti digitalisasi ekonomi, perlunya harmonisasi dengan standar internasional (misalnya OECD BEPS), dan kebutuhan mendesak untuk mengatasi praktik penghindaran pajak.

Bab ini disusun sebagai landasan pemahaman awal atas dunia perpajakan di Indonesia, dengan mengedepankan pendekatan historis, kebijakan, dan perkembangan kontemporer. Tujuannya adalah untuk memberikan konteks menyeluruh bagi pembaca mengenai bagaimana sistem perpajakan Indonesia terbentuk, berubah, dan beradaptasi terhadap berbagai tantangan. Pemahaman atas latar belakang ini penting sebagai pijakan sebelum mengeksplorasi aspek teknis perpajakan yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya.

## **B. Sejarah Perpajakan Indonesia**

### **1. Masa Kolonial hingga Kemerdekaan**

Sejarah perpajakan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari masa kolonialisme Belanda, yang secara sistematis menggunakan pajak sebagai alat kontrol politik dan ekonomi terhadap rakyat jajahan. Pajak dalam periode ini bukan semata-mata instrumen fiskal, tetapi lebih sebagai sarana eksploitasi untuk kepentingan pemerintah kolonial

dan korporasi dagang seperti *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) (Booth, 1998).

Salah satu bentuk pajak yang paling terkenal adalah *landrente* atau pajak tanah, yang diperkenalkan melalui sistem sewa tanah oleh Gubernur Jenderal *Daendels* pada awal abad ke-19 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Raffles selama pendudukan Inggris (1811–1816). Pajak ini mengharuskan petani pribumi menyeter sebagian hasil bumi sebagai bentuk kontribusi atas penggunaan tanah, yang dalam praktiknya sering kali menjadi beban berat karena mekanisme penetapannya tidak transparan dan penuh penyimpangan administratif (Dick et al., 2002).

Kebijakan perpajakan kolonial kemudian berkembang menjadi sistem *cultuurstelsel* (sistem tanam paksa) yang diberlakukan mulai tahun 1830 oleh Johannes van den Bosch. Dalam sistem ini, petani dipaksa menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, yang hasilnya wajib disetorkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pajak tidak langsung. Sistem ini menyumbang pemasukan besar bagi Belanda, namun menyengsarakan rakyat dan memperkuat struktur ekonomi kolonial yang eksploitatif (Furnivall, 2014).

Selain dua sistem utama tersebut, pemerintah kolonial juga memungut berbagai bentuk pungutan lain, seperti pajak kepala (*hoofdelijke belasting*), pajak kendaraan, pajak rumah tangga, serta pajak hasil bumi. Namun, sistem ini bersifat sangat diskriminatif, di mana warga Eropa dikenakan tarif berbeda dan memiliki perlakuan fiskal yang lebih ringan dibandingkan penduduk pribumi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, warisan sistem perpajakan kolonial tetap menjadi fondasi awal sistem fiskal nasional. Pemerintah Republik Indonesia menghadapi tantangan besar dalam

membangun sistem perpajakan sendiri, baik dari segi regulasi, sumber daya manusia, maupun administrasi. Dalam konteks ini, sistem perpajakan yang digunakan pada masa awal kemerdekaan masih sangat bergantung pada perangkat hukum dan administratif peninggalan Belanda, seperti *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) dan *Indische Belasting Wetgeving*.

Untuk mengatasi tantangan fiskal pascakemerdekaan, pemerintah Indonesia membentuk Jawatan Pajak pada tahun 1946 yang kemudian menjadi bagian dari Kementerian Keuangan. Jawatan ini menjadi cikal bakal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang secara resmi terbentuk pada tahun 1964. Pada masa ini pula, mulai dilakukan kodifikasi dan adaptasi beberapa regulasi perpajakan seperti UU Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pajak Pendapatan dan UU Darurat Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pajak Kekayaan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan administratif dan politik (Mardiasmo, 218).

Secara umum, masa transisi dari sistem perpajakan kolonial ke sistem nasional berlangsung perlahan dan penuh tantangan. Pemerintah Indonesia harus menghadapi keterbatasan data wajib pajak, lemahnya kapasitas fiskus, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kewajiban perpajakan. Namun demikian, masa ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perpajakan Indonesia yang lebih adil dan berdaulat.

## **2. Masa Orde Baru dan Dualisme Sistem**

Masa pemerintahan Orde Baru (1966–1998) menjadi awal dari reformasi kebijakan fiskal di Indonesia, termasuk dalam sistem perpajakan. Di periode ini, pemerintah menyadari perlunya perombakan sistem pajak agar mampu

mendukung pembangunan nasional secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Namun, hingga awal 1980-an, sistem perpajakan Indonesia masih menggunakan pendekatan *official assessment*, yaitu sistem di mana petugas pajak (fiskus) menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Model ini cenderung menciptakan ketergantungan, kurang transparan, dan membuka ruang bagi praktik korupsi dan penyimpangan (McLeod, 2000).

Krisis harga minyak pada awal dekade 1980-an menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mereformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Ketergantungan penerimaan negara pada sektor migas mulai melemah, sehingga pemerintah perlu memperkuat sumber penerimaan pajak non-migas. Hal ini mendorong lahirnya paket reformasi perpajakan tahun 1983 yang menjadi tonggak sejarah sistem perpajakan modern di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Melalui Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH), dan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemerintah secara resmi memperkenalkan sistem *self-assessment*, yakni sistem di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Sistem ini mulai diberlakukan efektif untuk tahun pajak 1984. Perubahan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, kepastian hukum, serta membangun budaya kepatuhan sukarela di kalangan wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

Namun demikian, meskipun secara yuridis sistem telah berubah, tantangan implementasi masih cukup besar. Kepatuhan pajak masih rendah, terutama dari sektor

informal dan UMKM. Literasi perpajakan masyarakat belum memadai, sementara kapasitas fiskus untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum juga masih terbatas. Dari sisi struktur penerimaan, sistem perpajakan pada masa Orde Baru masih sangat bergantung pada pajak tidak langsung, seperti PPN dan bea masuk. Pajak-pajak jenis ini lebih mudah dipungut, tetapi kurang progresif secara sosial karena membebani konsumen tanpa memperhatikan tingkat kemampuan ekonominya. Di sisi lain, kontribusi pajak orang pribadi terhadap penerimaan negara tetap kecil akibat lemahnya basis data dan minimnya integrasi antarlembaga.

Dari aspek kelembagaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih berada di bawah struktur birokrasi Kementerian Keuangan yang sentralistik. Sistem administrasi perpajakan saat itu masih dilakukan secara manual dan berbasis dokumen kertas, dengan kapasitas teknologi yang sangat terbatas. Era Orde Baru memberikan dasar awal dari pembaruan sistem perpajakan nasional. Reformasi 1983 menandai pergeseran paradigma dari pendekatan represif ke pendekatan yang mendorong tanggung jawab dan kepatuhan wajib pajak. Inilah yang kemudian membuka jalan bagi reformasi perpajakan lanjutan di era Reformasi.

### **3. Era Reformasi Perpajakan 1998–2005**

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997–1998 menjadi titik balik dalam kebijakan ekonomi dan fiskal nasional, termasuk di dalamnya sistem perpajakan. Krisis tersebut tidak hanya menyebabkan kontraksi ekonomi yang parah dan devaluasi rupiah, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, termasuk otoritas pajak. Dalam konteks inilah, reformasi perpajakan tahap pertama diluncurkan sebagai

bagian dari reformasi struktural nasional yang lebih luas, yang ditujukan untuk meningkatkan kredibilitas fiskal, memperluas basis pajak, dan memperkuat institusi perpajakan (IMF, 2000).

Fokus utama reformasi pada periode ini adalah peningkatan transparansi, efisiensi administrasi, dan kemandirian fiskal, dengan strategi penguatan sistem *self-assessment* yang telah diberlakukan sejak tahun 1984 namun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Pemerintah mulai memperbaiki berbagai kelemahan struktural, seperti rendahnya tingkat kepatuhan, ketidakefisienan proses pelaporan, dan lemahnya pengawasan terhadap wajib pajak besar (Mardiasmo, 2018).

Langkah strategis pertama adalah reorganisasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP mengalami restrukturisasi organisasi, perbaikan sistem pelaporan internal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan etika. Salah satu inisiatif penting adalah pendirian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan KPP Wajib Pajak Besar, yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada wajib pajak serta memfasilitasi pengawasan terhadap segmen strategis (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Selain itu, pada periode ini diperkenalkan berbagai teknologi informasi perpajakan, termasuk pengembangan sistem informasi manajemen (SIM), basis data wajib pajak terpadu, serta penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara sistematis sebagai identitas fiskal. Pemerintah juga meluncurkan kebijakan tax amnesty parsial untuk mendorong repatriasi dana dan memperluas basis perpajakan (Bastian, 2010).

Dari sisi regulasi, dilakukan amandemen terhadap sejumlah undang-undang perpajakan, termasuk:

- a. UU No. 16 Tahun 2000 (perubahan atas UU KUP);
- b. UU No. 17 Tahun 2000 (perubahan atas UU PPh), dan;
- c. UU No. 18 Tahun 2000 (perubahan atas UU PPN).

Amandemen ini bertujuan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas fiskus, dan memberikan perlindungan hak kepada wajib pajak, termasuk hak atas pengembalian pajak, keberatan, dan banding. Namun demikian, reformasi pada periode ini belum sepenuhnya menyelesaikan berbagai persoalan mendasar. Basis pajak tetap sempit, ketimpangan kontribusi antara sektor formal dan informal tinggi, serta tingkat tax ratio belum mengalami kenaikan signifikan. Meski begitu, periode 1998–2005 tetap menjadi landasan penting bagi reformasi lanjutan pada dekade berikutnya, terutama dalam meletakkan fondasi kelembagaan dan digitalisasi perpajakan modern.

## **C. Reformasi Perpajakan Tahap Lanjut**

### **1. Sistem *Self-Assessment* dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)**

Sistem *self-assessment*, yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, menuntut adanya fondasi hukum yang kuat dan konsisten. Untuk itu, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi instrumen utama yang mengatur hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak, serta prosedur administratif mulai dari pendaftaran, pelaporan, pemeriksaan, penagihan, hingga keberatan dan banding (Mardiasmo, 2018).

Sejak pertama kali diberlakukan melalui UU No. 6 Tahun 1983, KUP telah beberapa kali diamandemen untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan fiskal dan tuntutan global. Amandemen penting dilakukan melalui UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 28 Tahun 2007, UU No. 16 Tahun 2009, hingga yang terbaru melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Tujuan utama dari amandemen-amandemen ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, serta memperkuat penegakan hukum dalam rangka mendukung sistem *self-assessment*. Beberapa poin penting dalam perubahan tersebut mencakup penyederhanaan prosedur restitusi, penguatan sanksi administratif dan pidana, serta pengaturan hak dan kewajiban wajib pajak yang lebih proporsional. Selain itu, kebijakan pengungkapan ketidakbenaran secara sukarela yang dimuat dalam UU HPP merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dan memperbaiki basis perpajakan. Langkah ini dipandang sebagai transisi menuju sistem perpajakan yang lebih partisipatif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara edukasi, pengawasan, dan sanksi.

Dengan pendekatan yang semakin transparan dan akuntabel, sistem *self-assessment* diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pelaporan fiskal, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya pajak yang sehat.

## **2. Digitalisasi Pajak: e-Filing, e-Bupot, e-Faktur**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan

efisiensi layanan, transparansi pengawasan, dan kepatuhan pajak, terutama dalam mendukung sistem *self-assessment* yang telah diadopsi sejak tahun 1984.

Transformasi digital ini dimulai secara bertahap sejak awal tahun 2000-an, dan terus dipercepat melalui berbagai platform elektronik, antara lain:

- a. *e-Filing*, yaitu sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Masa secara daring melalui laman DJP Online. Wajib pajak tidak lagi harus datang ke kantor pajak, cukup mengisi dan mengirimkan laporan melalui internet. Sistem ini mulai diperkenalkan pada 2005 dan diwajibkan secara bertahap sejak 2014 bagi wajib pajak badan.
- b. *e-Bupot*, atau bukti pemotongan elektronik, memungkinkan wajib pajak pemotong/pemungut (terutama untuk PPh Pasal 23 dan 26) untuk menerbitkan dan melaporkan bukti potong secara digital. Sistem ini mempercepat proses pelaporan dan mengurangi potensi manipulasi data.
- c. *e-Faktur*, yaitu aplikasi berbasis online yang digunakan untuk membuat faktur pajak PPN secara elektronik, diluncurkan resmi pada tahun 2014 dan mulai diwajibkan secara nasional pada 2016. Tujuan utamanya adalah mencegah penerbitan faktur fiktif dan memperkuat pengawasan atas transaksi kena pajak (Ardi, 2022).

Melalui sistem-sistem digital ini, DJP juga berhasil mengembangkan *data warehouse* perpajakan yang mengintegrasikan berbagai sumber informasi untuk analisis kepatuhan dan pemetaan risiko fiskal. Hal ini mendukung strategi *compliance* risk management, yaitu pendekatan pengawasan berbasis data yang bertujuan

untuk mengidentifikasi kelompok wajib pajak yang berisiko tinggi melakukan ketidakpatuhan (OECD, 2014).

Namun, digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru, seperti perlunya edukasi teknologi kepada wajib pajak, perlindungan data pribadi, dan peningkatan kapasitas SDM DJP dalam mengelola sistem TI secara berkelanjutan. Oleh karena itu, DJP terus mengembangkan infrastruktur, prosedur, dan peraturan pendukung agar digitalisasi ini berjalan optimal dan berkelanjutan..

### **3. *Core Tax System dan Compliance Risk Management***

Sebagai bagian dari agenda reformasi perpajakan berkelanjutan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang mengembangkan *Core Tax Administration System* (CTAS) atau *Core Tax System* (CTS) sebagai sistem inti administrasi pajak yang terintegrasi. CTAS dirancang untuk menggantikan sistem-sistem legacy DJP yang selama ini bersifat terfragmentasi, tidak terhubung, dan menyulitkan koordinasi data serta analisis kepatuhan.

*Core Tax System* akan mengintegrasikan berbagai fungsi utama DJP, seperti pendaftaran, pelaporan, penagihan, pengembalian, pemeriksaan, dan penegakan hukum dalam satu *platform* berbasis teknologi informasi yang canggih. Sistem ini didukung oleh big data dan analitik prediktif, yang memungkinkan DJP membangun profil kepatuhan wajib pajak secara real time berdasarkan data internal maupun eksternal, termasuk dari sektor perbankan, lembaga keuangan, sistem OSS (*Online Single Submission*), BPJS, dan data lintas instansi lainnya.

Selain pengembangan CTAS, DJP juga mulai mengadopsi pendekatan *Compliance Risk Management* (CRM), yaitu strategi pengawasan berbasis risiko yang

menempatkan analisis data sebagai pusat dalam memetakan perilaku kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik internasional yang direkomendasikan oleh OECD, di mana otoritas pajak diharapkan dapat memprioritaskan alokasi sumber daya untuk mengawasi kelompok wajib pajak yang tergolong berisiko tinggi (OECD, 2014).

Dengan CRM, DJP dapat secara sistematis:

- a. mengidentifikasi segmen wajib pajak yang rawan ketidakpatuhan;
- b. menentukan intervensi yang tepat (edukatif, persuasif, atau represif);
- c. serta melakukan pemantauan yang berkelanjutan.

Kedua inisiatif ini *Core Tax System* dan CRM merupakan bagian integral dari modernisasi tata kelola pajak di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, memperluas basis pajak secara efektif, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas fiskal.

Meskipun implementasinya masih berlangsung bertahap, keberhasilan sistem ini akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, penguatan SDM DJP, serta sinergi dengan lembaga-lembaga penyedia data lainnya. Pemerintah menargetkan CTAS akan beroperasi penuh secara nasional dalam waktu dekat, setelah melalui uji coba dan tahapan transisi yang cermat.

### **D. Tantangan dan Isu Kontemporer**

Meskipun telah dilakukan berbagai reformasi struktural dan teknologi, sistem perpajakan Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan kontemporer yang kompleks. Tantangan ini bersifat multidimensi, mencakup

persoalan domestik, globalisasi ekonomi, hingga perkembangan model bisnis digital yang belum sepenuhnya terjangkau oleh regulasi perpajakan konvensional.

### **1. Rasio Pajak dan *Tax Gap***

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia yang dalam satu dekade terakhir hanya berkisar antara 9%–11% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah standar negara-negara anggota OECD maupun beberapa negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam (World Bank, 2020). Rendahnya *tax ratio* menunjukkan belum optimalnya kinerja sistem perpajakan dalam menjangkau potensi penerimaan yang seharusnya.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi persoalan *tax gap*, yaitu selisih antara potensi penerimaan pajak dan realisasi penerimaan. *Tax gap* terjadi karena berbagai faktor, antara lain:

- a. Tingginya tingkat informalitas ekonomi;
- b. Rendahnya kepatuhan sukarela;
- c. Lemahnya pengawasan dan data wajib pajak, serta;
- d. Keterbatasan kapasitas administrasi fiskus.

Menurut studi IMF (Abdel-Kader & Mooij, 2020), *tax gap* Indonesia tergolong besar, khususnya dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) dan sektor UMKM.

### **2. Isu Penghindaran Pajak Global (BEPS dan *Transfer Pricing*)**

Di tingkat internasional, tantangan utama datang dari praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Melalui mekanisme *transfer pricing*, perusahaan dapat memindahkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak

rendah (*tax haven*), meskipun aktivitas ekonomi utamanya berada di Indonesia. Hal ini menyebabkan erosi basis pajak domestik dan distorsi persaingan.

Sebagai respon, Indonesia telah bergabung dalam inisiatif OECD/G20 *Inclusive Framework on BEPS*, serta mengadopsi beberapa rekomendasi *BEPS Action Plan*, seperti kewajiban dokumentasi *transfer pricing*, pelaporan *Country-by-Country Reporting (CbCR)*, dan *Automatic Exchange of Information (AEOI)*. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi, keterbukaan data, dan kapasitas pengawasan (OECD, 2021).

### **3. Pajak Digital dan Ekonomi Digital**

Perkembangan ekonomi digital dan platform lintas negara seperti *e-commerce*, layanan *streaming*, dan *cloud computing* juga menimbulkan tantangan besar bagi sistem perpajakan nasional. Banyak entitas digital yang memperoleh pendapatan signifikan di Indonesia tanpa memiliki kehadiran fisik (*nexus*), sehingga tidak dapat dikenai PPh berdasarkan ketentuan konvensional karena ketiadaan kehadiran fisik (*nexus*) di Indonesia.

Sebagai langkah responsif, pemerintah menerbitkan Peraturan PMK No. 60/PMK.03/2022 tentang Pengenaan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kebijakan ini memungkinkan negara memungut PPN dari perusahaan digital global seperti Google, Netflix, dan Facebook. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kewenangan yurisdiksi fiskus, potensi konflik kepentingan antarnegara, serta

perlunya kesepakatan multilateral yang adil dan operasional.

## **E. Arah Kebijakan Masa Depan**

Menghadapi tantangan fiskal dan dinamika ekonomi global, arah kebijakan perpajakan Indonesia ke depan diarahkan pada penciptaan sistem yang berkeadilan, adaptif terhadap transformasi digital, dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga strategis dalam mendukung transformasi struktural perekonomian nasional.

### **1. Pajak Karbon dan *Green Fiscal Policy***

Salah satu inisiatif penting yang sedang dikembangkan adalah penerapan pajak karbon (*carbon tax*) sebagai bagian dari strategi pengendalian emisi dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Pengenaan pajak karbon secara resmi mulai diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dengan rencana implementasi awal pada sektor pembangkit listrik tenaga batu bara (Kemenkeu, 2023b).

Pajak karbon menjadi bagian dari *green fiscal policy*, yaitu kebijakan fiskal yang mendorong pengurangan eksternalitas negatif melalui instrumen fiskal. Selain pengenaan pajak atas emisi, pemerintah juga menyiapkan skema insentif untuk mendukung energi terbarukan dan investasi berkelanjutan. Dengan demikian, perpajakan diarahkan tidak hanya untuk mengumpulkan penerimaan, tetapi juga sebagai alat transformasi ekonomi hijau (OECD, 2024).

## 2. Pajak UMKM dan Insentif Fiskal Pascapandemi

Pasca pandemi COVID-19, sektor UMKM menjadi fokus utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah melanjutkan dan menyesuaikan kebijakan insentif fiskal seperti tarif PPh final 0,5% untuk UMKM (PP 23 Tahun 2018), pembebasan pajak tertentu, serta kemudahan administrasi melalui platform digital seperti e-SPT dan e-Form. Namun, tantangan ke depan adalah memperluas basis pajak UMKM tanpa membebani produktivitas, sambil meningkatkan literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha mikro. Pendekatan yang ditempuh diarahkan pada *simplicity, certainty, and fairness*, sebagaimana diadopsi dalam praktik internasional (Abdel-Kader & Mooij, 2020).

## 3. Peran Indonesia dalam G20 dan ASEAN Tax Forum

Indonesia juga mengambil peran aktif dalam forum perpajakan internasional, seperti G20 dan ASEAN Tax Forum, terutama dalam isu digitalisasi perpajakan, kerjasama pemajakan lintas yurisdiksi, dan penanggulangan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Saat menjadi presidensi G20 tahun 2022, Indonesia mendorong agenda konsensus global pajak digital (Pillar 1 dan 2) serta isu pemulihan ekonomi yang inklusif melalui perpajakan yang berkeadilan. Selain itu, Indonesia juga mendukung inisiatif penguatan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan minimum tax global, yang bertujuan menekan praktik penghindaran pajak oleh entitas multinasional. Peran aktif ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan Indonesia ke depan tidak bisa dilepaskan dari dinamika global. Integrasi kebijakan domestik dan internasional akan menjadi kunci dalam membangun sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan berdaya saing.

Pemahaman terhadap sejarah dan perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia menjadi fondasi penting sebelum mendalami aspek teknis perpajakan. Evolusi sistem perpajakan mencerminkan respons negara terhadap dinamika ekonomi, tantangan fiskal, dan tuntutan global. Dengan memahami konteks historis ini, pembaca diharapkan mampu menempatkan regulasi perpajakan kontemporer secara lebih utuh, kritis, dan relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Kader, K., & Mooij, R. A. (2020). IMF Working Paper, WP/20/271. International Monetary Fund. Tax Policy and Inclusive Growth. *IMF Working Papers*, 20(271).
- Ardi, I. S. (2022). Tinjauan Implementasi E-Faktur Pajak: Studi Kasus Kpp Pratama Medan Timur. *Jurnal Acitya Ardana*, 2(2), 174–188. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1629>
- Bastian, I. (2010). *Reformasi Perpajakan: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Salemba Empat.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2005). Redistribution via Taxation: The limited role of the personal income tax in developing countries. *UCLA Law Review*, 52, 1627–1695. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2005.09.001>
- Booth, A. (1998). *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*. Macmillan Press. <https://archive.org/details/indonesianeconom0000boot>
- Dick, H., Houben, V. J. H., Lindblad, J. T., & Thee, K. W. (2002). *Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000*. University of Hawaii Press.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Reformasi Perpajakan Indonesia: 1983–2021*. <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp>
- Furnivall, J. S. (2014). *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India*. Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781107051140>

- IMF. (2000). Indonesia: Selected Issue. In *IMF Staff Country Report No. 01/132*. International Monetary Fund.
- Kemenkeu. (2023a). APBN Kita Desember 2023. *Kemenkeu.Go.Id*, 1–90. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/>
- Kemenkeu. (2023b). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024 (Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan)*. 298.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Mcleod, R.. (2000). Soeharto's Indonesia: A Better Class of Corruption. *Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform*, 7(2), 99–112.
- OECD. (2014). *Tax Compliance by Design: Achieving Improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective*.
- OECD. (2021). Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy OECD/G20 BEPS Project. *OECD, October*. <https://www.oecd.org/tax/beps/brochure-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf>
- OECD. (2024). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024: Tax Revenue Buoyancy in Asia. In *OECD Publishing, Paris*. [https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2024\\_e4681bfa-en](https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2024_e4681bfa-en)
- World Bank. (2020). *Worldwide governance indicators*.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 tentang Faktur Pajak dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau*

*Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik (e-Bupot).*  
<https://www.pajak.go.id>

- Pemerintah Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas*

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435.

# **BAB 2**

## **DASAR-DASAR PERPAJAKAN**

Oleh Mohammad Sigit Adi Nugraha, SE., ME.

### **A. Konsep Dasar Perpajakan**

Istilah Perpajakan (Pajak) dalam istilah Inggris disebut juga dengan tax, dalam bahasa Prancis disebut dengan droit, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan belasting.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan negara. Tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya pembiayaan yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri.

### **B. Pengertian Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)).

Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa harus

memberikan imbalan secara langsung (Mardiasmo (2016:3)). Adapun unsur-unsur dalam pajak meliputi:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pajak dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan, hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi yang tegas.
3. Pajak dapat memberikan manfaat tidak langsung kepada wajib pajak dan rakyat.

### **C. Ciri-Ciri Pajak**

1. Sifat Memaksa: Wajib pajak yang memenuhi syarat harus membayar pajak sesuai undang-undang.
2. Tidak Ada Imbalan Langsung: Manfaat pajak dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat.
3. Diatur oleh Undang-Undang: Pajak hanya dapat dipungut berdasarkan peraturan hukum.
4. Untuk Kepentingan Umum: Digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan (Mardiasmo, 2018).

### **D. Fungsi Pajak**

#### **1. Fungsi *Budgeter***

Sebagai sumber utama penerimaan negara. yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara dengan sistem pemungutan sesuai dengan undangundang perpajakan yang berlaku. Fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan, salah satunya yaitu untuk mengisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

## 2. Fungsi Reguler

Mengatur kebijakan ekonomi dan sosial, seperti mendorong investasi. yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Selain pajak sebagai pemasukan kas negara, pajak juga dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sector swasta guna mewujudkan perekonomian nasional yang produktif. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, maka akan bertambahnya obyek pajak dan subyek pajak sehingga penerimaan pajak lebih meningkat lagi.

- a. Fungsi Redistribusi: Untuk pemerataan pendapatan melalui program kesejahteraan.
- b. Fungsi Stabilitas: Menjaga stabilitas ekonomi, seperti mengendalikan inflasi (Arifin, Z. 2015).

## E. Unsur-Unsur Pajak

1. Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan hukum yang dikenai pajak.
2. Objek Pajak: Penghasilan, barang, jasa, atau aktivitas tertentu.
3. Dasar Pengenaan Pajak: Nilai yang digunakan untuk menghitung pajak, misalnya penghasilan kena pajak.
4. Tarif Pajak: Persentase yang ditetapkan untuk menghitung jumlah pajak terutang.
5. Sanksi Pajak: Denda atau hukuman bagi wajib pajak yang tidak patuh (Resmi, S. 2020).

## **F. Prinsip Pemungutan Pajak**

Menurut Adam Smith dalam *Wealth of Nations*, terdapat empat prinsip perpajakan:

1. Keadilan (*Equality*): Pajak harus adil sesuai kemampuan wajib pajak.
2. Kepastian (*Certainty*): Jumlah pajak yang harus dibayar harus jelas.
3. Kemudahan (*Convenience*): Pembayaran pajak dilakukan dengan cara yang mudah.
4. Efisiensi (*Economy*): Biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi jumlah pajak (Adam Smith (1776)).

## **G. Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

1. Subjek Pajak  
Pihak yang dikenakan pajak, seperti orang pribadi, badan usaha, atau warisan yang belum terbagi.
2. Wajib Pajak  
Subjek pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **H. Objek Pajak**

Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak, seperti pendapatan, barang, jasa, dan transaksi tertentu.

## **I. Jenis Pajak**

Berdasarkan Pemungut:

1. Pajak Pusat  
Pajak pusat yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak,

misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, seperti: pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak reklame.

Berdasarkan Sifat:

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan Objek:

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak, seperti pajak penghasilan.

2. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang memperhitungkan obyek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, jadi pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja,

seperti pajak pertambahan nilai (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

## **J. Tarif Pajak**

Di dalam perhitungan besarnya pajak, terdapat dua(2) unsur yang harus diperhatikan, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungjawab wajib pajak. Tarif pajak ini berupa presentase angka. Jenis-jenis tarif pajak itu sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu;

1. Tarif tetap

Tarif tetap merupakan, tarif yang besar persentasenya tetap,berapapun besarnya dasar pengenaan pajaknya. Di indonesia tarif tetap berlaku pada bea materai. Pembayaran menggunakan cek maupun giro berapapun besarnya, maka pajak bea materainya tetap. Bea materai juga digunakan dalam dokumen-dokumen penting yang telah di atur dalam peraturan tentang bea materai.

2. Tarif proporsional (sebanding)

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap berapapun besarnya dasar pengenaan pajak tersebut. Tarif pajak ini tidak memperhatikan besarnya pengenaan pajak. Besar ataupun kecil jumlah pengenaan pajaknya, maka persentase tarifnya tetap.

3. Tarif progresif (meningkat)

Tarif progresif (meningkat) yaitu tarif pajak yang persentasenya meningkat seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak tersebut. Tarif progresif itu sendiri dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Tarif progresif proporsional  
Yaitu tarif yang berupa presentase tertentu yang presentasinya semakin meningkat dengan diimbangi meningkatnya dasar pengenaan pajak, yang peningkatan presentasinya adalah tetap. Contoh:

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan tarif
1	Sampai dengan Rp. 25.000.000	10%	-
2	Diantara Rp.25.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000	15%	5%
3	Diatas Rp.50.000.000	20%	5%

- b. Tarif Progresif-Progresif  
Yaitu tarif yang presentasinya meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak tersebut yang kenaikan presentasinya juga semakin meningkat. Contoh:

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan tarif
1	Sampai dengan Rp. 25.000.000	10%	-
2	Diatas Rp.25.000.000 s.d Rp.50.000.000	15%	5%
3	Diatas Rp. 50.000.000	25%	10%

- c. Tarif Progresif-Degresif  
Yaitu tarif yang presentasinya meningkat dengan disertai peningkatan dasar pengenaan pajak, akan tetapi kenaikan presentase tersebut semakin menurun. Contoh:

## PERPAJAKAN

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan tarif
1	Rp. 25.000.000	10%	
2	Rp.50.000.000	20%	10%
3	Rp. 75.000.000	25%	5%

d. Tarif Degresif (menurun)

Yaitu tarif yang presentasenya semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contoh:

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan tarif
1	Rp. 25.000.000	20%	
2	Rp.50.000.000	15%	5%
3	Rp. 75.000.000	10%	5%

Sumber: Siti Resmi, Perpajakan (teori & kasus). Salemba Empat, Jakarta, 2019.

## K. Sanksi Pajak

Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi (denda, bunga, atau kenaikan pajak) dan/atau sanksi pidana (penjara).

## **L. Administrasi Perpajakan**

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas perpajakan.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan pajak yang dibayar.
3. Pemungutan Pajak ada tiga mekanisme yaitu *Self-assessment*, *official assessment*, dan *withholding system*.

## **M. Dasar Hukum Pajak di Indonesia**

1. UUD 1945 Pasal 23A: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."
2. UU No. 28 Tahun 2007: Mengatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. UU No. 36 Tahun 2008: Tentang Pajak Penghasilan.
4. UU No. 42 Tahun 2009: Tentang Pajak Pertambahan Nilai.
5. Himpunan Undang-Undang Perpajakan (2023).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith. (1776). *The Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Arifin, Z. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Panduan Pajak untuk Wajib Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

# **BAB 3**

## **MENGIDENTIFIKASI KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN**

Oleh Risna, S.Tr.Ak., M.Ak.

### **A. Pendahuluan**

Perpajakan adalah sektor yang sangat penting dalam kontribusinya terhadap penerimaan negara di Indonesia. Pemerintah melaporkan bahwa penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun pada tahun 2024. Hasil ini mencerminkan 97,2% dari sasaran yang ditentukan dalam Undang-Undang APBN sebesar Rp1.989 triliun, yang menandakan kontribusi penting perpajakan terhadap proses pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan di sektor perpajakan, yang memerlukan kolaborasi dan partisipasi aktif dari masyarakat. Karena masyarakat sebagai subjek pajak utama memiliki peran yang krusial dalam mencapai tingkat penerimaan pajak yang optimal (Dian Kurniati 2024).

Buku ini menguraikan ketentuan umum perpajakan, termasuk hak dan tanggung jawab wajib pajak, serta tugas dan keistimewaan negara dan pejabat pajak dalam penegakan peraturan perpajakan. Penguasaan yang mendalam mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dalam ranah perpajakan, serta peran negara terhadap wajib pajak, akan memperkuat kesadaran baik di kalangan wajib pajak maupun pejabat pajak dalam menerapkan peraturan

perpajakan secara efektif. Harapan akan meningkatnya kepatuhan wajib pajak sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan APBN dan APBD. Di samping itu, karya ini berfungsi sebagai indikator yang menggambarkan ukuran negara, yang dapat dibuktikan melalui rasio pajak, cakupan pajak, metrik wajib pajak, serta berbagai rasio penilaian yang berkaitan dengan perpajakan (Muljono 2007).

## **B. Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan**

Kerangka peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak serta kewajiban setiap warga negara (Syarifudin 2018). Ketentuan KUP diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami beberapa perubahan seiring waktu, antara lain:

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (Pemerintah RI 2000);
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (Pemerintah RI 2007);
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pemerintah RI 2020);
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak 2022).

## **C. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

### **1. Hak Wajib Pajak**

Penggunaan hak dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum saat fiskus melaksanakan kewenangannya. Hak Wajib Pajak berdasarkan UU KUP (Pemerintah RI 2007) sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk memperpanjang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT): KUP Pasal 3.
- b. Hak membetulkan surat pemberitahuan: KUP Pasal 8.
- c. Hak untuk melakukan pemotongan pajak secara mencicil atau menunda pembayaran: KUP Pasal 9.
- d. Hak memohon restitusi: KUP Pasal 11.
- e. Hak untuk mengajukan perbaikan terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak tepat: KUP Pasal 16.
- f. Hak mengajukan keberatan: KUP Pasal 25.
- g. Hak mengajukan banding: KUP Pasal 27.

### **2. Kewajiban Wajib Pajak**

Seseorang dianggap sebagai Wajib Pajak apabila memenuhi kriteria subjektif dan objektif yang berkaitan dengan perpajakan. Sesuai dengan Undang-Undang KUP (Pemerintah RI 2007), wajib pajak memiliki kewajiban-kewajiban berikut:

- a. Persyaratan pendaftaran;
- b. Persyaratan untuk melengkapi dan menyampaikan SPT;
- c. Tanggung jawab untuk mengirim dan menyerahkan pembayaran pajak;

- d. Tanggung jawab untuk memelihara buku dan/atau catatan;
- e. Persyaratan untuk mematuhi audit pajak;
- f. Tanggung jawab untuk menyimpan atau memungut pajak;
- g. Persyaratan untuk menerbitkan faktur pajak.

## **D. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

### **1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

NPWP berfungsi sebagai instrumen dalam bidang administrasi perpajakan, yang memudahkan identifikasi pribadi dan penetapan identitas wajib pajak. Setiap individu yang memiliki kewajiban pajak diberikan nomor pokok yang unik. NPWP *serves as a mechanism for regulating tax payments and overseeing tax administration*. Dengan demikian, NPWP menawarkan sejumlah manfaat langsung, seperti berfungsi sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) untuk pajak luar negeri yang timbul saat wajib pajak berada di luar negeri, menjadi syarat penting untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta berperan sebagai salah satu persyaratan utama dalam pembukaan rekening bank. Individu yang tidak mendaftar dan mendapatkan NPWP berpotensi menghadapi sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan (Sihombing & Alestriaana 2020).

#### **a. Tempat Pendaftaran NPWP**

- 1) Untuk individu yang memiliki kewajiban pajak, hal ini berada dalam ranah Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup lokasi tempat tinggal atau kedudukan dari wajib pajak tersebut.

- 2) Untuk entitas yang dikenakan pajak, hal ini berkaitan dengan lokasi operasional dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas tersebut.

b. Tata Cara Pendaftaran NPWP

- 1) Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan  
Untuk warga negara Indonesia, diperlukan fotokopi KTP, sementara bagi warga negara asing, harus disertakan fotokopi paspor serta surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, seperti lurah atau camat.
- 2) Untuk WP Orang Pribadi Usahawan
  - a) Untuk warga negara Indonesia, diperlukan fotokopi KTP, sementara bagi warga negara asing, harus disertakan fotokopi paspor dan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti kepala desa atau camat.
  - b) Dokumen yang menyatakan usaha atau pekerjaan mandiri, yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, seperti kepala desa atau camat.
- 3) Untuk WP Badan
  - a) Salinan akta pendirian, beserta perubahan terakhirnya, atau surat penunjukan dari kantor pusat BUT.
  - b) Warga negara Indonesia diwajibkan untuk memiliki fotokopi KTP, sementara bagi warga negara asing, mereka harus melampirkan fotokopi paspor serta surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti kepala desa.

- c) Sertifikat yang mengonfirmasi lokasi bisnis atau pekerjaan mandiri harus diperoleh dari lembaga yang berwenang, seperti kepala desa atau entitas serupa.
  - 4) Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong
    - a) Duplikat dokumen bendahara;
    - b) Duplikat surat pengangkatan jabatan bendahara.
  - 5) Untuk *Joint Operation* sebagai Wajib Pajak Pemotong/Pemungut
    - a) Duplikat perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan *joint operation*;
    - b) Duplikat NPWP untuk setiap peserta *joint operation*;
    - c) Duplikat kartu identitas.
  - 6) Wajib Pajak yang memiliki jabatan cabang  
Apabila permohonan tersebut memuat tanda tangan orang lain selain pemohon, sangat penting untuk menyertakan surat kuasa khusus yang ditandatangani sebagaimana mestinya.
  - 7) Selanjutnya, pendaftaran NPWP kini dapat dilakukan melalui berbagai platform *Online Single Submission* (OSS) bagi orang pribadi, maupun melalui Portal Administrasi Hukum (AHU) *Online* bagi badan usaha dan badan hukum (Direktorat Jenderal Pajak 2024b).
- c. Sanksi
- Pasal 39 UU KUP menjelaskan bahwa sanksi pidana hanya dikenakan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja:

- a) Tidak terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi atau menyalahgunakan NPWP yang mengakibatkan kerugian pada penerimaan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam (6) bulan dan paling lama enam (6) tahun, atau denda paling sedikit dua (2) kali dan paling banyak empat (4) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. KUP: Pasal 39 Ayat (1) Huruf (a).
- b) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dua kali, apabila orang tersebut melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu satu tahun sejak masa pidananya selesai. KUP: Pasal 39 Ayat (2).
- c) Setiap orang yang melakukan penyalahgunaan atau pemanfaatan NPWP tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sehubungan dengan pengajuan permohonan restitusi atau pelaksanaan kompensasi atau kredit pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam (6) bulan dan paling lama dua (2) tahun, atau denda paling sedikit dua (2) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau kredit yang diberikan, dengan denda paling banyak empat (4) kali jumlah restitusi yang dimaksud.

## **2. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

- a. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  - 1) Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan ini harus mencantumkan tempat tinggal atau domisili wajib pajak dan lokasi kegiatan usahanya, untuk memperoleh

- pengakuan sebagai Pengusaha Kena Pajak.  
KUP: Pasal 2 Ayat (2).
- 2) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:
    - a) Tempat pendaftaran dan/atau pelaporan usaha yang tidak tercakup dalam pasal (1) dan (2); serta/atau
    - b) Tempat pendaftaran di Kantor Direktorat Jenderal Pajak ditentukan oleh lokasi tempat tinggal dan/atau kantor Direktorat Jenderal Pajak yang relevan dengan tempat usaha bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu.
  - b. Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
    - 1) Perihal identitas Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud;
    - 2) Dalam konteks pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, khususnya terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
  - c. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  
Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai berikut:
    - 1) Wajib Pajak Wirausaha Relokasi;
    - 2) Entitas perpajakan telah secara resmi dinyatakan dibubarkan;
    - 3) Tidak berhasil memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

d. Sanksi

Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

- 1) Pengusaha yang tidak mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak atau yang melanggar ketentuan pendaftaran tanpa izin, sehingga mengakibatkan kerugian bagi penerimaan negara, dapat dikenakan sanksi pidana penjara dengan masa hukuman paling singkat enam (6) bulan dan paling lama enam (6) tahun, atau denda yang besarnya paling sedikit dua (2) kali dan paling banyak empat (4) kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. KUP: Pasal 39 Ayat (1) Huruf (a).
- 2) Hukuman yang disebutkan dalam ayat (1) akan meningkat menjadi dua kali lipat jika individu tersebut mengulangi tindak pidana di sektor perpajakan dalam jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun setelah menyelesaikan masa hukumannya. KUP: Pasal 39 Ayat (2).
- 3) Individu yang terlibat dalam tindakan pidana atau penyalahgunaan hak Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b, terkait dengan penyerahan restitusi atau pelaksanaan kompensasi atau kredit pajak, akan dikenakan sanksi pidana penjara dengan masa hukuman paling singkat enam (6) bulan dan paling lama dua (2) tahun, atau denda yang jumlahnya paling sedikit dua kali lipat dari nilai restitusi dan/atau kompensasi atau kredit yang diajukan, dan paling banyak empat (4) kali lipat. KUP: Pasal 39 Ayat (3).

## E. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Di Indonesia, terdapat tiga (3) jenis sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding assessment system* (Fitriani 2022).

### 1. *Self Assessment System*

Kerangka pemungutan pajak dalam model penilaian mandiri (*self assessment*) menekankan pada otonomi para wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak secara otonom menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak akan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dengan tekun memasukkan informasi melalui sistem pembayaran daring yang ada. Tanggung jawab pemungut pajak hanya terbatas pada pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan pajak, dengan wajib pajak berperan aktif dalam proses tersebut. Sistem pemungutan pajak ini sering kali diterapkan untuk Pajak Penghasilan (PPH) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Metode pemungutan pajak secara otonom oleh wajib pajak ini niscaya akan memudahkan operasional fiskus dengan tetap fokus pada pengawasan proses pemungutan.

### 2. *Official Assessment System*

Berbeda dengan *sistem self assessment*, *official assessment system* mengutamakan petugas pemungut pajak dalam menentukan besarnya kewajiban pajak wajib pajak. Dengan metode ini, kewajiban pajak nominal akan lebih tepat jumlahnya, tanpa ada maksud untuk mengurangi atau menambah pajak yang terutang, *official assessment system* digunakan untuk pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan beberapa jenis pajak daerah lainnya, *official assessment system* memiliki beberapa ciri khas, yaitu:

- a. Wajib pajak akan bersikap pasif karena akan mendapatkan pendampingan yang menyeluruh dari otoritas pajak yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak.
- b. Besarnya pajak yang terutang akan ditentukan setelah selesainya perhitungan yang dilakukan oleh otoritas pajak, sebagaimana dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- c. Pemerintah melalui instansi pemungut pajaknya memiliki kewenangan yang cukup luas untuk mengetahui kewajiban perpajakan para wajib pajak pasif.

### ***3. Withholding Assessment System***

Dalam konfigurasi ini, pihak ketiga muncul sebagai entitas yang paling terlibat dan memiliki kewenangan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Entitas yang dimaksud adalah bendahara Perusahaan atau departemen pajak yang bertugas menahan pendapatan karyawan untuk kewajiban pajak. Pengurangan tersebut mencakup Pajak Penghasilan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 21, 22, dan 23, beserta Pajak Penghasilan Final yang ditentukan dalam Pasal 4, ayat (2), selain PPN. Dokumentasi yang mendukung pengurangan tersebut akan disertakan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak terkait.

#### **Syarat Pemungutan Pajak**

Apabila pengumpulan pajak ingin berlangsung dengan baik tanpa adanya kendala atau perlawanan, maka harus memenuhi sejumlah kriteria berikut (Mardiasmo 2023):

## **1. Syarat Keadilan**

Sejalan dengan tujuan hukum dalam mencapai keadilan, baik struktur perundang-undangan maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus mencerminkan prinsip keadilan. Peraturan perundang-undangan yang adil mensyaratkan pendekatan perpajakan yang universal dan konsisten, yang selaras dengan kapasitas setiap individu. Pada saat yang sama, terwujudnya keadilan dalam pelaksanaannya difasilitasi dengan memberdayakan wajib pajak dengan kemampuan untuk mengajukan pengaduan, menunda pembayaran, dan mencari jalan keluar di Pengadilan Pajak.

## **2. Syarat Yuridis**

Di Indonesia, pengaturan perpajakan diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menegakkan keadilan bagi negara dan rakyat.

## **3. Syarat Ekonomis**

Proses pemungutan pajak hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan, sehingga dapat mencegah potensi stagnasi ekonomi dalam masyarakat.

## **4. Syarat Finansial**

Sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan fiskal (*budgetair*), biaya yang berkaitan dengan pemungutan pajak harus tetap lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari pemungutan tersebut.

## **5. Syarat Kesederhanaan**

Sistem penagihan yang efisien akan mendorong dan memotivasi individu untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya. Undang-undang pajak yang baru telah berhasil memenuhi persyaratan ini.

Misal:

- a. Tarif PPN yang beragam telah disederhanakan menjadi tarif tunggal sebesar 11%, tidak termasuk kategori barang mewah.
- b. Pajak perusahaan yang dikenakan pada korporasi dan pajak penghasilan yang dikenakan pada individu telah disederhanakan menjadi satu kerangka tunggal yang dikenal sebagai Pajak Penghasilan (PPH), yang berlaku baik untuk badan usaha maupun individu.

## **F. Surat Pemberitahuan**

### **1. Definisi Surat Pemberitahuan**

Surat pemberitahuan adalah dokumen resmi yang digunakan untuk memberi tahu seseorang atau organisasi tentang suatu peristiwa, keputusan, atau perubahan tertentu. Surat ini berfungsi untuk menyampaikan informasi penting secara jelas dan ringkas, memastikan bahwa penerima mendapat informasi yang memadai tentang masalah yang sedang dihadapi.

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) berperan sebagai alat bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan perhitungan dan/atau penyetoran Pajak Tidak Terutang, serta untuk mengungkapkan aset dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

SPT harus diisi dengan akurat, komprehensif, dan jelas dalam Bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin dan angka Arab, mencantumkan satuan mata uang rupiah, serta harus ditandatangani sebelum disampaikan ke Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) atau lokasi lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sementara itu, Wajib Pajak badan yang berwenang untuk menyelenggarakan pencatatan dalam Bahasa Inggris dan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat diwajibkan untuk menyampaikan SPT PPh Badan beserta lampirannya dalam Bahasa Indonesia, kecuali untuk lampiran yang berupa laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (Direktorat Jenderal Pajak 2024a).

## **2. Fungsi Surat Pemberitahuan**

- a. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak PPh
  - 1) Metode ini digunakan untuk mendokumentasikan dan memastikan tanggung jawab dalam penentuan jumlah kewajiban pajak yang tepat.
  - 2) Untuk merekam pembayaran atau penyelesaian pajak yang telah dilaksanakan secara mandiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lainnya dalam satu tahun pajak.
  - 3) Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendokumentasikan pembayaran yang berkaitan dengan pemotongan atau pemungutan pajak, baik untuk individu maupun badan, yang telah dilakukan selama periode pajak yang ditentukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak
  - 1) Dokumen ini berperan sebagai sarana untuk mencatat dan menjamin akuntabilitas terkait perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang harus dibayarkan.

- 2) Untuk merekam kredit Pajak Masukan yang berkaitan dengan Pajak Keluaran
  - 3) Tujuan dari proses ini adalah untuk mendokumentasikan pembayaran atau penyelesaian pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan/atau melalui entitas lain dalam periode pajak yang telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak  
Ini berfungsi sebagai mekanisme untuk pelaporan dan memastikan akuntabilitas atas pajak yang telah dipotong, dikumpulkan, atau dibayarkan.

### 3. Penyampaian SPT

Ada beberapa metode yang tersedia untuk pengajuan Laporan SPT Tahunan. Metode-metode berikut untuk pengajuan SPT Tahunan tersedia untuk dipertimbangkan.

- a. Secara Langsung
  - 1) Tempat Pajak Terutang (TPT) mencakup Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana wajib pajak terdaftar secara resmi, serta kantor pelayanan lainnya yang berbeda dari lokasi pendaftaran wajib pajak tersebut.
  - 2) Layanan di luar kantor mencakup Pojok Pajak, Mobil Pajak, serta lokasi-lokasi tertentu yang telah ditetapkan untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Melalui Pos atau Jasa Ekspedisi
  - 1) Ketika wajib pajak mengirimkan Surat Pemberitahuan Tahunan melalui pos, perusahaan jasa cepat, atau jasa kurir, mereka diwajibkan

untuk menempatkan Surat Pemberitahuan Tahunan ke dalam amplop tertutup, yang di dalamnya harus dilengkapi dengan Lembar Informasi Amplop Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah ditempel.

- 2) Bukti penyerahan dan tanggal yang tercantum pada surat merupakan bukti tanggal penerimaan SPT, dengan ketentuan bahwa SPT Tahunan telah diisi lengkap.

c. Melalui Layanan Daring

- 1) Pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan melalui platform DJP Online yang dapat diakses melalui URL berikut: <http://djponline.pajak.go.id>. DJP online merupakan platform untuk pelaporan SPT secara elektronik.
- 2) Meskipun demikian, wajib pajak yang memanfaatkan Layanan Pajak Online wajib memiliki e-FIN. e-FIN ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Orang pribadi yang ingin memanfaatkan Layanan Pajak Online wajib memperoleh e-FIN dari KPP sebelum melakukan pendaftaran.

#### **4. Surat Pemberitahuan Dianggap Tidak Disampaikan**

Kerangka hukum yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. SPT dianggap tidak disampaikan jika memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (7a):

- a. SPT belum memperoleh tanda tangan.
- b. SPT *lacks comprehensive information and/or documentation*.
- c. Surat Pemberitahuan Pajak Lebih Bayar harus disampaikan dalam jangka waktu tiga (3) tahun setelah berakhirnya masa pajak, baik untuk sebagian tahun pajak maupun seluruh tahun pajak, dan Wajib Pajak telah menerima pemberitahuan tertulis mengenai kewajiban ini.
- d. SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melaksanakan pemeriksaan atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk menginformasikan kepada Wajib Pajak bahwa SPT yang bersangkutan dianggap tidak disampaikan.

## **G. Ketentuan Pajak di Era Digital**

Kerangka regulasi terkait aset digital di Indonesia masih dalam tahap formatif dan terus disempurnakan. Pemerintah tengah berupaya merumuskan kebijakan yang menyelaraskan promosi inovasi digital dengan keharusan kepatuhan pajak. Salah satu contoh regulasi yang telah diperkenalkan adalah kerangka perpajakan berbasis teknologi, yang dicontohkan oleh DJP Online, yang kemudian diikuti dengan penerbitan *Core Tax* oleh pemerintah pada awal Januari 2025.

*Core Tax Administration System* (CTAS) mengadopsi teknologi berbasis *Comercial Off-the-Shelf* (COTS) untuk membangun sistem yang lebih modern dan berbasis data. Transformasi ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi pajak, tetapi juga meningkatkan kepatuhan

wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara (Direktorat Jendral Pajak RI 2023).

No	Tema	Sebelum <i>Core Tax</i>	Setelah <i>Core Tax</i>
1	Saluran Pendaftaran	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP/ melalui Pos, tetapi kegiatan registrasi saluran digital, saluran lain dan Kring Pajak masih terbatas	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, serta melalui saluran digital dan Kring Pajak. Saluran lain sangat diperluas: OSS untuk usahawan, AHU untuk badan usaha dan badan hukum, PJAP untuk semua jenis WP
2	Tempat Pendaftaran	Registrasi melalui kantor pajak dilakukan sesuai alamat wajib pajak	Registrasi melalui kantor pajak dapat dilakukan di unit manapun
3	Validasi Data	Dilakukan secara terbatas sehingga data pendaftaran tidak dapat dipastikan keabsahannya	Dilakukan melalui instansi pemilik data sebagai <i>single source of truth</i> (misal DUKCAPIL)
4	Jumlah Digit NPWP	Terdiri atas 15 digit dengan persediaan NPWP yang makin menipis	Terdiri atas 16 digit, tidak terbatas pada persediaan saat ini
5	Identitas WPOP	NPWP adalah nomor identitas khu-	NIK sebagai NPWP telah digunakan

		sus yang belum terintegrasi secara luas dengan sumber data lain	oleh banyak pihak ketiga sehingga meningkatkan integrasi dan memudahkan pertukaran data
6	Profil WP	Terbatas pada individu/badan yang mendaftar, tidak terhubung dengan profil WP lain sehingga petugas kesulitan mendeteksi keterhubungan antar pihak yang melakukan pendaftaran serta profil risiko dari para pihak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data <i>family tax unit</i></li> <li>• Data WP lain yang terkait serta jenis relasinya (pengurus dan kepemilikan modal) tersedia dalam profil WP</li> </ul>
7	Identitas WP Cabang	<p>a) Mendaftar untuk memperoleh NPWP cabang ke KPP sesuai domisili tempat usaha</p> <p>b) Tidak terintegrasi dengan NPWP Pusat</p>	Diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha yang melekat pada satu NPWP pusat sehingga memudahkan administrasi dan memungkinkan adanya penyederhanaan lain seperti pemusatan pelaporan dan pembayaran SPT & PPN

PERPAJAKAN

8	Pengu- kuan PKP	Prosesnya belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko WP	Langsung terintegrasikan akses pembuatan faktur dan SPT PPN
9	Registra si Secara Jabatan dari Probis Terkait	Probis terkait proses bisnis registrasi secara jabatan (mis; pendaftaran NPWP/peubahan data) hanya dapat dilakukan melalui proses bisnis pemeriksaan pajak dengan tujuan lain atau penelitian administrasi dalam rangka pengawasan	Proses bisnis registrasi dilakukan langsung oleh sistem sebagai hasil dari proses terkait (mis; ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan/penyidikan /bukper, keberatan /banding, non-keberatan, inteligen dll.
10	Geotag- ging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terintegrasikan dengan proses bisnis registrasi</li> <li>• Belum diterapkan atas semua jenis WP</li> <li>• Hanya dapat dilakukan oleh fiskus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terintegrasi dengan probis pendaftaran dan perubahan data</li> <li>• Diterapkan atas setiap alamat baik subjek maupun objek pajak</li> <li>• Geotagging dapat dilakukan baik oleh fiskus maupun WP</li> </ul>
11	Akses Layanan	Akses digital dilakukan dalam be-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses digital dan sertifikat</li> </ul>

	Digital	berapa tahapan meliputi akun e-reg, EFIN, akun DJP Online, Sertel dan akun PKP	elektronik bagi WP terintegrasi dalam akun WP <ul style="list-style-type: none"> <li>Validasi dalam rangka aktivasi akun WP dilakukan hanya sekali, didukung dengan fitur <i>face recognition</i></li> </ul>
12	Informasi WP Baru	Tidak menerima informasi yang cukup mengenai adm perpajakan, sehingga setelah terdaftar WP seringkali tidak tahu hak dan kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan	Akan menerima <i>starter pack</i> yang berisi informasi mengenai hak dan kewajibannya. <i>Starter pack</i> dikirimkan ke email setelah proses pendaftaran berhasil.
13	Multiple Fields	WP hanya dapat terdaftar untuk satu KLU, mencantumkan satu alamat utama di SIDJP, satu kontak detail (email, no telp)	WP dapat terdaftar untuk lebih dari satu KLU, mencantumkan semua alamat baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, dan lebih dari satu kontak detail (email no telp)
14	Layanan Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP perlu ke KPP untuk mencetak dokumen/menu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP dapat mencetak sendiri dokumen perpajakan</li> </ul>

		<p>nggu KPP mengirimkan dokumen (seperti SKT, SPPKP)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan data dilakukan langsung di KPP</li> <li>• Mengirimkan berkas melalui Pos atau melalui <i>Contact Centre</i> (terbatas)</li> </ul>	<p>dari Portal WP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan data dapat dilakukan sendiri di Portal WP dengan fitur upload dokumen</li> </ul>
--	--	---	---

## DAFTAR PUSTAKA

- Dian Kurniati. 2024. "Realisasi Pajak Sepanjang 2024 Tercapai 97,2% Target, Tumbuh 3,5%." *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808039/realisasi-pajak-sepanjang-2024-tercapai-972-target-tumbuh-35>.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2022. "UU No 7 Tahun 2021 Ketentuan Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan." *pajak.go.id*. <https://www.pajak.go.id/id/uu-hpp>.
- . 2024a. "Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan." <https://pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajak-penghasilan> (May 11, 2025).
- . 2024b. *Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Aplikasi Coretax*. 20240924th ed. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak RI. 2023. "Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti." *Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak: 2*.
- Fitriani, Putu Ayu. 2022. "Asas Dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia." *Direktorat Jenderal Pajak: 1*. <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>.
- Mardiasmo. 2023. *Perpajakan Edisi Terbaru*. 1st ed. ed. Fransisca Yulia A. Yogyakarta: ANDI, Yogyakarta. <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

- Muljono, Djoko. 2007. *Ketentuan Umum Perpajakan*. 1st ed. Jakarta: ANDI.  
<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206783/ketentuan-umum-perpajakan>.
- Pemerintah RI. 2000. "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan." 1994: 36.  
[https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU Nomor 16 Tahun 2000#:~:text=UU Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 02 Agustus 2000%2C tentangUmum dan Tata Cara Perpajakan](https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%2016%20Tahun%202000#:~:text=UU%20Nomor%2016%20Tahun%202000%20tanggal%2002%20Agustus%202000%2C%20tentang%20Umum%20dan%20Tata%20Cara%20Perpajakan).
- . 2007. "UU NOMOR 28 TAHUN 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN." *Undang-Undang* 7(3): 213–21.
- . 2020. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Peraturan.Bpk.Go.Id* (052692): 1–1187.
- Sihombing, Sotarduga, and Sibagariangsusy Alestriana. 2020. 44 *Widina Perpajakan Teori Dan Aplikasi*. Bandung, Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Syarifudin, Akhmad. 2018. 4 STIE Putra Bangsa *Buku Ajar Perpajakan*. Jakarta.

# BAB 4

## PAJAK PENGHASILAN UMUM

Oleh Rosmaryam, S.E.

### A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan komponen utama dalam sistem perpajakan nasional yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Di Indonesia, PPh menyumbang lebih dari 50% total penerimaan pajak pusat, mencerminkan perannya sebagai instrumen fiskal strategis dalam mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Kementerian Keuangan, 2023). Sebagai pajak langsung, PPh dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, dari sumber di dalam dan/atau luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan.

Secara teoritis, PPh merefleksikan prinsip *ability to pay*, di mana individu atau entitas yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar dikenai beban pajak yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak sebagai alat distribusi kembali kekayaan dan penyeimbang ketimpangan sosial. Selain fungsi anggaran (*budgeter*), PPh juga menjalankan fungsi regulatif dalam mendorong kepatuhan fiskal, pengendalian inflasi, dan menciptakan iklim usaha yang sehat (Musgrave & Musgrave, 1989).

Sistem PPh Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang kemudian

mengalami perubahan substansial pada tahun 1994, 2000, 2008, dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP memperkenalkan sejumlah reformasi, antara lain penyesuaian tarif PPh Orang Pribadi, perlakuan pajak atas natura, penguatan ketentuan anti-penghindaran pajak (*anti-tax avoidance*), dan pengaturan terhadap ekonomi digital. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia terus berevolusi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global dan kompleksitas aktivitas ekonomi modern (Resmi, 2019).

Lebih lanjut, PPh Indonesia menggunakan *self-assessment system*, yaitu sistem pemungutan di mana Wajib Pajak diberi kewenangan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Meskipun memberikan kemandirian, sistem ini menuntut kesadaran, literasi fiskal, serta integritas tinggi dari Wajib Pajak. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan digitalisasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (OECD, 2022).

Bab ini akan menguraikan secara sistematis ruang lingkup PPh di Indonesia, mulai dari subjek dan objek pajak, penghasilan kena pajak, tarif pajak, hingga penghitungan pajak terutang. Pendekatan konseptual dan aplikatif akan digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca, khususnya mahasiswa dan pemula di bidang perpajakan, agar mampu memahami secara utuh filosofi, sistem, dan implementasi dari Pajak Penghasilan di Indonesia.

## B. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

### 1. Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah pihak yang menjadi sasaran pengenaan Pajak Penghasilan (PPh). Dalam sistem perpajakan Indonesia, pengaturan mengenai Subjek Pajak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Secara umum, Subjek Pajak mencakup empat kategori utama:

- a. Orang Pribadi, yaitu individu sebagai pemilik penghasilan, baik yang menjalankan kegiatan usaha, pekerjaan bebas, maupun pegawai.
- b. Warisan yang Belum Terbagi, yaitu harta peninggalan yang belum dibagi kepada ahli waris, yang diperlakukan sebagai satu kesatuan yang menggantikan hak dan kewajiban pewaris.
- c. Badan, meliputi entitas hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), firma, koperasi, yayasan, organisasi massa, asosiasi, serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD).
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh Subjek Pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Contohnya meliputi kantor perwakilan, pabrik, bengkel, proyek konstruksi, hingga agen yang bertindak atas nama pihak asing (Rahayu, 2020).

Berdasarkan domisili dan jangkauan pengenaan pajak, Subjek Pajak diklasifikasikan menjadi dua kategori besar:

- a. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), yaitu Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. SPDN dikenai PPh atas penghasilan dari seluruh dunia (*worldwide income*) (Pohan, 2019).
- b. Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), yaitu Wajib Pajak yang tidak bertempat tinggal atau tidak menetap di Indonesia, namun memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah orang pribadi asing atau badan asing yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui Bentuk Usaha Tetap (non-BUT). SPLN hanya dikenai pajak atas penghasilan dari sumber di Indonesia (*source income*) (OECD, 2022).

Perbedaan status domisili antara SPDN dan SPLN berdampak langsung pada ruang lingkup pengenaan pajak. Wajib Pajak Dalam Negeri memiliki kewajiban yang lebih luas karena mencakup pelaporan atas penghasilan globalnya. Sebaliknya, kewajiban SPLN terbatas pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia, yang umumnya dikenai pajak melalui pemotongan (*withholding tax*) oleh pihak ketiga (Anasta et. Al., 2022). Klasifikasi ini juga penting dalam konteks penghindaran pajak berganda internasional (*double taxation*) dan perjanjian perpajakan bilateral (*tax treaties*) yang dapat memberikan pembebasan atau pengurangan tarif pajak bagi SPLN, tergantung pada negara domisili dan substansi kegiatan usaha yang dilakukan (OECD, 2022).

## 2. Objek Pajak

Objek Pajak adalah semua jenis penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penghasilan, dalam konteks perpajakan, diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dalam bentuk apa pun (Pasal 4 ayat (1) UU PPh). Definisi ini mencerminkan prinsip *comprehensive income concept*, di mana setiap peningkatan kekayaan baik yang bersifat kas maupun non-kas, rutin maupun tidak rutin dianggap sebagai objek pajak (Musgrave & Musgrave, 1989).

Adapun jenis-jenis penghasilan yang termasuk dalam Objek Pajak Penghasilan antara lain:

- a. Penghasilan dari pekerjaan, seperti:
  - 1) Gaji;
  - 2) Upah;
  - 3) Honorarium;
  - 4) Tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan.
- b. Penghasilan dari kegiatan usaha, berupa:
  - 1) Laba bersih usaha;
  - 2) Penghasilan dari profesi bebas (dokter, akuntan, pengacara, dll.);
  - 3) Hadiah dan penghargaan, termasuk:
    - Hadiah lomba;
    - Undian;
    - Penghargaan prestasi.

- c. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, seperti:
  - 1) Sewa rumah, kendaraan, atau bangunan;
  - 2) Fee lisensi atas penggunaan aset tak berwujud;
  - 3) Penghasilan dari modal, antara lain:
    - Dividen;
    - Bunga;
    - Royalti.
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, seperti:
  - 1) Laba atas penjualan tanah dan bangunan;
  - 2) *Capital gain* atas penjualan saham atau obligasi;
  - 3) Premi asuransi, termasuk keuntungan yang diperoleh dari transaksi polis.
- e. Surplus karena penilaian kembali (revaluasi) aset, sepanjang tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan perpajakan.

Objek pajak ini berlaku bagi seluruh jenis Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan, sepanjang penghasilan tersebut diterima dalam satu tahun pajak. Selain itu, dengan berlakunya UU HPP, cakupan objek pajak juga diperluas terhadap penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan (*fringe benefit*), dengan pengecualian tertentu seperti makanan/minuman di tempat kerja dan fasilitas kerja standar (Kementerian Keuangan, 2023).

Ketentuan mengenai objek pajak ini menunjukkan bahwa sistem PPh di Indonesia bersifat menyeluruh dan mendekati konsep *net income taxation*, di mana seluruh sumber penghasilan dikenakan pajak, namun memperkenankan pengurang untuk biaya yang sah.

### 3. Pengecualian Objek Pajak

Meskipun konsep Pajak Penghasilan mengacu pada prinsip komprehensif, yaitu bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis merupakan objek pajak, terdapat pengecualian yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pengecualian ini didasarkan pada prinsip keadilan, alasan administratif, sosial kemasyarakatan, dan untuk menghindari pemajakan ganda. Dalam sistem perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh, yang telah diperbarui melalui UU HPP Tahun 2021.

Berikut adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek PPh:

- a. Bantuan, sumbangan, dan hibah, termasuk zakat, infak, dan sedekah, yang diterima oleh pihak yang berhak melalui lembaga sosial dan keagamaan yang disahkan pemerintah.
- b. Warisan, yaitu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.
- c. Hibah, dengan syarat:
  - 1) Dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan;
  - 2) Tidak terkait dengan kegiatan usaha, pekerjaan, atau kepemilikan.
- d. Klaim asuransi jiwa, yaitu pembayaran yang diterima dari polis asuransi jiwa oleh penerima manfaat.
- e. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu, misalnya:
  - 1) Makanan/minuman di tempat kerja;
  - 2) Natura dari pengusaha kecil;
  - 3) Fasilitas dari negara untuk PNS, TNI, Polri.

- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Wajib Pajak sehubungan dengan asuransi yang dibayarkan.
- g. Dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dari dalam negeri, sepanjang diinvestasikan kembali di sektor tertentu sesuai PMK No. 18/PMK.03/2021.
- h. Laba yang diperoleh anggota dari perseroan komanditer, firma, dan persekutuan perdata, yang bukan merupakan wajib pajak badan.
- i. Iuran dana pensiun, yang disetorkan oleh pemberi kerja ke dana pensiun yang disahkan oleh OJK.
- j. Penghasilan dari modal ventura, yang diperoleh dari penyertaan modal ke UMKM yang belum *go public*.
- k. Beasiswa pendidikan, yang memenuhi persyaratan tertentu dan tidak bersifat imbalan kerja.
- l. Penghasilan tertentu yang dikenai PPh Final, seperti:
  - 1) Bunga deposito;
  - 2) UMKM yang memilih skema final (sesuai PP 23/2018).

Pengecualian-penghasilan ini tidak berarti bebas dari pelaporan. Wajib Pajak tetap wajib mencantumkannya dalam SPT tahunan jika diminta atau untuk keperluan dokumentasi fiskal.

## **C. Penghasilan Kena Pajak dan Penghitungan PPh**

### **1. Penghasilan Neto**

Penghasilan neto adalah selisih antara penghasilan bruto yang diperoleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Konsep ini menjadi dasar utama dalam penentuan

Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan (Pasal 6 UU PPh).

a. Biaya yang dapat dikurangkan

Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan (sering disebut sebagai 3M: mendapatkan, menagih, memelihara). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh, yang mencakup:

- 1) Biaya gaji, upah, dan tunjangan pegawai;
- 2) Biaya penyusutan dan amortisasi atas aset yang digunakan dalam kegiatan usaha;
- 3) Bunga pinjaman usaha;
- 4) Biaya sewa, utilitas, transportasi operasional;
- 5) Kerugian tahun-tahun sebelumnya yang dapat dikompensasikan;
- 6) Biaya riset dan pelatihan untuk pengembangan usaha;
- 7) Premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan pegawai.

Pengeluaran ini dapat dikurangkan sepanjang bersifat wajar, didukung bukti yang sah, dan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha.

b. Biaya yang tidak dapat dikurangkan

Sebaliknya, Pasal 9 UU PPh mengatur jenis pengeluaran yang tidak diperkenankan sebagai pengurang dalam perhitungan penghasilan neto. Jenis pengeluaran tersebut antara lain:

- 1) Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham atau anggota koperasi;

- 2) Pajak Penghasilan itu sendiri, baik yang dibayar maupun terutang;
- 3) Sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena pelanggaran ketentuan perpajakan;
- 4) Pengeluaran untuk keperluan pribadi atau keluarga;
- 5) Pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha;
- 6) Pengeluaran tanpa bukti yang sah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal.

## 2. Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

### a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), lapisan tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>	<b>Tarif PPh</b>
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

b. Wajib Pajak Badan

Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan ditetapkan sebesar 22%, sebagaimana diatur dalam ketentuan terbaru pasca diberlakukannya UU HPP.

### 3. Kredit Pajak dan Penghitungan PPh Terutang

a. Perhitungan PPh Terutang

Pajak Penghasilan (PPh) terutang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak setelah dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, kemudian dikurangi dengan kredit pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak:

$$\text{PPh Terutang} = (\text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif Pajak}) - \text{Kredit Pajak}$$

b. Kredit Pajak

Kredit pajak adalah jumlah pajak yang telah dibayar atau dipotong sebelumnya yang dapat diperhitungkan untuk mengurangi jumlah PPh terutang pada akhir tahun pajak. Kredit pajak meliputi:

1) PPh Pasal 21

Pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

2) PPh Pasal 22

Pajak yang dipungut oleh instansi pemerintah, badan usaha tertentu, atau eksportir tertentu atas transaksi impor atau penjualan barang-barang tertentu.

3) PPh Pasal 23

Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, jasa, atau hadiah dan penghargaan,

seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa lainnya.

- 4) PPh Pasal 25  
Angsuran pajak bulanan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak akhir tahun. Besaran PPh Pasal 25 biasanya dihitung dari SPT Tahunan tahun sebelumnya.
  - 5) PPh Luar Negeri (*Foreign Tax Credit*)  
Pajak yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh dari sumber luar negeri. Kredit ini dapat diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang di Indonesia dengan syarat:
    - a) Penghasilan luar negeri tersebut termasuk dalam objek pajak di Indonesia;
    - b) Pajak yang dibayar di luar negeri tidak melebihi pajak yang seharusnya dikenakan menurut Undang-Undang PPh Indonesia;
    - c) Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti pemotongan atau pembayaran pajak di luar negeri.
- c. Catatan yang perlu diperhatikan
- 1) Jika jumlah kredit pajak melebihi PPh terutang, maka kelebihanannya dapat dimintakan pengembalian (restitusi) atau diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya.
  - 2) Jika jumlah kredit pajak lebih kecil dari PPh terutang, maka selisihnya harus dibayar oleh Wajib Pajak.

## D. Penutup

Penghasilan merupakan komponen sentral dalam sistem perpajakan nasional, karena menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang menyumbang signifikan terhadap penerimaan negara. Cakupan subjek dan objek pajak yang luas, disertai mekanisme penghitungan, pemotongan, dan pelaporan yang kompleks, menjadikan pemahaman terhadap konsep PPh sebagai bagian yang sangat penting dalam studi perpajakan.

Pemahaman atas ketentuan umum mengenai PPh termasuk klasifikasi subjek pajak, objek pajak, penghasilan kena pajak, tarif, hingga kredit pajak merupakan fondasi awal yang krusial bagi mahasiswa dan praktisi pajak. Pengetahuan ini menjadi pijakan untuk mengeksplorasi jenis-jenis PPh khusus seperti PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan, PPh Pasal 23 atas jasa dan modal, PPh Pasal 25 sebagai angsuran pajak, PPh Pasal 26 atas subjek luar negeri, hingga PPh Final untuk penghasilan tertentu.

Dengan pemahaman yang kuat terhadap dasar-dasar ini, mahasiswa dan profesional di bidang perpajakan diharapkan mampu mengembangkan analisis yang lebih tajam dan strategis terhadap isu-isu seperti perencanaan pajak (*tax planning*), kepatuhan pajak (*tax compliance*), hingga kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga memperkuat kontribusi terhadap sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anasta, L., Dwianika, A., & Lintang, L. (2022). *Perpajakan internasional*. Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Modul pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi dan badan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN Kita: Kinerja dan Fakta APBN Edisi Desember 2023*. Direktorat Jenderal Anggaran. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/fc988907-0b0e-489b-b88d-5c3885ba3b5f/Publikasi-APBNKITA-Des-23.pdf>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- OECD. (2022). *Revenue statistics in Asia and the Pacific 2022: Strengthening tax systems*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e4b3b5ba-en>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki*

- Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Pasal 4 ayat (3c) dan (3d) UU PPh*.
- Pohan, C. A. (2019). *Pedoman lengkap pajak internasional: Konsep, strategi, dan penerapan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi ke-11). Salemba Empat.

# **BAB 5**

## **MENGANALISIS PAJAK**

### **PENGHASILAN PASAL 22, 23 DAN 26**

Oleh Dr. Andi Primafira Bumandava Eka, S.H.I., M.M.

#### **A. Pendahuluan**

Pajak Penghasilan (PPh) mempunyai peran sebagai salah satu komponen utama dalam struktur penerimaan negara, yang mencerminkan kontribusi langsung dari masyarakat, baik individu maupun badan usaha, terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari sistem perpajakan Indonesia, PPh Pasal 4 (2), Pasal 22 hingga PPh Pasal 26 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, semuanya memiliki peran yang sangat penting dalam mekanisme pemungutan, pelaporan, dan pengelolaan kewajiban pajak (Harefa & Tanjung, 2022).

Setiap pasal memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Jika PPh Pasal 21/26 berkaitan erat dengan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau pekerja, menjadikannya sangat relevan dalam konteks ketenagakerjaan dan distribusi pendapatan, maka PPh Pasal 22 dan Pasal 23/26 menyoal aktivitas tertentu, seperti impor barang atau penghasilan dari jasa, dengan tujuan memperluas basis pajak dan memastikan adanya kontribusi fiskal dari sektor-sektor strategis. Sementara itu, PPh Pasal 24 dan Pasal 25 memberikan mekanisme untuk menghindari pajak berganda internasional serta

memastikan kelangsungan penerimaan melalui sistem angsuran (Anggun Khairunnisa Agustin et al., 2024).

Analisis terhadap ketiga pasal ini menjadi sangat penting, mengingat tantangan perpajakan yang semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat berujung pada ketidakpatuhan, sengketa pajak, bahkan kerugian fiskal baik di sisi wajib pajak maupun negara. Selain itu, perubahan regulasi yang terus terjadi, seperti implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), menuntut adanya pembaruan pemahaman dan analisis yang komprehensif terhadap norma hukum yang berlaku (Leoanti Dwifans et al., 2022).

Dengan menganalisis secara mendalam Pajak Penghasilan Pasal 22, 23 dan 26, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi perpajakan, mendorong kepatuhan sukarela, serta menjadi referensi strategis bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam menyusun sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.


## **B. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Prinsip perpajakan, seperti teori keuntungan, kemampuan membayar, teori administrasi modern, dan konsep pemotongan, pemungutan, kredit, dan angsuran, diperlukan untuk menganalisis ketentuan PPh Pasal 22-26. Dengan menggunakan kerangka ini, analisis setiap pasal akan dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Ini akan memungkinkan pemahaman yang menyeluruh tentang elemen normatif dan implementasi. Untuk menjamin relevansi akademik dan praktis, bagian ini didukung oleh

dasar hukum yang relevan dan metode analisis. Penjelasan ini dapat dilihat pada ilustrasi kerangka diagram pada Gambar 5.1.

### 1. Teori dalam Perpajakan dan Pajak Penghasilan

Dalam menganalisis kebijakan dan pelaksanaan Pajak Penghasilan, terdapat beberapa teori dasar dalam ilmu perpajakan yang dapat menjadi landasan berpikir yaitu *Benefit Theory*, *Ability to Pay Theory*, *Tax Neutrality Theory*, Pemungutan Pajak Modern (Seriah Abosedo, 2024) termasuk juga *Global Taxation Theory* (Genschel & Seelkopf, 2022).



**Gambar 5. 1** Kerangka Konseptual  
(sumber: diolah 2025)

a. Teori Benefit (*Benefit Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa pajak dibayar oleh warga negara sebagai imbalan atas manfaat (*benefit*) yang diterima dari pemerintah. Dalam konteks ini, pemotongan PPh atas penghasilan yang diperoleh, dianggap sebagai bentuk kontribusi atas perlindungan hukum, infrastruktur, dan pemberian layanan publik yang disediakan oleh negara. Contohnya adalah ketika negara menyediakan sarana perdagangan, pelabuhan, perlindungan bea dan cukai, serta sistem logistik nasional. Importir atau pelaku usaha yang memanfaatkan layanan ini wajib memberi kontribusi sebagai bentuk imbal balik atas manfaat perdagangan internasional yang difasilitasi negara (Dell'Anno, 2022).

b. Teori Kemampuan Membayar (*Ability to Pay Theory*)

Teori ini menerangkan bahwa pajak harus dipungut berlandaskan prinsip daya ekonomi atau kemampuan ekonomi wajib pajak, bukan semata-mata mengharapkan manfaat yang diterima dari negara/pemerintah. (Lucas-Mas & Junquera-Varela, 2021). Seperti pada Angsuran PPh Pasal 25, pajak yang dikenakan adalah berdasarkan estimasi penghasilan neto, dengan penyesuaian akhir tahun melalui Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Tahunan).

c. Teori Netralitas

*Tax Neutrality Theory* adalah teori dalam ilmu perpajakan yang menyatakan bahwa sistem pajak seharusnya tidak mempengaruhi atau mengubah perilaku ekonomi individu atau badan usaha secara signifikan. Artinya, pajak sebaiknya tidak menciptakan distorsi terhadap keputusan produksi, konsumsi, investasi, dan tabungan dalam perekonomian (de Moraes et al., 2023).

Teori ini menekankan bahwa fungsi pajak sebaiknya terbatas pada pengumpulan penerimaan negara, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap mekanisme pasar yang efisien (Daniel, 2021).

Beberapa jenis PPh final di Indonesia, misalnya PPh Pasal 4(2) dan PPh Pasal 22, penerapannya mencerminkan kombinasi teori *benefit* dan *netralitas*, karena negara menagih kontribusi atas manfaat kegiatan ekonomi yang dilindungi negara tanpa menciptakan distorsi ekonomi yang besar.

d. Teori Pemungutan Pajak Modern

Menekankan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam proses pemungutan pajak. Dalam pendekatan *Tax System Economy*, perpajakan tidak hanya dilihat sebagai alat fiskal semata, tetapi juga sebagai instrumen yang berpengaruh terhadap perilaku ekonomi, efisiensi pasar, distribusi pendapatan, dan daya saing nasional. (Raczkowski Cardinal Stefan et al., 2023). Contohnya dalam hal ini, sistem pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan 23 dapat dianalisis dari sisi efektivitasnya dalam mempermudah administrasi dan mengurangi penghindaran pajak.

e. *Global Taxation Theory*

*Global taxation* merupakan suatu system determinasi Pajak Penghasilan (PPh) yang memungut pajak atas segala jenis pendapatan tanpa mempertimbangkan karakteristik atau ciri-ciri, asal, ataupun jenis pendapatan yang wajib pajak dapatkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme perpajakan ini mengenakan PPh berdasarkan pada konsep akresi (*accretion concept*) (Genschel & Seelkopf, 2022). Contohnya adalah PPh Pasal 24 Wajib Pajak Dalam Negeri yang memperoleh penghasilan luar negeri tetap dikenai

pajak di Indonesia. Namun, PPh yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak terutang di Indonesia, menghindari pajak berganda.

Dari uraian tentang teori Perpajakan yang relevan maka dapat kita bandingkan masing-masing teori pada Tabel 5.1 berikut.

## **2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dari ketentuan PPh di Indonesia bukan hanya mengatur pemungutan pajak, tetapi juga mencakup mekanisme pemotongan, penyetoran, serta pelaporan yang berhubungan dengan berbagai jenis penghasilan, termasuk penghasilan atas pekerjaan, usaha, maupun transaksi lainnya. Dalam UU PPh ini, terdapat ketentuan yang merinci pajak penghasilan yang dikenakan pada berbagai pasal, seperti Pasal 4(2), 22, Pasal 23 dan Pasal 26 yang masing-masing mengatur pemotongan pajak yang berbeda sesuai dengan jenis dan sumber penghasilan yang diterima.

- a. Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- b. PP No. 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, 2022;
- c. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.010/2022 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, 2022;
- d. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 11 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, 2025;

- e. Peraturan Menteri Keuangan No 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024;
- f. PMK No. 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh 22 atas Impor Barang diatur terbaru dengan;
- g. PMK No. 141/PMK.03/2015 (sebagian diubah terakhir melalui PMK No. 59/PMK.03/2022);
- h. PER-24/PJ/2021 tentang e-Bupot Unifikasi.

### **3. Konsep Kunci dalam Pajak Penghasilan**

#### **a. Subjek dan Objek Pajak**

Setiap pasal dalam UU PPh mengatur subjek (pihak yang dikenai pajak) dan objek (jenis penghasilan atau transaksi yang dikenai pajak). Pemahaman ini penting untuk menentukan siapa yang wajib melakukan pemotongan/pemungutan, serta bagaimana pengenaan pajak dilakukan secara adil.

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku seperti yang tercantum pada PP 55 /2022. (PP No. 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, 2022), bahwa PPh dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Ketentuan ini mengatur pula tentang Subjek pajak yaitu orang yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak.

Subjek pajak ini meliputi Orang pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

b. Objek Pajak Penghasilan tentunya adalah penghasilan

Berdasarkan bunyi Pasal 4 UU HPP, yang menyebutkan bahwa Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).

c. Mekanisme dan Sistem Pemotongan dan Pemungutan

PPh Pasal 22, 23 dan 26 mengimplementasikan sistem pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (*withholding system*). Sistem ini mempercepat penerimaan negara dan menekan risiko ketidakpatuhan, tetapi juga memunculkan tantangan administratif.

Perhitungan tarifnya menggunakan rumus:

$\text{PPh} = \text{DPP} \times \text{tarif PPh}$
---

d. Kredit Pajak (*Tax Credit*)

Secara umum, Kredit Pajak dalam pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang telah dibayar/disetor sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak aibat dari PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang (PP No. 55

Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, 2022). Jenis Kredit Pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan meliputi PPh Pasal 22,23 dan 26. Hal ini memberikan kewenangan pemberian hak kepada wajib pajak untuk mengkreditkan pajak baik yang dibayar di dalam negeri maupun yang dibayar di luar negeri untuk mencegah terjadinya pajak berganda internasional. Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan netralitas pajak dalam perdagangan lintas batas.

#### **4. Analisis Normatif dan Yuridis**

Dalam menganalisis ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 22, 23, dan 26 digunakan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek hukum, perbandingan kebijakan, dan dampak fiskal secara praktis. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pemahaman yang menyeluruh dan kontekstual terhadap kebijakan perpajakan di Indonesia. Analisis dalam bab ini akan menggunakan pendekatan:

- a. Yuridis-normatif, untuk menganalisis kesesuaian peraturan pajak dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
- b. Deskriptif-komparatif, untuk membandingkan ketentuan antar pasal dan implementasinya, termasuk dengan praktik perpajakan di negara lain.
- c. Studi kasus dan implikasi fiskal, untuk menilai efektivitas dan efisiensi masing-masing pasal dalam praktik.

Sehingga Masing-masing pasal bisa dianalisis dengan struktur; Dasar Hukum, Objek dan Subjek Pajak, Mekanisme Traif, Perhitungan, Pemotongan/Pemungutan, Teori Pajak yang Relevan, Analisis Yuridis dan Implikasi Fiskal, serta Contoh Kasus Singkat.

## **C. Analisis PPh Pasal 22**

### **1. Subjek dan Objek**

Berdasarkan ketentuan perpajakan, objek PPh Pasal 22 adalah transaksi penjualan barang tertentu berupa barang impor, barang strategis, hasil tambang, dan pembelian oleh instansi pemerintah/BUMN serta penjualan barang mewah. Diatur lebih lanjut dalam (Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.010/2022 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan USaha Di Bidang Lain, 2022). Subjek PPh Pasal 22 meliputi:

- a. Bendahara pemerintah;
- b. BUMN/BUMD;
- c. Importir;
- d. Wajib Pajak badan tertentu seperti agen penjual, distributor besar, dan sebagainya seperti diatur dalam pertauran tersebut.

### **2. Mekanisme Tarif, Perhitungan dan Pemungutan**

#### **a. Tarif PPh Pasal 22**

Berdasarkan ketentuan tarif PPh Pasal 22 dan Dasar Pengenaan Pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku masing-masing dapat dilihat pada tabel 5.1. Tarif terbaru PPh Pasal 22 per 1 Juni 2025, merujuk pada peraturan yang masih berlaku hingga sekarang.

#### **b. Mekanisme Pemungutan**

Ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemungutan dilakukan di awal transaksi oleh pihak pemungut (dalam negeri) atau oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk barang impor.

- 2) Tarif berbeda tergantung jenis barang dan subjek transaksi.
- 3) PPh 22 ini bersifat *creditable*, artinya bisa dikreditkan saat SPT Tahunan.

Menurut ketentuan PPh Pasal 22, pemungut harus menyetorkan PPh ke kas negara paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Pemungutan ini dilaporkan melalui sistem e-Bupot Unifikasi, dan jangka waktu jatuh temponya adalah pada tanggal 20 bulan berikutnya. Selama memenuhi persyaratan yang berlaku, PPh Pasal 22 ini dapat dikreditkan kepada pihak yang dipungut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.010/2022 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, 2022).

### **3. Analisis Yuridis dan Implikasi Fiskal**

Analisis Yuridis dan implikasi fiskal seperti yang dikemukakan beberapa penelitibahwa:

- a. Secara yuridis, ketentuan PPh 22 mengacu pada asas legalitas dan kepastian hukum, tetapi penerapan sering mengalami ketidaksinkronan aturan antar instansi (Zulkarnain Baharta et al., 2020).
- b. Kontribusinya terhadap cash flow penerimaan negara cukup besar karena bersifat upfront (Nita Mustika, 2022).
- c. Meningkatkan pengawasan atas transaksi barang dan memperluas basis pajak (Roel et al., 2023).

**Tabel 5. 1** Tarif dan Dasar Perhitungan PPh Pasal 22

No	Objek	Tarif	DPP	Keterangan
1.	<p>Transaksi Impor Barang (PMK 41/PMK. 03/2022)</p> <p>a. Barang tertentu seperti tercantum dalam Lamp. A dengan atau tanpa Angka Pengenal Impor (API).</p> <p>b. barang tertentu lainnya seperti tercantum dalam Lamp. B dengan atau tanpa menggunakan API dan barang yang tidak dikuasai.</p> <p>c. selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada Lampiran bagian A dan B, yang menggunakan API</p> <p>d. Tepung terigu, kedelai, gandum dan selain barang tertentu lainnya yang</p>	<p>10%</p> <p>7,5%</p> <p>2,5%</p> <p>7,5%</p>	<p>Nilai Impor</p> <p>Nilai Impor</p> <p>Nilai Impor</p> <p>Nilai Impor</p>	<p>Non-Final</p> <p>Non-Final</p> <p>Non-Final</p> <p>Non-Final</p>

	tidak menggunakan API			
2.	Pembelian barang oleh Bendaharawan pemerintah, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan BUMN.	1,5%	Harga Pembelian tidak termasuk PPN	Non-Final
3.	Ekspor Komoditas tambang Batubara, mineral logam dan bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif (HS)/Harmonized System seperti tercantum Lamp D PMK/PMK.03/2022 oleh eksportir, kecuali dilakukan oleh WP yang terikat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan PERTambangan dan Kontrak Kerjasama (SKK).	1,5%	Nilai Ekspor	Non-Final
4.	Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto sehubungan dengan transaksi Aset Kripto. (PMK68/PMK.03/2022)			

PERPAJAKAN

	<p>a. Dipungut melalui PMSE yang terdaftar sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto</p> <p>b. Dipungut melalui PMSE yang tidak terdaftar sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto</p> <p>c. Disetor sendiri jika transaksi dilakukan melalui dan PMSE tersebut terdaftar di Bappebti</p> <p>d. Disetor sendiri jika transaksi dilakukan melalui dan PMSE tersebut tidak terdaftar di Bappebti</p>	<p>0,1%</p> <p>0,2%</p> <p>0,1%</p> <p>0,2%</p>	<p>Nilai transaksi</p> <p>Nilai transaksi</p> <p>Nilai transaksi</p> <p>Nilai transaksi</p>	<p>Final</p> <p>Final</p> <p>Final</p> <p>Final</p>
5.	<p>Kegiatan Industri tertentu</p> <p>a. Baja</p> <p>b. Semen</p> <p>c. Kertas</p> <p>d. Otomotif dan transaksi Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek</p>	<p>0,3%</p> <p>0,25%</p> <p>0,1%</p> <p>0,45%</p>	<p>DPP PPN</p> <p>DPP PPN</p> <p>DPP PPN</p> <p>DPP PPN</p>	<p>Non-Final</p> <p>Non-Final</p> <p>Non-Final</p> <p>Non-Final</p>

	(APM) e. Farmasi	0,3%	DPP PPN	Non-Final
6.	transaksi Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha	1,5%	Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)	Non-Final
7.	transaksi Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga	0,45 %	Harga Jual Emas Batangan	Non-Final
8.	Penjualan Bahan Bakar Minyak, Pelumas dan Gas a. Oleh SPBU Swasta, meliputi penjualan pertalite, solar, Pertamina, petamax turbo b. SPBU pertamina c. Minyak tanah, gas /LPG, pelumas	0,3%  0,25% 0.3%	Penjualan  Penjualan Penjualan	Final atau non-final untuk selain penyalur/agen

<p>9.</p>	<p>Penjualan Barang Sangat Mewah (PMK 92/PMK.03/2019)</p> <p>a. Kapal Pesia/Yacht dan sejenisnya</p> <p>b. Pesawat Jet dan helicopter pribadi</p> <p>c. Rumah dna tanah, harga jual lebih dari Rp. 30 M atau luas tanah 400m2</p> <p>d. Apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga juala lebih dari Rp. 30 M, atau luas bangunan 150m2</p> <p>e. kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc</p> <p>f. kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300.000.000,00</p>	<p>5%</p> <p>5%</p> <p>1%</p> <p>1%</p> <p>5%</p> <p>5%</p>	<p>Harga Jual</p> <p>Harga Jual</p> <p>Harga Jual</p> <p>Harga Jual</p> <p>Harga Jual</p> <p>Harga Jual</p>	<p>Non-final</p> <p>Non-final</p> <p>Non-Final</p> <p>Non-Final</p> <p>Non-Final</p> <p>Non-Final</p>
-----------	---	---	---	---

	(tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc			
--	--	--	--	--

Sumber: (Andi Primafira Bumandava Eka, 2022)

#### 4. Contoh Kasus Singkat

Pada tanggal 5 Mei 2024 PT. Debur Intan Continental mengimpor bahan baku dengan harga USD 40.000, Insurance sebesar 2% dari harga impor, Freight sebesar 3% dari Harga Impor dan Bea masuk adalah sebesar 2,5%. Jika nilai tukar dolar Amerika ke rupiah pada tanggal itu sebesar 1 USD = Rp. 16.200,- sesuai dengan kurs Kementerian Keuangan (KMK), maka perhitungan PPh Pasal 22 yang akan dipungut Bea Cukai sebesar 2,5% dari Nilai impor.

Nilai impor dihitung sebagai berikut:

*Cost:* USD 40.000 x Rp. 16.200 =Rp. 648.000.000,-

*Insurance:* 2% x Rp.648.000.000,- =Rp.12.960.000,-

*Freight:* 3% x Rp. 648.000.000,-= Rp. 19.440.000,-

CIF = Rp. 680.400.000,-

Bea Masuk: 2,5% x Rp. 680.400.000,-= Rp. 17.010.000,-

Nilai Impor = Rp. 697.410.000,-

PPh Pasal 22: 2,5% x Rp. 697.410.000,-= Rp. 17.435.250,-

Sehingga Bea Cukai akan memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp. 17.435.250,-. Penentuan Nilai Impor adalah berdasarkan CIF dan Bea Masuk sebagai dasar pengananaan pajak (DPP) PPN, saat barang masuk pelabuhan. Nilai ini dapat dikreditkan saat penyampaian SPT Tahunan.

## **D. Analisis PPh Pasal 23**

### **1. Objek dan Subjek Pajak**

#### **a. Objek**

Objek PPh Pasal 23 adalah Penghasilan selain dari pekerjaan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri, seperti; Dividen, Bunga, Royalti, Sewa dan jasa lainnya termasuk jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan sebagainya kecuali jasa konstruksi.

#### **b. Subjek**

- 1) Wajib Pajak Dalam Negeri yang menerima penghasilan.
- 2) Pemotong pajak yaitu Badan pemerintah, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan instansi lainnya yang melakukan pembayaran.

### **2. Mekanisme dan Tarif**

Proses pemotongan terjadi pada saat pembayaran selesai atau pada saat jatuh tempo pembayaran penghasilan. Tarif mulai berlaku pada tahun 2022, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 5.2. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarif akan dikenakan setengah tarif. Waktu penyetoran tidak boleh lebih lama dari sepuluh bulan berikutnya. Pelaporan dapat dilakukan melalui e-Bupot Unifikasi, dan deadlinenya adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

**Tabel 5. 2** Tarif PPh Pasal 23

<b>Jenis Penghasilan</b>	<b>Tarif PPh 23</b>
Dividen, bunga, royalti	15%
Sewa atas harta selain tanah/bangunan	2%
Jasa lainnya (termasuk jasa konsultan)	2%

Sumber: (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN, 2021)

Menghitung PPh Pasal 23 adalah dengan mengalikan Dasar perhitungan Pajak dengan tarifnya. Perhitungan menggunakan rumus:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{tarif PPh Pasal 23} \times \text{Penghasilan Bruto}$$

### 3. Analisis Yuridis dan Implikasi Fiskal

Penjelasan dalam tulisan (Santosa & Sesung, 2021), bahwa:

- a. Secara Legal dan proporsional, bahwa Tarif tetap dan jelas, diterapkan secara luas di berbagai sektor;
- b. Membantu menjangkau penerimaan negara dari sektor jasa dan modal yang sebelumnya sulit diawasi;
- c. Mendukung pengawasan transaksi antar perusahaan (B2B).

### 4. Contoh Kasus Singkat

Perusahaan PT. Yara Yasayana menyewa alat berat dari Perusahaan Ludimara sebesar Rp100 juta. Maka, A wajib memotong PPh 23 sebesar 2% yaitu sebesar Rp 2 juta sebelum membayar kepada PT Ludimara, lalu menyetorkannya ke kas negara.

## E. Analisis PPh Pasal 26

### 1. Objek dan Subjek Pajak

PPh Pasal 26 merupakan Pajak Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap Indonesia. Objek PPh Pasal 26 adalah Penghasilan yang berasal dari Indonesia dan diterima atau diperoleh oleh:

- a. Wajib Pajak Luar Negeri (tidak memiliki NPWP di Indonesia);
- b. Tidak menjalankan usaha melalui BUT (Bentuk Usaha Tetap) di Indonesia.

Berdasarkan ( Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021), yang termasuk ke dalam objek PPh Pasal 26 yaitu;

- a. Bunga, dividen, royalti;
- b. Sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset di Indonesia;
- c. Imbalan jasa teknis, manajerial, dan jasa lain;
- d. Penghasilan dari penjualan harta tetap di Indonesia;
- e. Premi asuransi yang dibayarkan ke luar negeri.

Sedangkan Subjek PPh Pasal 26 adalah:

- a. Wajib Pajak Luar Negeri;
- b. Pemotong yaitu Wajib Pajak Dalam Negeri (perorangan /badan) yang membayar penghasilan tersebut.

### 2. Mekanisme dan Tarif

- a. Tarif Umum (tanpa *tax treaty*):

<p>PPh Pasal 26 = 20% x Dasar Pengenaan Pajak, atau PPh Pasal 26 = 20% final dari jumlah bruto.</p>
---

- 1) Jika terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka Tarif bisa lebih rendah

(misalnya tarif: 10% dividen, 10% bunga, 15% royalti tergantung negara mitra kerjasama).

- 2) Wajib menyertakan *Certificate of Domicile (CoD)* dari negara mitra Kerjasama pajak untuk bisa menggunakan tarif *treaty*.
- 3) Penyetoran dilakukan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya dnegan Pelaporan dilakukan melalui e-Bupot PPh 26.

b. Tarif dengan *tax treaty*

$\text{PPh Pasal 26} = \text{tarif PPh tax treaty} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
---

Tarif PPh Pasal 26 dapat dilihat pada Tabel 5.3. berikut yang berisikan obyek dan tarif yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 26.

**Tabel 5. 3** Obyek dan Tarif PPh Pasal 26

No.	Obyek	Tarif	Dasar perhitungan	Sifat
1.	Dividen	20%	Jumlah Bruto	Tidak final
2.	Bunga	20%	Jumlah Bruto	Tidak final
3.	Royalti	20%	Jumlah Bruto	Tidak final
4.	Perolehan dari Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta	20%	Jumlah Bruto	Tidak final
5.	Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan	20%	Jumlah Bruto	Tidak final

PERPAJAKAN

6.	Perolehan/pemberian Hadiah dan Penghargaan	20%	Jumlah Bruto	Tidak final
7.	Penghasilan diterima oleh Pensiun dan Pembayaran Berkala Lainnya	20%	Jumlah Bruto	Tidak final
8.	Transaksi atas Premi Swap dan Transaksi Lindung Nilai Lainnya	20%	Jumlah Bruto	Tidak final
9.	Keuntungan Karena Pembebasan Utang	20%	Jumlah Bruto	Tidak final
10.	Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia	20%	DPP = 25% dari Jumlah Harga Jual	Tidak final
11.	Premi asuransi yang dibayar bertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, secara langsung maupun melalui pialang	20%	DPP = 50% dari Jumlah Premi	Tidak final
12.	Premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan asuransi di Indonesia kepada Perusahaan asuransi di luar negeri, secara langsung maupun melalui pialang	20%	DPP = 10% dari Jumlah Premi	Tidak final
13.	Premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan re-asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar	20%	DPP = 5% dari jumlah premi	Tidak final

	negeri, secara langsung maupun melalui pialang			
14.	Penghasilan dari Penjualan/Pengalihan Saham	20%	DPP = 25% dari Harga Jual	Tidak final
15.	Penghasilan Kena Pajak BUT Setelah Pajak	20%	Penghasilan Kena Pajak dikurangi Pajak Penghasilan (PPh non final dan final)	final
Catatan: Mekanisme Pemajakan nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan pada <i>Tax Treaty (P3B)</i>				

Sumber: PPh Pasal 26 UU HPP No 7 Tahun 2021, Eka (2021)

### 3. Analisis Yuridis dan Implikasi Fiskal

Secara garis besar analisis yuridis dari PPh Pasal 26 atau *tax treaty*, yaitu:

- a. Legal dan jelas sesuai asas keterikatan sumber penghasilan. Dan berperan penting dalam mengamankan penerimaan dari transaksi internasional (luar negeri) (Vincent Hartanto Yusuf et al., 2023).
- b. Mendorong penggunaan *tax treaty* secara sah (transparansi fiskal) (Putri et al., 2024).

### 4. Contoh Kasus Singkat

PT. Kurita Naya di Jakarta membayar royalti sebesar Rp500 juta kepada perusahaan di Jepang.

- a. Tanpa P3B maka PT XYZ akan melakukan pemotongan PPh 26 sebesar  $20\% \times \text{Rp}500 \text{ juta} = \text{Rp}100 \text{ juta}$ .

- b. Jika menggunakan *tax treaty* (tarif royalti 10%) dan ada CoD maka PPh Pasal 26 hanya Rp50 juta.

## F. Kesimpulan

Secara teoritis, asas-asas perpajakan seperti teori keuntungan, teori kemampuan membayar, teori netralitas, dan teori global pajak diwujudkan melalui penerapan pasal-pasal ini. Prinsip ini juga mencerminkan berbagai sumber penerimaan negara. Untuk meningkatkan transparansi fiskal, menghindari penghindaran pajak, dan menjaga stabilitas fiskal nasional, penerapan pasal-pasal ini sangat penting.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepatuhan pajak serta menghadapi tantangan ekonomi lokal dan internasional, sangat penting untuk memahami secara menyeluruh setiap pasal dari perspektif yuridis, administratif, dan teoritis. Kesimpulan komponen analisis ini dapat dilihat pada table 5.7.

**Tabel 5. 4** Kesimpulan Komponen Analisis

Komponen Analisis	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Pasal 26
Objek Pajak	Pembelian barang oleh instansi tertentu, impor, ekspor	Penghasilan atas jasa, sewa, dividen, dll	Penghasilan dari sumber Indonesia yang diterima WP Luar Negeri
Subjek Pajak	Importir, bendahara, BUMN, badan usaha tertentu	Penerima penghasilan dari jasa atau penghasilan pasif	WP Luar Negeri (tanpa BUT di Indonesia)

Mekanisme Pemungutan	Dipungut oleh pihak yang ditunjuk, setor & lapor rutin	Dipotong oleh pemberi penghasilan, disetor & dilapor	Dipotong oleh pihak di Indonesia, bersifat final
Tarif Umum	0,3% - 7,5% tergantung objek dan jenis WP	2% - 15% tergantung jenis penghasilan	Umumnya 20% (bisa lebih rendah sesuai <i>tax treaty</i> )
Kredit Pajak	Dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan	Dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan	Tidak dapat dikreditkan (final)
Relevansi Teori Pajak	Teori benefit dan netralitas fiskal	<i>Ability to pay</i> (proporsionalitas penghasilan pasif)	Teori <i>benefit</i> (akses sumber daya Indonesia)
Catatan Kritis	Kompleksitas tarif dan administrasi	Rentan pengenaan berganda jika klasifikasi tidak tepat	Dikenakan tanpa memperhatikan profit WP luar negeri

Sumber: diringkas 2025

## Glosarium

<i>Ability To Pay Theory</i>	Suatu teori dalam perpajakan yang menyatakan bahwa pajak harus dibebankan kepada individu berdasarkan kemampuannya untuk membayar
<i>Abuse of treaty</i>	Penyalahgunaan P3B
Angsuran Pajak	angsuran bulanan berdasarkan perhitungan dari SPT Tahunan sebelumnya seperti pada PPh Pasal 25
<i>Benefit Theory</i>	Suatu teori dalam perpajakan yang menyatakan bahwa pajak harus dibayar oleh individu atau badan sesuai dengan manfaat yang mereka terima dari layanan publik yang disediakan oleh pemerintah
Bukti Potong	Dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak pemotong pajak (seperti pemberi kerja atau pihak lain yang melakukan pembayaran) sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan ke kas negara atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak penerima penghasilan.
CoD	<i>Certified of Domicile</i> atau Sertifikat Keterangan Domisili yang dimiliki oleh Wajib Pajak Luar Negeri
Dasar Pengenaan Pajak	Besarnya nilai yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung jumlah pajak terutang atas suatu objek pajak. DPP berbeda-beda tergantung pada jenis pajaknya dan dapat berupa jumlah uang, nilai jual, penghasilan, omzet, atau jumlah

	tertentu lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Dividen	Bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai imbalan atas investasi mereka. Dividen dapat dibayar dalam bentuk tunai atau saham dan biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari laba bersih perusahaan.
<i>Foreign Tax Credit</i>	Kredit pajak yang dapat mengurangi jumlah pajak yang terutang di negaranya sendiri dengan jumlah pajak yang telah dibayar di negara lain atas penghasilan yang sama.
<i>Global Taxation Theory</i>	Suatu teori dalam sistem perpajakan yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajaknya, baik penghasilan itu berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri ( <i>worldwide income</i> ).
Kredit Pajak	Jumlah Pajak dibayar atau dipotong di muka yang dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang terutang dalam suatu periode pajak.
<i>Modern Taxation Theory</i>	Suatu pendekatan kontemporer dalam ilmu perpajakan yang menekankan bahwa sistem perpajakan harus adil, efisien, transparan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global, digitalisasi, dan kompleksitas transaksi lintas negara.
Nilai Impor	Jumlah nilai barang yang masuk ke suatu negara dari luar negeri, yang dihitung

PERPAJAKAN

	berdasarkan harga barang tersebut di luar negeri ditambah dengan biaya-biaya yang timbul selama proses impor, seperti biaya pengangkutan, asuransi, dan biaya lainnya hingga barang tersebut sampai di negara tujuan.
P3B	Perjanjian Penghindaran Paajak Berganda (lihat <i>tax treaty</i> )
<i>Tax Treaty</i>	Perjanjian bilateral anantara Indonesia dengan Negara Lain tentang Penghindaran Pajak Berganda
<i>Treaty Shopping</i>	suatu skema yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak ( <i>withholding taxes</i> ) yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran pajak berganda, oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
<i>Self-Assesment system</i>	Suatu sistem perpajakan di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang berdasarkan penghasilan atau kewajiban pajak mereka sendiri
Wajib Pajak	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.
<i>With-holding System</i>	Suatu sistem perpajakan di mana pihak ketiga (pemotong pajak), seperti pemberi kerja, bank, atau badan usaha lainnya, diwajibkan untuk memotong atau memungut pajak langsung dari

---

	penghasilan atau pembayaran yang dilakukan kepada wajib pajak, dan kemudian menyetorkannya ke kas negara.
--	---

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Primafira Bumandava Eka. (2022). *Praktikum Perpajakan (Lab Pajak)* (3rd ed., Vol. 1). STIE MBI.
- Anggun Khairunnisa Agustin, Haura Afnani Zanjabila, Luthfia Masfanur, & Dini Vientiany. (2024). PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN PASAL 25. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 1(3), 596–606. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1810>
- Daniel, P. (2021). Relations Between the Principle of Neutrality and Elements of Value Added Tax Structure. *Financial Internet Quarterly*, 17(3), 56–63. <https://doi.org/10.2478/fiqf-2021-0019>
- De Moraes, R., Heliodoro, P., & Martins, V. (2023). The neutrality principle and the economic efficiency of tax policy: an exploratory study of the legal-economic approach. *Revista de Gestão e Secretariado*, 14(10), 18512–18529.
- Dell'Anno, R. (2022). Theories and definitions of the informal economy: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 36(5), 1610–1643. <https://doi.org/10.1111/joes.12487>
- Genschel, P., & Seelkopf, L. (Eds.). (2022). *Global Taxation: How Modern Taxes Conquered the World*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192897572.001.001>
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243–247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>

- Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 11 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (2025).
- Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.010/2022 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan USaha Di Bidang Lain (2022).
- Leoanti Dwifans, T., Alfa Niam, M., Rahmanti Ratih, N., Studi Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Islam Kadiri, U. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 69–83.
- Lucas-Mas, C. Ó., & Junquera-Varela, R. F. (2021). *Tax theory applied to the digital economy: A proposal for a digital data tax and a global internet tax agency*. World bank publications.
- Nita Mustika. (2022). ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG PADA PT INDIKA TIRTA MANDIRI. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 3(1), 35–50.
- Peraturan Menteri Keuangan No 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (2024).
- PP No. 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (2022).
- Putri, A. A. P., Sirait, A. S. H., Siregar, K. Z., Tannya, D., Widasari, V. A. C., Najmina, L. R., & Wijaya, S. (2024). Penerapan Praktik Tax Avoidance Serta Penggunaan Kebijakan Transfer Pricing Dan Tax Treaty Di Indonesia. *Jurnalku*, 4(3), 291–305.

- Raczkowski Cardinal Stefan, K., Georg Schneider Johannes Kepler, F., & Węgrzyn, J. (2023). *Tax System Economics*. PWN Scientific Publisher. <https://www.researchgate.net/publication/368636890>
- Roel, R., Magda Sumual, F., Bacilus Jurusan Akuntansi, A., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 6(2), 146–159.
- Santosa, D., & Sesung, R. (2021). Reformasi Hukum Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26(2), 110–119.
- Seriah Abosedo, B. (2024). *A LITERATURE REVIEW OF THREE APPLICABLE THEORIES TO TAXATION; THE ABILITY TO PAY THEORY, THE BENEFIT THEORY AND THE NEUTRALITY THEORY*. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-13264-56>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (2021).
- Vincent Hartanto Yusuf, T., Chrisdianto, D., & Yohana Tallane, Y. (2023). ANALISIS PERATURAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA TERHADAP PENDAPATAN INVESTASI INDONESIA. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(2), 3025–9223.
- Zulkarnain Baharta, Inggriani Elim, & Heince R.N. Wokas. (2020). VALUASIPERHITUNGAN DAN PENYETORANPAJAK PENGHASILANPASAL 22 ATASPENGADAAN BARANG PADA KANTORPELAYANAN PERBENDAHARAAN

NEGARA (KPPN) KOTAMOBAGU. *Going Concern :  
Jurnal Riset Akuntansi, 15(2), 94–100.*

# BAB 6

## MENGANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN PASAL 25

Oleh Dr. Andi Primafira Bumandava Eka, S.H.I., M.M.

### A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh), yang dijalankan berdasarkan prinsip *self-assesment*, merupakan bagian penting dari sistem pajak Indonesia. Dalam kerangka ini, Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar. Pasal 24 dan 25 PPh, dua ketentuan penting dari sistem ini, memiliki tugas strategis untuk memastikan pemajakan yang adil dan penerimaan negara yang lancar.

Pasal 24 PPh mengatur kredit pajak luar negeri, yang merupakan mekanisme yang memungkinkan Wajib Pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri atas penghasilan yang juga dikenai pajak di Indonesia. Ketentuan ini memungkinkan penghindaran pajak berganda secara unilateral, yang sangat penting di era ekonomi global di mana perusahaan semakin banyak memiliki pendapatan internasional (Pitaloka et al., 2025).

Sedangkan untuk PPh Pasal 25, pajak ini mengatur angsuran bulanan pajak penghasilan, yang dibayar oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan berdasarkan perkiraan

PPh terutang tahun sebelumnya. Selain membantu menjaga arus kas Wajib Pajak dan stabilitas penerimaan negara setiap bulan, ketentuan ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pajak (Lutfi fauziah, 2020).

Bab ini akan membahas secara mendalam ketentuan normatif, aplikasi praktis, serta isu-isu terkini terkait PPh Pasal 24 dan 25, dilengkapi dengan analisis berdasarkan teori-teori perpajakan yang relevan. Harapannya, pembaca memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya kedua pasal ini dalam mendukung sistem perpajakan nasional yang adil, efisien, dan berdaya saing global.

## **B. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Pasal 24 dan 25 dari Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Indonesia merupakan bagian penting dari sistem pajak. Pasal 24 PPh mengatur kredit pajak luar negeri, yang memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka di Indonesia dengan jumlah pajak yang dibayar di luar negeri (Anggun Khairunnisa Agustin et al., 2024). Kredit ini memerlukan dokumentasi yang lengkap dan tunduk pada batasan tertentu. Angsuran pajak bulanan, yang harus dibayar paling lambat tanggal 15 setiap bulan, diperlukan untuk membagi beban pajak tahunan menurut Pasal 25. Angsuran ini dihitung berdasarkan penghasilan tahun sebelumnya dan dikenakan denda bunga bulanan sebesar 2%. Pembayaran terlambat dikenakan denda bunga 2% per bulan (Leoanti Dwifans et al., 2022; Lutfi fauziah, 2020). Namun sekarang sanksi Bunga mengacu kepada suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan PP No 50 tahun 2022.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan dan konsekuensi Pasal 24 dan Pasal 25 dari PPh, adalah perlu untuk memasukkan teori-teori perpajakan yang merupakan dasar dari pemungutan pajak yang adil dan efektif. Tabel 6.1 Teori dan Konseptual Pasal 24 dan 25 PPh mencakup beberapa teori utama yang relevan. Ini termasuk teori kemampuan untuk membayar dan teori manfaat (Seriah Abosedo, 2024), teori prinsip domisili dan sumber, keadilan, efisiensi, (Stantcheva, 2020) dan pajak global (Genschel & Seelkopf, 2022).

**Tabel 6. 1** Teori dan Konseptual PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 25

No	Nama Teori	Deskripsi Singkat	Kaitannya dengan PPh Pasal 24	Kaitannya dengan PPh Pasal 25
1	Teori Kemampuan Membayar ( <i>Ability to Pay</i> )	Pajak akan dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak.	Memberikan kredit pajak luar negeri agar tidak terjadi beban pajak ganda, menjaga keadilan fiskal.	Pembayaran pajak secara bertahap sesuai estimasi penghasilan yang akan diperoleh di tahun berjalan.
2	Teori Manfaat ( <i>Benefit Theory</i> )	Pajak dibayar sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan oleh negara.	Menghargai pajak yang telah dibayar di luar negeri atas manfaat publik yang di terima di negara sumber penghasilan.	Pajak dibayar untuk mendanai pelayanan publik yang berkelanjutan selama tahun berjalan.

PERPAJAKAN

3	Prinsip Domisili dan Sumber	Pajak dapat dikenakan oleh negara domisili atau negara sumber penghasilan.	Indonesia sebagai negara domisili memberikan kredit atas pajak dari negara sumber untuk menghindari pajak berganda.	Tidak relevan langsung, tetapi mendukung mekanisme pembayaran atas seluruh penghasilan global dalam tahun berjalan.
4	Keadilan Horizontal dan Vertikal	Menekan-kan keadilan antara Wajib Pajak yang memiliki kondisi ekonomi berbeda.	Memberikan hak yang sama atas pengkreditan pajak luar negeri, tanpa diskriminasi.	Penyesuaian angsuran dapat diajukan bila penghasilan turun, mencerminkan fleksibilitas dan keadilan vertikal.
5	Efisiensi Administrasi Pajak	Sistem pajak harus mudah dipatuhi dan tidak menimbulkan beban berlebih.	Kredit pajak luar negeri dilakukan dengan dokumentasi yang jelas dan mekanisme yang relatif mudah diadministrasikan.	Angsuran bulanan mendukung arus kas wajib pajak dan menghindari beban besar di akhir tahun.
6	Teori Global Taxation dan Anti-Penghindaran Pajak	Teori <i>Global Taxation</i> dan Anti-Penghindaran Pajak	Teori <i>Global Taxation</i> & Anti-Penghindaran Pajak	Teori <i>Global Taxation</i> & Anti-Penghindaran Pajak

Sumber: berbagai sumber

## 1. Konsep Kunci dalam Pajak Penghasilan

### a. Konsep Kunci PPh Pasal 24

Konsep kunci dalam memahami analisis Pph Pasal 24 dapat dilihat pada tabel berikut ini secara mudah dengan pendekatan *best practice*, sebagai berikut:

**Tabel 6. 2** Konsep Kunci PPh Pasal 24

<b>Konsep</b>	<b>Penjelasan Singkat</b>
Penghasilan Luar Negeri	Penghasilan yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dari sumber di luar wilayah Indonesia.
Prinsip Penghindaran Pajak Berganda ( <i>Double Taxation</i> )	Pajak atas penghasilan yang sama tidak boleh dikenakan dua kali oleh dua negara yang berbeda.
Kredit Pajak ( <i>Tax Credit</i> )	Hak Wajib Pajak untuk mengkreditkan PPh yang telah dibayar di luar negeri terhadap PPh terutang di Indonesia.
Metode Kredit Pajak	Dalam sistem Indonesia, digunakan <i>Ordinary Tax Credit</i> dengan batas maksimum tertentu.
Bukti Pemotongan atau Pembayaran	Wajib Pajak harus dapat menunjukkan dokumen resmi atas pembayaran pajak di luar negeri.
Ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ( <i>P3B/Tax Treaty</i> )	Perjanjian internasional yang mengatur hak pemajakan dan pembatasan tarif pajak antarnegara.
Penerapan Prinsip Keadilan	Kredit pajak mencerminkan pengakuan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban fiskal di negara lain.

Sumber: (Pitaloka et al., 2025)

## b. Konsep Kunci PPh Pasal 25

Agar pemahaman komprehensif dapat diperoleh, maka konsep Kunci PPh Pasal 25 seperti tabel berikut ini dapat menyederhanakan pemahaman.

**Tabel 6. 3** Konsep Kunci PPh Pasal 25

Konsep	Penjelasan Singkat
Estimasi Penghasilan Neto Tahunan	Perkiraan penghasilan kena pajak dalam satu tahun yang dijadikan dasar perhitungan angsuran.
Angsuran Pajak	Pembayaran pajak secara bertahap setiap bulan untuk mengurangi beban pembayaran di akhir tahun.
Perhitungan Angsuran	Mengacu pada SPT Tahunan PPh tahun sebelumnya, dengan rumus tertentu dikurangi kredit pajak.
Koreksi Angsuran	WP dapat mengajukan permohonan penyesuaian jika penghasilan menurun secara signifikan.
Manajemen Arus Kas	Sistem angsuran membantu wajib pajak menjaga kestabilan arus kas bisnis.
Efisiensi Administrasi Pajak	Sistem PPh 25 mengurangi beban fiskus dan WP di akhir tahun pajak.
Sanksi dan Denda	Terdapat sanksi administrasi jika angsuran tidak dibayar tepat waktu.

Sumber: (Anggun Khairunnisa Agustin et al., 2024; Mamahit et al., 2020; Rahayu et al., 2023)

## 2. Landasan Hukum

Ketentuan UU Pajak Indonesia bukan hanya mengatur pemungutan pajak, tetapi juga mengatur mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang terkait

dengan berbagai jenis penghasilan, termasuk penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan transaksi lainnya. Pasal 24 dan 25 dari UU Pajak mengatur pemotongan pajak sesuai dengan jenis dan sifat penghasilan, serta pemotongan pajak sesuai dengan jenis dan sumber penghasilan yang diterima, meliputi ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- b. PP No. 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, 2022.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, 2022.
- d. Peraturan Menteri Keuangan No 81 Tahun 2024 Tentang peraturKetentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024
- e. Dan peraturan turunan lainnya.

### **3. Kerangka Analisis**

Dalam menganalisis ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25 digunakan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek hukum, perbandingan kebijakan, dan dampak fiskal secara praktis. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pemahaman yang menyeluruh dan kontekstual terhadap kebijakan perpajakan di Indonesia. Analisis dalam bab ini akan menggunakan pendekatan:

- a. Yuridis-normatif, untuk menganalisis kesesuaian peraturan pajak dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

- b. Deskriptif-komparatif, untuk membandingkan ketentuan antar pasal dan implementasinya, termasuk dengan praktik perpajakan di negara lain.
- c. Studi kasus dan implikasi fiskal, untuk menilai efektivitas dan efisiensi masing-masing pasal dalam praktik.

## **C. Analisis PPh Pasal 24**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Pasal 24 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan s.t.t.d UU No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 tentang Penetapan Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri.
- c. SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPh Pasal 24.
- d. Tax Treaty (P3B) antara Indonesia dan negara lain sesuai dengan perjanjian bilateral.

### **2. Fungsi PPh Pasal 24**

Pasal 24 PPh berfungsi sebagai kredit pajak luar negeri, yang berarti bahwa Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) Indonesia yang menerima uang dari luar negeri dan telah dikenakan pajak di negara tujuan tersebut dapat menghindari pajak berganda internasional (Anggun Khairunnisa Agustin et al., 2024; Rasji et al., 2023) diuraikan:

- a. Menghindari pajak berganda global. Pasal 24 PPh memberikan hak kepada WPDN untuk mengkreditkan atau mengurangi pajak yang telah dibayar tersebut terhadap PPh terutang di Indonesia jika penghasilan telah dikenai pajak di luar negeri. Ini menghindari pajak dua kali lipat atas penghasilan yang sama.

- b. Sebagai Kredit Pajak (*Tax Credit*), artinya Pasal 24 PPh mendefinisikan kredit pajak sebagai kredit langsung, bukan pengurangan penghasilan. Pajak luar negeri dikurangkan langsung dari jumlah PPh yang diutang di Indonesia, dengan batas tertinggi yang ditetapkan berdasarkan perhitungan.
- c. Menggalakkan Investasi Luar Negeri. Karena fasilitas kredit pajak ini, WPDN tidak ragu untuk memperluas bisnisnya ke luar negeri. Ini karena mereka tidak akan dikenakan pajak dua kali lipat atas penghasilan yang sama.
- d. Mengikuti Perjanjian Pajak Internasional (P3B/DTA) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak.

### **3. Objek dan Subjek Pajak**

Objek PPh Pasal 24 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dari luar negeri, Sehingga Subjek Pajaknya adalah Wajib Pajak Dalam Negeri (baik perorangan maupun badan). Pajak yang dibayar di luar negeri bukan beban, tetapi dapat dijadikan kredit terhadap PPh yang terutang di Indonesia.

### **4. Mekanisme dan Batasan Kredit**

Berdasarkan ketentuan UU Harmonisasi Peraturan perpajakan, dan diatur lebih lanjut di PP No 55 Tahun 2022, Pajak Luar Negeri yang Dibayar Wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah membayar pajak di negara asalnya dapat mengajukan kredit pajak (*foreign tax credit*) atas pajak yang dibayar di luar negeri tersebut.

Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Pajak yang dapat dikenakan Kredit PPh Pasal 24 hanya berlaku dapat mengurangi Pajak terutang di Indonesia, untuk pajak penghasilan yang dikenakan atas

penghasilan yang berasal dari luar negeri, dan tidak berlaku untuk jenis pajak lain seperti pajak atas transaksi atau pajak pertambahan nilai.

- b. Untuk dapat menggunakan ketentuan PPh Pasal 24, wajib pajak harus melaporkan jumlah pajak yang dibayar di luar negeri tersebut dalam SPT Tahunan dan melampirkan bukti pembayaran pajak luar negeri yang sah, seperti bukti potong pajak atau dokumen lain yang relevan.
- c. Kerugian atas transaksi di Luar negeri tidak dapat diakui dalam menghitung PPh Pasal 24.
- d. Batasan Kredit Pajak.

Syarat:

- a. Penghasilan luar negeri tersebut dikenai pajak di negara sumber.
- b. Kredit pajak maksimal yang dapat dikurangkan:

$$\text{Kredit Maksimum} = \frac{\text{Penghasilan Luar Negeri}}{\text{Penghasilan Kena Pajak Seluruhnya}} \times \text{PPh yang Terutang di Indonesia}$$

- c. Jika pajak luar negeri yang dibayar lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama, maka selisihnya tidak dapat dikreditkan atau tidak dapat digunakan untuk mengurangi pajak yang terutang di Indonesia. Jika pajak luar negeri lebih besar dari kredit maksimum, maka selisihnya tidak dapat dikreditkan.

## 5. Teori Pajak yang Relevan

- a. Berhubungan dengan teori pajak global, Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan global WP.
- b. Dalam kaitannya dengan teori netralitas, Pasal 24 PPh bertujuan untuk menjaga sistem perpajakan

global netral dengan menghindari pengenaan pajak dua kali.

## 6. Analisis Yuridis dan Implikasi Fiskal

- a. Menjunjung tinggi prinsip pajak tidak berganda dan keadilan internasional.
- b. Menyesuaikan dengan undang-undang perjanjian antar negara.
- c. Menurunkan risiko penghindaran pajak lintas negara sambil tetap memberikan hak pemajakan kepada negara asal.

## 7. Contoh Kasus Singkat

PT. Megah Karya Bestlah, pada tahun 2024 mempunyai Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 60.000.000.000,- termasuk di dalamnya Penghasilan Bunga dari Luar Negeri sebesar Rp. 100.000.000,- dan telah dikenakan Pajak di negara asalnya sebesar 25%. PPh Badan terutang sebesar Rp. 13.200.000.000,-.

PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Batasan PPh Pasal 24} &= \text{Rp.}100.000.000 / \text{Rp.}60.000.000.000 \\ &\quad \times \text{Rp.}13.200.000.000,- \\ &= \text{Rp.} 22.000.000,- \end{aligned}$$

Bandingkan dengan:

$$\begin{aligned} \text{Pajak di negara asal} &= 25\% \times \text{Rp.} 100.000.000,- \\ &= \text{Rp.}25.000.000,- \end{aligned}$$

Sehingga Kredit Pajak Luar Negeri PPh Pasal 24 yang diperbolehkan adalah sebesar Rp. 22.000.000,- (batas maksimum, pilih yang lebih kecil nilainya).

## 8. Catatan Kritis dan Isu Praktik

Dari study yang dilakukan Melatnebar, 2021, bahwa:

- a. Banyak Wajib Pajak yang tidak memahami cara menghitung dan melakukan pengkreditan PPh Pasal 24 ini.
- b. Perlu pemahaman tentang perjanjian pajak atau *tax treaty* untuk memastikan hak kredit beserta dengan ketentuan pemajakan di negara sumber asal penghasilan.
- c. Tantangan verifikasi dokumen luar negeri tidak selalu sesuai standar DJP.

## D. Analisis PPh Pasal 25

### 1. Dasar Hukum

- a. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
- b. Peraturan Pemerintah No. 50 tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak;
- c. Peraturan Pemerintah No. 55 tentang Penyesuaian Pajak Penghasilan;
- d. PMK No. 215/PMK.03/2018 tentang Angsuran PPh 25 diubah dengan PMK No 81 Tahun 2024;
- e. SE-17/PJ/2015 tentang Tata Cara Perhitungan Angsuran PPh 25.

### 2. Fungsi PPh Pasal 25

Fungsi utama Pasal 25 PPh adalah sebagai mekanisme angsuran pembayaran pajak penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak, baik badan maupun individu, selama tahun berjalan. Penjelasan lebih rinci tentang fungsi utama Pasal 25 PPh dapat ditemukan di sini (Rahayu et al., 2023):

- a. Mengurangi Beban Pajak Akhir Tahun: Pasal 25 PPh adalah angsuran bulanan yang dihitung berdasarkan jumlah pajak terutang tahun sebelumnya. Tujuannya adalah agar Wajib Pajak tidak terbebani dengan pembayaran pajak yang sangat besar di akhir tahun.
- b. Menjamin Kelancaran Penerimaan Negara. Sistem angsuran bulanan ini membantu pemerintah menjaga arus kas keuangan negara dengan memberikan pemasukan secara berkala dan stabil selama tahun berjalan.
- c. Menyederhanakan Administrasi Perpajakan. Pasal 25 PPh membantu mengelola kewajiban pajak secara terencana, sehingga pelaporan menjadi lebih mudah dan potensi tunggakan pajak di akhir tahun berkurang.
- d. Sarana Pengawasan dan Kepatuhan, Dimana Direktorat Jenderal Pajak dapat melacak aktivitas perpajakan Wajib Pajak dengan lebih mudah dengan membayar angsuran bulanan. Pada akhirnya diharapkan akan mendorong kepatuhan pajak sukarela.

### **3. Objek dan Subjek Pajak**

Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Objek PPh Pasal 25 Bukan penghasilan. Pasal 25 Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) mengacu pada angsuran pajak penghasilan bulanan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Subjeknya adalah Wajib Pajak Individu dan Badan yang memiliki PPh terutang pada tahun sebelumnya.

#### 4. Mekanisme dan Rumus Perhitungan

Mekanisme dan perhitungan PPh pasal 25 mengacu pada ketentuan bahwa:

- a. Pasal 25 PPh diperuntukkan bagi WP Badan atau WP OP yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- b. Tujuan PPh Pasal 25 adalah untuk meringankan beban pembayaran pajak tahunan dengan mengasurakan cicilan pajak terutang setiap bulan.
- c. Rumus Perhitungan:

$$\text{Angsuran PPh 25} = \frac{\text{PPh Terutang Tahun Lalu} - \text{PPh Dipotong/Dipungut}}{12}$$

- d. Penyetoran pajak dilakukan Setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- e. PPh Pasal 25 Tidak wajib dilaporkan secara bulanan karena tanggal setor diberlakukan sebagai tanggal lapor dan sebagai implementasi *self-assessment* yang modern, namun PPh Pasal 25 ini harus tercantum di SPT Tahunan.

#### 5. Teori Pajak yang Relevan

Dari uraian analisis terkait teori perpajakan yang relevan adalah bahwa

- a. Sesuai dengan Teori Kemampuan Membayar, Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan secara konsisten dan teratur layak membayar pajak dalam bentuk angsuran. Sesuai bunyi pasal 25 bahwa Dasar perhitungan PPh Pasal 25 adalah dari Penghasilan teratur.

- b. Relevansinya dengan Teori Netralitas, PPh Pasal 25 dengan membayar pajak secara cicilan menjaga kelancaran arus kas Wajib Pajak sehingga tidak mengganggu kegiatan usaha.

## 6. Analisis Yuridis dan Implikasi Fiskal

Hasil Analisis Yuridis dan Implikasi fiskal PPh Pasal 25 ini menunjukkan bahwa:

- a. Memastikan arus kas penerimaan negara tetap stabil tiap bulan.
- b. Mendorong disiplin WP untuk menghitung dan membayar secara mandiri.
- c. Berbasis *self-assessment system*, hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas Wajib Pajak (Rusnan et al., 2020).

## 7. Contoh Kasus Singkat

WP Badan PT. LalaMore pada tahun 2023 memiliki PPh terutang Rp 120 juta. Telah dipotong pihak lain Rp 60 juta. Maka, angsuran PPh 25 tahun 2024 biasanya akan dimulai sejak Masa April 2024 sebesar:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 25} &= \text{Rp. } 120.000.000 - \text{Rp. } 60.000.000 \\ &= \text{Rp. } 5.000.000,- \text{ per bulan} \end{aligned}$$

## 8. Catatan Kritis dan Isu Praktik

Hal-hal yang masih perlu diperhatikan untuk pembahasan PPh Pasal 25 selanjutnya bahwa:

- a. Memberikan kejelasan pada Wajib Pajak baru atau rugi fiskal, tidak memiliki kewajiban angsuran.
- b. Pengajuan penyesuaian angsuran bisa diajukan jika omzet menurun (PMK 215/2018).
- c. Kendala umum yang sering terjadi adalah wajib pajak melakukan salah hitung, telat setor, dan lupa

mengajukan penyesuaian, serta permohonan pengurangan (Budi Setyawan & Sukarno, 2020).

## E. Kesimpulan

Secara teoritis, penerapan pasal-pasal ini tidak hanya mencerminkan keberagaman sumber penerimaan negara, tetapi juga mewujudkan asas-asas perpajakan seperti teori benefit, teori kemampuan membayar, teori netralitas, dan *global taxation theory*. Implikasi dari penerapan pasal-pasal ini juga menjadi krusial dalam mendorong transparansi fiskal, menghindari penghindaran pajak, serta menjaga keberlanjutan fiskal nasional.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap masing-masing pasal, baik dari aspek yuridis, administratif, maupun teoritis, menjadi syarat utama untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi domestik maupun global serta meningkatkan Kepastian hukum dan Kepatuhan Pajak. Kesimpulan komponen analisis ini dapat dilihat pada table 6.4.

**Tabel 6. 4** Kesimpulan Komponen Analisis

Aspek	PPh Pasal 24	PPh Pasal 25
Tujuan Utama	Bertujuan Menghindari pajak berganda atas penghasilan luar negeri.	Bertujuan menyediakan sistem mekanisme pembayaran pajak yang proporsional sepanjang tahun.
Dasar Hukum	UU PPh, Pasal 24; Peraturan Dirjen Pajak No. PER-21/PJ/2019.	UU PPh, Pasal 25; PMK No. 215/PMK.03/2018.

Konsep Teoritis	Relevansi dengan <i>Ability to Pay</i> , Prinsip Sumber dan Domisili <i>Global Taxation</i> .	Relavnsi dengan <i>Efficiency in Tax Administration</i> , <i>Cash Flow Management</i> .
Manfaat bagi WP	Waib pajak dapat memanfaatkan Pengakuan atas pajak luar negeri, mendorong kepatuhan pajak lintas negara.	Upaya Pengelolaan arus kas yang lebih baik, menghindari beban besar akhir tahun.
Tantangan Praktis	Wajib pajak masih Kesulitan memperoleh bukti pajak luar negeri, batasan maksimal kredit pajak.	Kesulitan ketika menghadapi isu ketidaktepatan estimasi pajak terutang, potensi sanksi jika angsuran terlambat.
Isu Terkini	Memahami Harmonisasi pajak internasional(BEPS,OECD), digitalisasi pelaporan luar negeri.	Diperlukan Penyesuaian angsuran akibat ketidakpastian ekonomi, UMKM butuh perlakuan khusus.
Implikasi Kebijakan	Memahami Pentingnya perjanjian P3B dan transparansi perpajakan internasional.	Diperlukan fleksibilitas dalam penghitungan dan pelaporan angsuran.

Sumber: diolah 2025

## Glosarium

<i>Ability To Pay Theory</i>	Suatu teori dalam perpajakan yang menyatakan bahwa pajak harus dibebankan kepada individu berdasarkan kemampuannya untuk membayar,
<i>Abuse of treaty</i>	Penyalahgunaan P3B
<i>Angsuran Pajak</i>	angsuran bulanan berdasarkan perhitungan dari SPT Tahunan sebelumnya seperti pada PPh Pasal 25
<i>Benefit Theory</i>	Suatu teori dalam perpajakan yang menyatakan bahwa pajak harus dibayar oleh individu atau badan sesuai dengan manfaat yang mereka terima dari layanan publik yang disediakan oleh pemerintah
<i>Bukti Potong</i>	Dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak pemotong pajak (seperti pemberi kerja atau pihak lain yang melakukan pembayaran) sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan ke kas negara atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak penerima penghasilan.
<i>CoD</i>	<i>Certified of Domicile</i> atau Sertifikat Keterangan Domisili yang dimiliki oleh Wajib Pajak Luar Negeri
<i>Dasar Pengenaan Pajak</i>	Besarnya nilai yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung jumlah pajak terutang atas suatu objek pajak. DPP berbeda-beda tergantung pada jenis pajaknya dan dapat berupa jumlah uang, nilai jual, penghasilan, omzet, atau jumlah tertentu lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
<i>DJP</i>	Direktorat Jenderal Pajak

<i>Foreign Tax Credit</i>	Kredit pajak yang dapat mengurangi jumlah pajak yang terutang di negaranya sendiri dengan jumlah pajak yang telah dibayar di negara lain atas penghasilan yang sama.
<i>Global Taxation Theory</i>	Suatu teori dalam sistem perpajakan yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajaknya, baik penghasilan itu berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri ( <i>worldwide income</i> ).
<i>Kredit Pajak</i>	Jumlah Pajak dibayar atau dipotong di muka yang dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang terutang dalam suatu periode pajak.
<i>Modern Taxation Theory</i>	Suatu pendekatan kontemporer dalam ilmu perpajakan yang menekankan bahwa sistem perpajakan harus adil, efisien, transparan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global, digitalisasi, dan kompleksitas transaksi lintas negara.
<i>P3B</i>	Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (lihat <i>tax treaty</i> )
<i>Tax Treaty</i>	Perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Negara Lain tentang Penghindaran Pajak Berganda
<i>Self-Assessment system</i>	Suatu sistem perpajakan di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang berdasarkan penghasilan atau kewajiban pajak mereka sendiri
<i>Wajib Pajak</i>	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

## PERPAJAKAN

---

<i>With- holding System</i>	Suatu sistem perpajakan di mana pihak ketiga (pemotong pajak), seperti pemberi kerja, bank, atau badan usaha lainnya, diwajibkan untuk memotong atau memungut pajak langsung dari penghasilan atau pembayaran yang dilakukan kepada wajib pajak, dan kemudian menyetorkannya ke kas negara.
-------------------------------------	---

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggun Khairunnisa Agustin, Haura Afnani Zanjabila, Luthfia Masfanur, & Dini Vientiany. (2024). PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN PASAL 25. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 1(3), 596–606. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1810>
- Budi Setyawan, & Sukarno. (2020). EVALUASI PENERAPAN SKEMA PPH 25 ATAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHATERTENTU SESUAI PP NOMOR 23 TAHUN 2018 DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PERPAJAKAN PADA UMKM KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 156–171.
- Genschel, P., & Seelkopf, L. (2022). *Global taxation: How modern taxes conquered the world*. Oxford University Press.
- Leoanti Dwifans, T., Alfa Niam, M., Rahmanti Ratih, N., Studi Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Islam Kadiri, U. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 1(1), 69–83.
- Lutfi fauziah. (2020). EVALUASI ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PPh BADANDAN MENENTUKAN ANGSURAN PPh PASAL 25 MELALUI EKUALISASI DAN REKONSILIASI PADA PT. EPS. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 79–91.
- Mamahit, R. Y., Sabijono, H., Kho Walandouw, S., Ekonomi dan Bisnis, F., Akuntansi, J., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2020). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT. SURYA

- FAJAR MAS MANADO. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 77–82.
- Melatnebar, B. (2021). Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 Sebagai Perencanaan Pajak Yang Efektif. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 6(1), 47–70.
- Peraturan Menteri Keuangan No 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (2024).
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 50 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (2022).
- Pitaloka, L., Iskandar Manalu, C., Hafiz, M., & Ginting, Y. (2025). PAJAK PENGHASILAN 24 (INCOME TAX 24). *JICCC ; Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2(5), 7756–7762. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- PP No. 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (2022).
- Rahayu, P., Abi Purwanto, A., & Alfa Ni, M. (2023). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK KINI DAN PAJAK TANGGUHAN PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA “ADJAR.” *Accounting Global Journal*, 7(2), 153–161.
- Rasji, R., Susanto, C. A., & Liumentj, L. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kredit Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 24. *Journal of Law, Education and Business*, 1(2), 114–119.
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Journal Kompilasi*

*Hukum*, 5(1), 15-29.  
<https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.133>

Seriah Abosedo, B. (2024). *A LITERATURE REVIEW OF THREE APPLICABLE THEORIES TO TAXATION; THE ABILITY TO PAY THEORY, THE BENEFIT THEORY AND THE NEUTRALITY THEORY*.  
<https://doi.org/10.1007/978-1-349-13264-56>

Stantcheva, S. (2020). Dynamic taxation. *Annual Review of Economics*, 12(1), 801-831.

# BAB 7

## MENGIDENTIFIKASI PPN DAN PPNBM

Oleh Briyan Efflin Syahputra, S.E., M.Ak.

### A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak, yang kerap dijumpai di kehidupan sehari-hari. Saat "seseorang" memutuskan untuk membeli perlengkapan rumah sehari-hari, membeli peralatan untuk memperbaiki sebuah kendaraan, menggunakan berbagai jenis layanan jasa seperti jasa taksi *online*, jasa salon, jasa servis motor dan berbagai jenis transaksi lainnya, maka dapat dipastikan bahwa hampir semua transaksi tersebut dapat digolongkan sebagai transaksi yang dikenakan sebagai objek PPN.

PPN kerap disebut atau diistilahkan sebagai *pajak konsumsi*. Hal ini dikarenakan, hampir seluruh transaksi yang kerap dikonsumsi di tengah-tengah masyarakat, baik berbentuk barang maupun jasa, dapat dikenakan PPN, selama memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh negara. Namun perlu diketahui, tidak semua transaksi tersebut dapat dikenakan PPN. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, menyebutkan setidaknya terdapat sejumlah barang maupun jasa, yang ternyata dikecualikan sebagai objek PPN, dengan sejumlah alasan atau pertimbangan.

## 1. Pengertian Umum PPN

### a. *PPN sebagai pajak objektif*

Pajak yang bersifat objektif dapat diartikan sebagai jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak, akan ditentukan oleh berbagai faktor objektif, yang disebut sebagai *taatbestand*. PPN dapat dikategorikan sebagai pajak objektif, dikarenakan kewajiban membayarnya akan diserahkan dan dikenakan kepada pembeli (baik badan atau orang pribadi), dan tidak berkorelasi sama sekali dengan tingkat penghasilan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, siapapun, baik orang pribadi maupun badan, saat membeli dan mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang dikenakan PPN, maka secara otomatis yang bersangkutan (pembeli) akan diperlakukan sama dan diwajibkan untuk membayar PPN dengan tarif yang sama, tanpa melihat tingkat penghasilan dari si pembeli. Kondisi ini akan sangat berbeda dengan Pajak Penghasilan (PPH), dimana tarif dan penentuan besaran PTKP-nya akan sangat subjektif, menyesuaikan kondisi subjek pajak dan tingkat penghasilannya.

### b. *PPN sebagai Pajak Konsumsi dalam Negeri*

PPN, khususnya di Indonesia dikategorikan sebagai pajak atas konsumsi. Apabila dilihat dari aspek hukum perpajakan, maka pajak atas konsumsi dapat disebut sebagai pajak yang timbul sebagai akibat suatu peristiwa hukum yang akan menjadi beban konsumen akhir, baik secara yuridis maupun secara ekonomis. Artinya, yang dikenakan pajak, pada akhirnya merupakan barang ataupun jasa yang dikonsumsi oleh konsumen akhir (bukan produsen, distributor dll). Selama barang ataupun jasa tersebut masih dalam

siklus produksi maupun dalam tahap distribusi untuk kemudian dibeli dan digunakan oleh konsumen akhir, maka PPN yang dikenakan pada area tersebut (tahap produksi maupun distribusi) bersifat sementara, yang kemudian dapat dibebankan ke pembeli berikutnya. Adapun proses pembebanan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan.

c. *PPN sebagai Pajak Tidak Langsung*

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada akhirnya, pihak yang akan dibebankan untuk membayar PPN ialah konsumen akhir. Namun, pihak yang bertanggungjawab atas penyeteroran dan pelaporan atas penerimaan PPN ke kas negara (yang sebelumnya ditagihkan oleh penjual ke pembeli), akan dibebankan kepada penjual. Maka dari, dalam mekanisme ataupun proses pemungutan PPN, pemikul beban pembayaran PPN dan penanggungjawab penyeteroran PPN ke kas negara adalah pihak yang berbeda. Adapun proses penagihan atau pungutan atas penerimaan PPN akan menggunakan dokumen yang disebut *Faktur Pajak*. Faktur pajak akan diterbitkan oleh penjual, sebagai bukti pemungutan atas PPN terutang yang ditagihkan oleh penjual kepada pembeli. Sebaliknya, bagi pembeli, faktur pajak merupakan dokumen bukti atas telah dibayarkannya PPN terutang yang telah ditagihkan sebelumnya oleh penjual. Dokumen ini (faktur pajak), akan diserahkan pada saat PPN sudah dapat ditagih (terutang), baik pada saat penjual (penguasa) menyerahkan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) kepada pembeli; *atau*, pada saat pembeli sudah melakukan pembayaran.

## **2. Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)**

Dalam PPN, istilah objek yang dikenakan PPN disebut Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP). Barang dapat diartikan sebagai barang berwujud, yang menurut sifat serta hukumnya dapat berupa atau berbentuk barang bergerak dan barang tidak berwujud. Sehingga BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang yang mengatur terkait PPN maupun PPnBM.

Sementara itu, jasa dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan pelayanan, yang berdasarkan suatu perikatan ataupun perbuatan hukum yang dapat menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang kena pesanan atau permintaan dengan bahan atau petunjuk dari pemesan. Sama halnya dengan BKP, JKP merupakan jenis jasa yang berdasarkan Undang-Undang yang mengatur terkait PPN maupun PPnBM.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, tidak semua barang ataupun jenis jasa, yang dijual ditengah-tengah masyarakat termasuk atau tergolong sebagai BKP maupun JKP. Hal ini disebabkan oleh sejumlah alasan dan pertimbangan, seperti untuk menghindari suatu objek pajak, agar tidak dikenakan lebih dari 1 jenis pajak. Sebagai contoh ialah makanan atau minuman yang disajikan di restoran. Di Indonesia makanan atau minuman yang disajikan di restoran digolongkan sebagai objek pajak daerah (yaitu pajak restoran), yang nantinya akan menjadi salah sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka agar tidak terjadinya pemungutan pajak sebanyak dua kali, maka PPN selaku pajak pusat akan mengecualikan makanan dan minuman di restoran sebagai objek PPN.

Merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, berikut merupakan BKP yang dikecualikan atau tidak dikenakan PPN (di Indonesia), antara lain:

- a. Makanan ataupun minuman yang disajikan/dijual di hotel, warung, restoran, rumah makan, dan sejenisnya, baik yang dikonsumsi ditempat atau tidak (*take away*);
- b. Makanan ataupun minuman yang diserahkan atau dijual oleh jasa usaha boga (*catering*);
- c. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

Selain itu, berikut merupakan berbagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Detailnya ialah sebagai berikut:

- a. Jasa kesenian dan hiburan. Jasa yang dimaksud berupa jasa yang dihasilkan atau dilakukan oleh para pekerja seni dan hiburan.
- b. Jasa-jasa dalam lingkup perhotelan, seperti jasa penyewaan *room* atau ruangan.
- c. Berbagai bentuk jasa yang disediakan atau yang dilayani oleh pemerintah, dalam rangka untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara umum, termasuk didalamnya ialah semua jenis jasa yang sehubungan dengan berbagai kegiatan yang diketahui hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah (sesuai dengan kewenangannya).
- d. Jasa-jasa terkait penyediaan parkir. Jasa ini termasuk jasa atas penyediaan dan penyelenggaraan tempat parkir, baik yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pemilik tempat parkir, atau dilakukan oleh pengusaha pengelola parkir kepada pengguna tempat parkir.
- e. Jasa boga maupun catering.

### 3. Objek PPN

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia terdiri atas:


- a. Penyerahan BKP (baik barang berwujud maupun tidak berwujud) di dalam daerah pabean, yang dilakukan oleh *pengusaha*. Penyerahan barang ini, harus dipastikan sebagai kegiatan utama atas usaha yang dijalankan oleh pengusaha.
- b. Impor barang kena pajak. Pajak (berupa PPN) ternyata juga dipungut saat terjadinya transaksi impor BKP, dimana proses pemungutannya akan melibatkan dan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- c. Penyerahan JKP dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Ketentuannya juga sama dengan penyerahan BKP.
- d. Pemanfaatan BKP yang tidak berwujud dari luar pabean di dalam daerah pabean. Bentuk perlakuannya akan sama dengan impor BKP.
- e. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- f. Ekspor BKP yang tidak berwujud. Adapun bentuk atau contoh dari ekspor tidak berwujud, antara lain ialah, penggunaan atau hak untuk menggunakan atas hak cipta di bidang kesenian, paten; penggunaan atau hak untuk menggunakan berbagai peralatan atau perlengkapan industrial, dan lain sebagainya.
- g. Ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak.

### 4. Mekanisme Umum Pengenaan PPN

Dalam proses pengenaan PPN, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemungutan PPN ialah pengusaha kena pajak (penjual). Setiap pengusaha kena pajak (PKP) pada saat akan menyerahkan BKP maupun JKP, diwajibkan untuk melakukan pemungutan PPN, dengan menggunakan

faktur pajak. Bagi PKP yang menyerahkan BKP maupun JKP tersebut, PPN yang dipungut disebut sebagai *pajak keluaran* (PK).

Sementara itu, apabila pihak yang dipungut PPN tersebut (menjadi pembeli) juga merupakan dan dikategorikan sebagai penguasa kena pajak, maka PPN yang telah dibayarkan, akan dianggap sebagai *pajak masukan* (PM) oleh PKP yang telah melakukan pembelian. Untuk lebih memahami mekanisme pengenaan PPN, dapat melihat ilustrasi atau Gambar 7.1 berikut:



**Gambar 7. 1** Mekanisme Pengenaan PPN

Pada akhir masa pajak, pajak masukan tersebut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran oleh PKP yang menyerahkan BKP maupun JKP. Melalui proses pengkreditan pajak ini, disimpulkan kembali bahwa pada akhirnya pihak yang akan dibebankan untuk membayar PPN di setiap penyerahan BKP maupun JKP ialah konsumen akhir.

Proses pengkreditan pajak ini, akan menghasilkan 2 kesimpulan utama, yaitu selisih antara PK dan PM menjadi *lebih bayar*, atau sebaliknya yaitu *kurang bayar*. Kondisi *kurang bayar* terjadi ketika jumlah PPN yang dipungut oleh PKP (pajak keluaran) lebih besar jika dibandingkan dengan pajak masukan. Artinya selisih pajak keluaran yang lebih tinggi tersebut, harus dikembalikan oleh PKP tersebut kepada negara atau pemerintah. Sementara itu, kondisi *lebih bayar* dapat terjadi ketika jumlah PPN yang dipungut oleh PKP (pajak keluaran) lebih kecil atau lebih rendah, jika dibandingkan dengan pajak masukan. Artinya selisih pajak keluaran yang lebih rendah tersebut, akan dianggap sebagai hutang negara/pemerintah kepada PKP tersebut.

Jika pada akhir masa pajak, PKP menghitung selisih antara PK dan PM, dan diperoleh kesimpulan bahwa PKP mengalami kondisi kurang bayar ( $PK > PM$ ), maka PKP tersebut berkewajiban membayar sisa kekurangan PPN tersebut kepada negara, yang harus disetorkan kepada negara paling lama atau paling lambat pada akhir bulan berikutnya, setelah berakhirnya masa pajak. Sebaliknya jika pada akhir masa pajak, PKP menyimpulkan mengalami kondisi lebih bayar, maka PKP tersebut dapat menuntut PPN yang lebih bayar tersebut kepada negara dengan 2 cara yaitu:

- a. Melalui kompensasi. Kelebihan PPN tersebut diperlakukan sebagai hutang negara kepada PKP, dan proses pelunasan oleh negara dilakukan dengan cara, hutang tersebut dikompensasikan di masa pajak berikutnya. Artinya jumlah PPN terutang yang harus dibayarkan oleh PKP di masa pajak berikutnya, dapat dikurangi dengan kelebihan PPN (lebih bayar) pada masa pajak sebelumnya.

- b. Melalui restitusi pada akhir tahun pajak. Artinya PKP meminta kelebihan PPN tersebut dibayarkan oleh negara, tanpa mekanisme kompensasi (kelebihan diminta kembali).

## 5. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam beberapa tahun terakhir, tarif perhitungan PPN di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan. Sebelum diberlakukannya UU Harmonisasi Perpajakan tahun 2021 kemarin, secara konsisten tarif PPN di Indonesia ialah sebesar 10% (tarif tunggal). Kemudian, per tanggal 1 April 2022 hingga 31 Desember 2024, tarif PPN di Indonesia ialah sebesar 11%, hingga kemudian per tanggal 1 Januari tahun 2025, tarif tersebut kembali mengalami perubahan, dengan detail sebagai berikut:

- a. Tarif untuk PPN barang non mewah, jasa, dan barang tidak berwujud ialah sebesar 12% dari 11/12 Dasar Pengenaan Pajak (Nilai impor, harga jual atau penggantian).
- b. Tarif PPN untuk barang kategori mewah ialah sebesar 12%. Untuk impor ialah sebesar 12% dari nilai impor, sementara itu untuk penyerahan BKP barang mewah oleh PKP ialah sebesar 12% dari 11/12 harga jual (berlaku hingga 31 Januari 2025), setelahnya, per 1 Februari 2025 ialah sebesar 12% dari harga jual penuh.
- c. Tarif PPN atas ekspor sebesar 0%.

Dasar pengenaan pajak atas PPN, tidak hanya nilai impor, harga jual ataupun penggantian. Berikut akan dijelaskan secara mendetail mengenai dasar pengenaan pajak atas PPN:

- a. *Harga jual*. Nilainya berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau nilai yang seharusnya diminta

oleh penjual/pengusaha kena pajak (PKP), karena PKP tersebut telah melakukan penyerahan BKP (nilai tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak)

- b. *Penggantian*. Nilainya berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau nilai yang seharusnya diminta oleh penjual/pengusaha kena pajak (PKP), karena PKP tersebut telah melakukan penyerahan JKP, ekspor JKP atau BKP tidak berwujud (nilai tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak).
- c. *Nilai impor*. Nilainya berupa uang (nilai tidak termasuk PPN yang dipungut), yang diperoleh melalui perhitungan berikut:

$$\text{Nilai impor} = \text{CIF (Cost + Insurance + Freight)} + \text{Bea Masuk} + \text{Bea lainnya}$$

*Catatan:* nilai *freight* atau biaya angkut yang dapat diakui di dalam perhitungan CIF ialah biaya jasa pengiriman/biaya angkut atas BKP dari luar negeri ke dalam negeri.

- d. *Nilai lain*. DPP yang tergolong kedalam kategori nilai lain, dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut:

**Tabel 7. 1** DPP Nilai Lain

No	Objek DPP Nilai Lain	Rumus
1	Pemakaian sendiri atas BKP atau JKP; dan pemberian Cuma-Cuma BKP atau JKP	Tarif 12% x DPP* *DPP = $11/12$ x harga jual /penggantian setelah dikurangi laba kotor
2	Penyerahan film cerita	Tarif 12% x DPP* *DPP = $11/12$ x perkiraan hasil rata-rata per judul film
3	BKP berupa persediaan dan atau aset, yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan. BKP yang dimaksud, merupakan sisa aset pada saat pembubaran perusahaan	Tarif 12% x DPP* *DPP= $11/12$ x harga pasar wajar
4	Penyerahan BKP melalui pedagang perantara	Tarif 12% x DPP* *DPP= $11/12$ x harga yang telah disepakati, antara pembeli dan pedagang perantara
5	Penyerahan BKP menggunakan juru lelang	Tarif 12% x DPP* *DPP= $11/12$ x harga lelang
6	Pemberian cuma-cuma atas BKP. BKP yang dimaksud ialah BKP, yang semula tidak ditujukan untuk diperjual-belikan	Tarif 12% x DPP* *DPP= $11/12$ x harga pasar wajar

PERPAJAKAN

7	Penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja	Tarif 12% x DPP* DPP* = 11/12 x keseluruhan tagihan yang seharusnya dibayarkan oleh pengguna jasa kepada pengusaha jasa (tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya)
8	Penyerahan jasa di bidang periklanan yang terkait dengan penyiaran yang tidak bersifat iklan	Tarif 12% x DPP* *DPP=11/12 x keseluruhan tagihan yang seharusnya diminta atau diperoleh atas penyerahan jasa di bidang periklanan (tidak termasuk tagihan atas jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan]
9	Pemanfaatan film cerita impor dan penyerahan film cerita impor	Tarif 12% x DPP* *DPP=11/12 xRp12.000.000 ( <i>per copy</i> film cerita impor)
10	Penyerahan BKP berupa pulsa atau kartu perdana	Tarif 12% x DPP* *DPP= 11/12 x nilai yang ditagih oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya
11	Penyerahan BKP berwujud oleh pengusaha di KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) kepada pembeli di	Untuk BKP berwujud yang tergolong sebagai barang mewah dari luar daerah pabean: Tarif 12% x nilai lain berupa uang yang menjadi

	TLDDP (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean)	<p>dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan (<i>tidak termasuk PPN dan PPnBM</i>)</p> <p>Untuk BKP berwujud yang tidak tergolong sebagai barang mewah dari luar daerah pabean:  Tarif 12% x [(11/12) x nilai lain berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan (<i>tidak termasuk PPN dan PPnBM</i>)]</p>
	Pengeluaran sementara BKP berwujud dari KPBPB yang tidak dimasukkan kembali sampai dengan jangka waktu tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BKP yang tergolong mewah: Tarif 12% x Harga pasar wajar</li> <li>• BKP yang tidak tergolong mewah: Tarif 12% x [(11/12) x harga pasar wajar]</li> </ul>
	Pemasukan sementara BKP berwujud ke KPBPB yang tidak dikeluarkan kembali sampai dengan jangka waktu tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BKP yang tergolong mewah: Tarif 12% x Harga pasar wajar</li> <li>• BKP yang tidak tergolong mewah: Tarif 12% x [(11/12) x harga pasar wajar]</li> </ul>
12	Penyerahan LPG tertentu di titik serah Badan Usaha	<p>Tarif 12% x DPP*</p> <p>*DPP = 0,825 x harga jual eceran</p>

## PERPAJAKAN

13	Penyerahan hasil tembakau	Tarif 9,9% x harga jual eceran
14	Penyerahan pupuk bersubsidi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk bagian harga yang disubsidi: Tarif 12% x [(0,825) x jumlah pembayaran subsidi termasuk PPN]</li><li>• Untuk bagian harga yang tidak disubsidi: Tarif 12% x [(0,825) x harga eceran tertinggi]</li></ul>
15	Penyerahan BKP/ JKP dari anggota KSO kepada KSO	Tarif 12% x DPP* *DPP = $11/12$ x nilai kontribusi yang disepakati oleh tiap anggota yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dan atau dokumen kesepakatan

Sumber: PMK Nomor 11 tahun 2025

e. Besaran tertentu

Mengenai DPP ini, selengkapnya dapat dipelajari melalui PMK Nomor 11 tahun 2025.

### 6. Contoh Perhitungan PPN

- a. PT ABC (telah dikukuhkan sebagai PKP), sebuah toko elektronik yang berlokasi di Kabupaten Sleman, tanggal 12 April 2025 diketahui menjual 25 unit Komputer kepada PT XYZ, dengan harga jual per unitnya ialah sebesar Rp12.500.000. Hitunglah jumlah PPN terutang!

**Jawaban:**

$$\begin{aligned}
 \text{DPP} &= \text{Harga jual} \\
 &= \text{Rp}12.500.000 \times 25 \text{ unit} \\
 &= \text{Rp}312.500.000 \\
 \text{PPN} &= \text{Tarif} \times \text{DPP} \\
 &= 12\% \times (11/12 \times \text{Rp}312.500.000) \\
 &= \mathbf{\text{Rp}34.375.000}
 \end{aligned}$$

- b. PT XYZ (telah dikukuhkan sebagai PKP), yang berlokasi di Jawa Barat, diketahui pada awal bulan Juni 2026 telah mengimpor barang kena pajak (BKP) dari Thailand. Adapun detail biaya yang telah dikeluarkan oleh PT XYZ atas pembelian BKP ini, ialah sebagai berikut:

- 1) Harga barang sebesar \$105.000
- 2) Asuransi sebesar \$4.200
- 3) Biaya angkut dari Thailand ke Indonesia (Pelabuhan Tanjung Priok) sebesar \$3.500
- 4) Biaya angkut dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Gudang milik PT XYZ sebesar Rp5.800.000
- 5) Bea masuk yang dikenakan ialah 5% dari CIF

Tambahan informasi, kurs yang berlaku saat transaksi: kurs menurut BI sebesar Rp16.200 = 1\$; kurs menurut Menteri Keuangan RI sebesar Rp16.150 = 1\$. Hitunglah jumlah PPN terutang!

**Jawaban:**

DPP untuk transaksi impor ialah *Nilai Impor (NI)*

$$\text{NI} = (\text{Cost} + \text{Insurance} + \text{Freigh}) + \text{Bea Masuk} + \text{Bea Lainnya}$$

$$\text{NI} = (\$105.000 + \$4.200 + \$3.500) + (5\% \times \text{CIF}) + 0$$

$$NI = \$112.700 + (5\% \times \$112.700)$$

$$NI = \$112.700 + \$ 5.635$$

$$NI = \$118.335$$

Konversi nilai impor ke dalam Rupiah Rp1.911.110.250 (menggunakan kurs menurut Menteri Keuangan RI).

Perhitungan PPN

$$PPN = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

$$= 12\% \times (11/12 \times \text{Rp}1.911.110.250)$$

$$= \mathbf{Rp210.222.128}$$

- c. CV CDE (belum dikukuhkan sebagai PKP), yang berlokasi di Bantul, tanggal 15 Januari 2026 telah menjual 1 unit kursi sofa kepada Anton, dengan harga sebesar Rp3.500.000. Hitunglah jumlah PPN terutang!

***Jawaban:***

Transaksi ini tidak dapat dikenakan PPN, karena penjualnya (CV CDE) belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- d. PT Z (dealer motor, dan PKP), yang berlokasi di Sleman, tanggal 9 Juni 2025 telah menjual sebuah unit Motor, seharga Rp25.500.000. Saat penyerahan motor kepada pembeli (Andika), PT X diketahui turut memberikan bonus (secara cuma-cuma) kepada pembelinya tersebut berupa 1 unit ban motor, seharga Rp350.000 (dengan harga pokok Rp250.000). Hitunglah jumlah PPN terutang!

**Jawaban:**

DPP atas penjualan motor ialah harga jual sebesar Rp25.500.000. Selain itu, ban yang diberikan secara gratis/cuma-cuma merupakan objek PPN, dengan DPP ialah nilai lain sebesar Rp250.000

PPN untuk penjualan 1 unit motor

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= \text{Tarif} \times \text{DPP} \\ &= 12\% \times (11/12 \times \text{Rp}25.500.000) \\ &= \mathbf{\text{Rp}2.750.000} \end{aligned}$$

PPN untuk pembelian 1 unit ban secara cuma-cuma

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= \text{Tarif} \times \text{DPP} \\ &= 12\% \times (11/12 \times \text{Rp}250.000) \\ &= \mathbf{\text{Rp}27.500} \end{aligned}$$

Total PPN terutang ialah sebesar Rp2.777.500

## **B. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atau disingkat PPnBM merupakan salah satu jenis pajak, yang secara khusus hanya dikenakan pada barang yang tergolong sebagai "barang mewah" kepada produsen yang **menghasilkan** atau yang **mengimpor** barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. "Barang mewah" yang dimaksud memiliki sejumlah karakteristik, seperti berikut:

1. Tidak digolongkan sebagai kebutuhan pokok.
2. Hanya dikonsumsi atau digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu saja (terbatas).

3. Hanya dikonsumsi dan digunakan oleh kelompok masyarakat, yang diketahui memiliki penghasilan yang tinggi.
4. Barang ini dibeli dan dikonsumsi sebagai penanda atau untuk menunjukkan status.
5. Kata "menghasilkan", yang sebelumnya dijelaskan, memiliki sejumlah pengertian. Menghasilkan diketahui merupakan sejumlah kegiatan, seperti:
  - a. Merakit. Kegiatan ini merupakan proses untuk menggabungkan berbagai bagian yang lepas dari suatu barang, untuk menjadi barang setengah jadi ataupun menjadi barang jadi.
  - b. Memasak. Kegiatan ini merupakan proses mengolah barang dengan cara memanaskan, baik prosesnya dicampur dengan bahan lain, maupun tidak.
  - c. Mencampur. Kegiatan ini merupakan proses untuk mempersatukan sejumlah unsur (dua atau lebih), dalam rangka untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain (menjadi barang baru).
  - d. Mengemas. Kegiatan ini ialah proses untuk mempersatukan atau menggabungkan suatu barang ke dalam suatu benda yang dapat melindunginya dari sejumlah risiko seperti kerusakan, atau dalam rangka untuk meningkatkan nilai pemasarannya.
  - e. Membotolkan. Kegiatan ini ialah proses untuk memasukkan minuman dan benda-benda cair lainnya kedalam suatu botol yang ditutup, dengan cara tertentu.

Berbeda dengan PPN, PPnBM ternyata hanya dapat dikenakan 1 kali saja, pada saat penyerahan barang ke

produsen, atau saat impor. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa, seluruh transaksi ataupun objek yang dikenakan PPnBM, secara otomatis akan turut dikenakan PPN. Namun, tidak semua transaksi yang dikenakan PPN, dapat dikenakan pajak PPnBM.

Secara garis besar, PPnBM dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu PPnBM atas kendaraan bermotor, dan PPnBM selain kendaraan bermotor. Buku ini, secara spesifik hanya akan membahas terkait PPnBM selain kendaraan bermotor. Adapun penjelasan mendetail mengenai PPnBM atas kendaraan bermotor, dapat dipelajari melalui: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2019 dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2021.

## **1. PPnBM Selain Kendaraan Bermotor**

Barang-barang mewah yang tergolong selain kendaraan bermotor dapat berupa rumah/hunian mewah, kendaraan udara seperti helikopter, senjata api dan lain sebagainya.

Barang-barang mewah selain kendaraan bermotor maupun kendaraan bermotor, selain dikenakan PPnBM, juga akan dikenakan PPN. Maka dari itu, penentuan jumlah dasar pengenaan pajak (harga jual atau nilai impor atau ekspor) PPnBM dan PPN atas barang mewah ialah sama.

PPnBM selain kendaraan bermotor memiliki sejumlah jenis tarif, menyesuaikan jenis barang mewahnya. Adapun berikut jenis tarif dan barang mewah yang dimaksud, antara lain:

- a. Tarif sebesar 20%, untuk kelompok hunian seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, *town house*, dan jenis hunian mewah lainnya. Adapun untuk kelompok tarif ini, hanya akan dikenakan atas

transaksi dengan harga jual minimal per unitnya ialah sebesar Rp30.000.000.000.

- b. Tarif sebesar 40%, untuk 2 kelompok jenis barang mewah, antara lain: (1) Kelompok balon udara, dan balon udara yang dapat dikemudikan, serta untuk jenis pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak; (2) Untuk kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya (*kecuali untuk keperluan negara*, maka tidak dikenakan PPnBM).
- c. Tarif sebesar 50%, untuk 2 kelompok jenis barang mewah, antara lain: (1) Kelompok pesawat udara, kecuali yang telah dikenakan tarif 40% (lihat poin b) seperti helikopter (*kecuali untuk keperluan negara atau untuk keperluan niaga*, maka tidak dikenakan PPnBM); (2) Untuk kelompok senjata api dan senjata api lainnya, seperti senjata artileri, revolver dan pistol dan lain-lain (*kecuali untuk keperluan negara*, maka tidak dikenakan PPnBM).
- d. Tarif sebesar 75%, untuk sejumlah kelompok kapal mewah, seperti kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal yang memang dirancang untuk pengangkutan orang seperti feri (*kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum*, maka tidak dikenakan PPnBM), dan *yacht* (*kecuali untuk keperluan negara atau menjadi angkutan umum atau untuk usaha pariwisata*, maka tidak dikenakan PPnBM).

## 2. Contoh Perhitungan PPnBM

Selama bulan Januari 2026, PT ABC yang merupakan kontraktor yang menghasilkan banyak gedung apartemen (telah dikukuhkan sebagai PKP) yang berlokasi di Jakarta, diketahui telah menyerahkan sejumlah apartemen, dengan detail sebagai berikut:

- a. PT ABC menjual 1 unit apartemen kepada Bapak Arifin, dengan harga jual Rp31.500.000.000.

**Jawaban:**

Transaksi ini dikenakan PPN dan PPnBM atas barang mewah, dengan DPP ialah harga jual sebesar Rp31.500.000.000, baik untuk perhitungan PPN dan PPnBM. Berikut merupakan perhitungan PPN dan PPnBM-nya:

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= \text{Tarif} \times \text{DPP} \\ &= 12\% \times \text{Rp}31.500.000.000 \\ &= \mathbf{\text{Rp}3.780.000.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPnBM} &= \text{Tarif} \times \text{DPP} \\ &= 20\% \times \text{Rp}31.500.000.000 \\ &= \mathbf{\text{Rp}6.300.000.000} \end{aligned}$$

- b. PT ABC menjual 1 unit apartemen kepada PT XYZ, dengan nilai apartemen per unitnya masing-masing ialah sebesar Rp29.800.000.

**Jawaban:**

Transaksi ini tetap dikenai PPN atas barang non mewah, dan tidak dikenakan PPnBM, karena nilai dasar pengenaan pajaknya (harga jual) lebih rendah dari Rp30.000.000.000. Berikut perhitungan PPN-nya:

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= \text{Tarif} \times \text{DPP} \\ &= 12\% \times (11/12 \times \text{Rp}29.800.000) \\ &= \mathbf{\text{Rp}3.278.000.000} \end{aligned}$$

## C. Latihan Soal

### 1. Soal Pertama

PT Sadewa merupakan perusahaan produsen garmen, yang berlokasi di Jln Mangga, Bantul. Hingga saat ini, produk yang dihasilkan perusahaan ini masih berfokus pada penjualan di dalam negeri saja. Selain itu, sejak awal tahun 2019 lalu, PT Sadewa diketahui telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Adapun berikut transaksi yang terjadi di PT Sadewa selama bulan Januari 2026:

- a. Pada tanggal 3 Januari 2026, PT Sadewa memesan sejumlah bahan baku kepada PT Majaya (telah dikukuhkan sebagai PKP) dengan nilai sebesar Rp45.000.000. Bahan baku tersebut diketahui baru akan dikirimkan oleh PT Majaya ke Gudang PT Sadewa pada tanggal 10 Januari 2026 mendatang. Adapun atas transaksi ini, PT Sadewa baru akan melakukan pelunasan dan pembayaran, jika bahan baku yang dipesan tersebut sudah diterima oleh PT Sadewa.
- b. Pada tanggal 4 Januari 2026, PT Sadewa sudah menerima sejumlah bahan baku senilai Rp 60.000.000 dari CV Andi (telah dikukuhkan sebagai PKP), yang sebelumnya telah dipesan dan dibayarkan oleh pihak PT Sadewa kepada CV Andi pada tanggal 31 Desember 2025 lalu.
- c. Pada tanggal 6 Januari 2026, PT Sadewa menerima pesanan baju dari Universitas Yogyakarta (PKP) senilai Rp95.500.000 (sudah termasuk PPN). Diketahui atas transaksi tersebut, Universitas Yogyakarta sudah melakukan pelunasan pembayaran pada tanggal yang sama, saat Kampus tersebut melakukan pemesanan baju tersebut kepada PT Sadewa. Adapun pesanan baju

dari Universitas Yogyakarta tersebut baru akan dikirimkan oleh PT Sadewa kepada Universitas Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 2026 mendatang.

- d. Pada tanggal 10 Januari 2026, PT Sadewa diketahui telah mengimpor sejumlah mesin baru (untuk aktivitas Produksi) dari Thailand senilai \$21.000. Adapun atas impor ini, biaya asuransi yang harus dibayarkan oleh perusahaan ialah sebesar \$1.500, serta biaya angkut yang harus dibayarkan (dari Thailand ke Indonesia) ialah sebesar \$950. Selain itu diketahui juga terdapat bea masuk dan bea tambahan yang dikenakan, masing-masing ialah sebesar 5% dari CIF. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku saat transaksi ialah Rp15.150, sedangkan kurs BI yang berlaku ialah sebesar Rp15.100. Sebagai tambahan, biaya angkut yang harus dibayarkan perusahaan dari Pelabuhan (Indonesia) menuju ke Gudang milik PT Sadewa ialah sebesar Rp6.500.000.
- e. Pada tanggal 11 Januari 2026, PT Sadewa memesan sebuah motor antik dari PT Andalan (telah dikukuhkan sebagai PKP) senilai Rp150.000.000 (sudah dibayarkan dan dilunasi pada saat pemesanan). Motor tersebut diketahui akan dijadikan pajangan di lobby perusahaan.
- f. Pada tanggal 12 Januari 2026, PT Sadewa memberikan sejumlah pakaian (hasil produksi PT Sadewa itu sendiri) kepada seluruh karyawan yang bekerja di PT Sadewa sebagai baju seragam baru. Adapun total nilai dari pakaian tersebut ialah sebesar Rp45.000.000 (sudah termasuk margin keuntungan sebesar 20%).
- g. Pada tanggal 13 Januari 2026, PT Sadewa kembali menerima pesanan baju dari CV Delima (belum

dikukuhkan sebagai PKP) senilai Rp204.000.000. Diketahui CV Delima baru akan melakukan pembayaran, ketika PT Sadewa sudah mengirimkan pesanan baju tersebut. Sebagai informasi, PT Sadewa akan melakukan pengiriman atas pesanan baju tersebut kepada CV Delima pada tanggal 1 Februari 2026 mendatang.

- h. Pada tanggal 20 Januari 2026, PT Sadewa melakukan pemesanan dan pembayaran secara lunas senilai Rp40.500.000 kepada CV Traveloka (telah dikukuhkan sebagai PKP), atas pemesanan sejumlah bus yang nantinya akan digunakan sebagai alat transportasi oleh sejumlah karyawan PT Sadewa, untuk melakukan studi banding ke PT Andika yang berlokasi di Bandung.
- i. Pada tanggal 25 Januari 2026, PT Sadewa melelang sebuah mobil milik perusahaan melalui kantor lelang. Diketahui nilai buku atas mesin tersebut ialah sebesar Rp105.000.000, dengan harga lelang atas mesin tersebut ialah sebesar Rp150.000.000.

Berdasarkan berbagai informasi di atas, anda diminta:

- a. Menghitung PPN terutang PT Sadewa pada Bulan Januari 2026. Selain itu, Anda diminta untuk mengklasifikasikan setiap transaksi di atas, apakah tergolong Pajak Masukan/Keluaran.
- b. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya, seberapa besar jumlah PPN (Rp) yang harus disetorkan perusahaan (PT Sadewa) ke negara atas transaksi PPN pada bulan Januari 2025 (jika kondisinya kurang bayar).

## 2. Soal Kedua

Pada awal Desember tahun 2027, PT Jaya Permada (Perusahaan swasta, yang telah dikukuhkan sebagai PKP) mengimpor sejumlah pistol senilai \$420.000. Atas impor tersebut, diketahui biaya asuransinya dan biaya angkut yang dibayarkan dari Jerman menuju Indonesia, masing-masing ialah sebesar \$12.500 dan \$14.000. Selain itu, biaya angkut dari pelabuhan Indonesia menuju gudang pabrik milik PT Jaya Permada ialah sebesar Rp15.000.000. Diketahui juga bea masuk dan bea tambahan yang dikenakan, masing-masing ialah sebesar 5% dari CIF. Diketahui kurs menteri keuangan yang berlaku saat itu ialah sebesar Rp15.400 = 1\$, sedangkan kurs menurut BI yang berlaku saat transaksi ialah sebesar Rp15.250 = 1\$

*Berdasarkan soal di atas, Anda diminta menghitung jumlah pajak yang terutang (jika ada)!*

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2023 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2019 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan barang mewah
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2019 Tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan barang mewah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Barang Kena Pajak yang

Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

# BAB 8

## MENGIDENTIFIKASI PBB

Oleh Muarif Leo, S.E., M.Ak.

### A. Pendahuluan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah salah satu jenis pajak yang memiliki peranan penting dalam mendukung pemasukan negara dan daerah, terutama dalam konteks otonomi daerah. Sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau pemanfaatan bumi serta bangunan, PBB menjadi sumber penerimaan yang relatif stabil dan dapat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan infrastruktur publik. Menurut (Agustin & Mustoffa, 2023) pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah kontribusi yang kita berikan dari bumi yang kita kelola, seperti tanah, perairan, dan bahkan bangunan yang berdiri kokoh di atasnya. Dana yang terkumpul dari PBB ini akan digunakan untuk membangun dan memajukan wilayah kita.

Di Indonesia, Pemerintah pusat yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan sebelum diberlakukannya desentralisasi fiskal dan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Indonesia, 2009), kewenangan pemungutan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar membiayai kebutuhan pembangunan lokal secara mandiri (Dr. Adibah Yahya et al., 2024). Menurut (Puspitasari & Abidin, 2023) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu sumber

utama pendapatan daerah yang sangat penting. Dana yang terkumpul dari PBB akan kita gunakan bersama untuk membangun daerah kita tercinta, melengkapi apa yang didapat dari pajak dan retribusi lainnya.

Namun, meskipun tergolong sebagai pajak yang cukup lama dikenal masyarakat, pemahaman tentang PBB sering kali masih terbatas. Apriliani, dkk, menjelaskan Banyak masyarakat yang hanya mengenal kewajiban membayar PBB setiap tahun, tanpa memahami dasar perhitungannya, siapa yang sebenarnya menjadi subjek pajak, serta bagaimana PBB dikelola dan digunakan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai PBB sangat diperlukan, khususnya dalam meningkatkan kesadaran pajak dan partisipasi aktif warga negara (Apriliani, 2023).

Bab ini akan mengulas secara ringkas namun menyeluruh mengenai konsep dasar PBB, mekanisme perhitungan, contoh kasus, proses pemungutan, serta tantangan dan inovasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang komunikatif dan disertai ilustrasi praktis, diharapkan pembaca dapat lebih memahami peran PBB dalam kehidupan sehari-hari dan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan ini.

## **B. Konsep Dasar Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kontribusi yang kita berikan sebagai pemilik atau pengguna lahan dan bangunan, untuk membantu pembangunan dan kesejahteraan umum. Dalam sistem perpajakan Indonesia, PBB tergolong sebagai pajak kebendaan (*object based tax*), artinya yang dikenai pajak adalah objeknya (yaitu bumi dan

atau bangunan), bukan subjeknya. Meskipun demikian, subjek pajak tetap memiliki kewajiban membayar karena dialah yang menguasai atau menikmati manfaat dari objek pajak tersebut (Sotarduga Sihombing, 2020).

### **1. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU PBB (Sutriyono et al., 2025), objek PBB mencakup:

- a. Bumi dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kita tidak hanya merujuk pada tanah yang kita pijak, tetapi juga perairan di sekitar kita, termasuk wilayah perairan di tingkat kabupaten atau kota. Bahkan, bumi juga mencakup lapisan tanah yang ada dibawah permukaan.
- b. Bangunan, yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara permanen di atas dan/atau di bawah tanah atau perairan (jaringan pipa, jaringan kabel, dan fasilitas penyimpanan dan pengolahan).

Sementara itu, subjek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu orang pribadi / badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Contohnya:

- a. Seseorang yang memiliki sebidang tanah kosong adalah subjek pajak atas objek tanah tersebut.
- b. Pemilik rumah tinggal, ruko, atau gudang juga menjadi subjek pajak atas bangunan yang dimilikinya.

### **2. Objek Pajak Tidak Kena PBB**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan (Pemerintah Indonesia, 1994), menyebutkan antara lain:

- a. Objek pajak yang digunakan untuk kepetingan umum:  
Pemerintah memberikan dukungan penuh kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk properti yang digunakan. Contoh rumah ibadah (masjid, gereja, pura), sekolah negeri, rumah sakit umum milik pemerintah, pati asuhan.
- b. Objek pajak yang digunakan untuk makam dan tempat pemakanan umum  
Baik milik pemerintah maupun swasta, selama tidak dipergunakan untuk tujuan komersial.
- c. Hutang lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan taman nasional.  
Karena sifat konservasinya, objek ini tidak dikenakan pajak.
- d. Ladang dan tanah milik adat yang belum dibuka  
Terutama di wilayah yang masyarakatnya masih memegang hak ulayat atau adat.
- e. Objek pajak yang dikuasai atau dimiliki oleh perwakilan negara asing  
Termasuk kedutaan besar, konsulat, atau perwakilan resmi lainnya yang mendapat perlakuan bebas pajak berdasarkan asas timbal balik atau perjanjian internasional.

### **3. Landasan hukum dan Jenis Pajak Bumi dan Bangunan**

Dasar hukum utama Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/

atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan (Pemerintah Indonesia, 1994). Adapun peraturan-peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih eksplisit mengenai PBB diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdijen). PBB pada awalnya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Namun, melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Ini memberi hak kepada pemerintah daerah untuk memungut, mengelola, serta menetapkan kebijakan terkait PBB di Wilayahnya. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terbaru diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Indonesia, 2022).

Sementara itu Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, memegang tanggung jawab dalam mengelola (PBB-P3) disektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Hali ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengawasi pemanfaatan sumber daya alam ini secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Perbedaan ini didasarkan pada kompleksitas objek pajak dan cakupan wilayah operasionalnya yang biasanya lintas daerah.

#### **4. Fungsi PBB dalam Pembangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah sumber daya penting yang membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang terkumpul dari PBB digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan berbagai kebuthhan dasar lainnya yang meningkatkan kualitas hidup darah. Dana yang dihimpun

dari PBB umumnya digunakan untuk membiayai infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, saluran air, taman kota, dan layanan publik lainnya (Ainun et al., 2022). Oleh karena itu, partisipasi aktif warga dalam membayar PBB bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga kontribusi nyata terhadap kualitas hidup bersama tingkat lokal.

### **C. Dasar Perhitungan dan Contoh Kasus**

Perhitungan PBB didasarkan pada nilai properti yang jelas dan transparans, serta mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemerintah juga memberikan informasi yang lengkap mengenai tarif pajak dan kemungkinan adanya pengurangan, sehingga kita dapat memahami bagaimana PBB kita dihitung.. Meskipun terkesan teknis, rumus perhitungan PBB sebenarnya cukup sederhana dan bisa dipahami oleh masyarakat umum.

#### **1. Komponen Perhitungan PBB**

Jemmy J. et al, menjelaskan Dalam menentukan besarnya PBB terutang, terdapat beberapa komponen utama yang harus diketahui (Jemmy J. Pietersz, Benjamin Carel Picauly, 2021), diantaranya:

- a. Pemerintah daerah menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setiap tahun untuk menjadi acuan nilai properti yang adil dan wajar. NJOP ini dihitung berdasarkan zona nilai tanah dan karakteristik bangunan, sehingga mencerminkan kondisi pasar properti yang sebenarnya.
- b. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP): merupakan batas nilai tertentu dari NJOP yang tidak dikenakan pajak. Besaran NJOPTKP

ditetapkan oleh pemerintah daerah, misalnya sebesar Rp10.000.000.

- c. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP): merupakan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOPTKP. Besarnya NJKP ditetapkan sebagai persentase tertentu dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP. Umumnya NJKP untuk PBB adalah 20% dari NJOP untuk objek pajak rumah tinggal.
- d. Tarif PBB: berdasarkan peraturan, tarif maksimal PBB adalah 0,3% untuk PBB-P2.

## 2. Rumus Perhitungan PBB

Rumus dasar menghitung besarnya PBB terutang adalah sebagai berikut:

$$\text{PBB Terutang} = \text{NJKP} \times \text{Tarif PBB}$$

Dengan perincian:

$$\text{NJKP} = (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \times \text{persentase NJKP}$$

## 3. Contoh Kasus Perhitungan PBB

Contoh 1: Tanah Kosong

Seorang warga memiliki sebidang tanah kosong di kawasan perumahan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 60.000.000. NJOPTKP di daerah tersebut yaitu Rp12.000.000, dan NJKP ditetapkan sebesar 20%. Maka:

$$\text{NJOP} - \text{NJOPTKP} =$$

$$\text{Rp}60.000.000 - \text{Rp}12.000.000 = \text{Rp}48.000.000$$

$$\text{NJKP} = 20\% \times \text{Rp}48.000.000 = \text{Rp}9.600.000$$

Pajak Bumi dan

$$\text{Bangunan Terutang} = 0,3\% \times \text{Rp}9.600.000 = \text{Rp}28.800$$

### Contoh 2: Rumah Tinggal

Seorang warga memiliki rumah tinggal dengan NJOP tanah Rp 80.000.000 dan NJOP bangunan Rp120.000.000. Total NJOP = Rp 200.000.000. NJOPTKP di daerah tersebut adalah Rp15.000.000.

NJOP - NJOPTKP =

Rp200.000.000 - Rp15.000.000 = Rp185.000.000

NJKP = 20% x Rp185.000.000 = Rp37.000.000

PBB Terutang = 0,3% x Rp37.000.000 = Rp111.000

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa perhitungan PBB relatif sederhana apabila komponen-komponennya tersedia dengan jelas. Masyarakat dapat meminta informasi NJOP dari kantor kelurahan atau dinas pendapatan daerah setempat.

## **D. Mekanisme Pemungutan PBB**

Mekanisme yang digunakan dalam pemungutan pajak yaitu menggunakan sistem *official assessment* (NURWICAKSONO, 2022). Pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan oleh pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Prosedur yang jelas ditetapkan untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau kesalahan dalam perhitungan pajak, sehingga masyarakat dapat meyakinkan bahwa dana yang mereka bayarkan digunakan untuk kepentingan bersama. Proses pemungutan PBB melibatkan beberapa tahap yang penting, mulai dari penetapan besarnya pajak terutang hingga pembayaran oleh wajib pajak.

## 1. Proses Penetapan PBB

Dian Eka Syafitri, dkk, menjelaskan Setelah memperoleh data mengenai objek pajak, pemerintah daerah akan menetapkan jumlah PBB yang terutang setiap tahunnya (Safitri et al., 2024). Proses ini diawali dengan penilaian terhadap nilai objek pajak yang melibatkan pengumpulan data terkait tanah dan bangunan di wilayah yang bersangkutan. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah informasi penting yang perlu kita ketahui sebagai pemilik properti. NJOP ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi kontribusi kita dalam pembangunan daerah.

Penetapan PBB dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memberitahukan kepada wajib pajak berapa besar pajak yang harus dibayar pada tahun tersebut. SPPT mencantumkan informasi tentang:

- a. Nama dan alamat wajib pajak;
- b. Deskripsi objek pajak (termasuk lokasi, luas, dan jenis bangunan);
- c. Jumlah pajak yang terutang (PBB terutang).

## 2. Prosedur Pembayaran PBB

Setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), kita sebagai warga negara yang baik diharapkan untuk segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan jumlah yang tertera. Pembayaran ini adalah wujud partisipasi kita dalam pembangunan daerah. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui berbagai saluran, baik secara langsung di kantor pemerintah daerah (misalnya, kantor pajak atau kantir kelurahan) atau melalui

sistem elektronik yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Di beberapa daerah, pemerintah telah menyediakan layanan E-PBB, yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara online baik melalui website maupun aplikasi resmi. Ini mempermudah masyarakat untuk membayar tanpa harus datang langsung ke kantor pajak (Wulan Sari Erma, 2024).

### **3. Tempat dan Cara Pembayaran**

Pembayaran PBB dapat dilakukan di berbagai tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah (Mondigir et al., 2024), seperti:

- Bank-bank yang bekerja sama dengan pemerintah daerah;
- Kantor pos;
- Loker-loker pembayaran di kantor pajak atau kelurahan.

Selain itu pemerintah juga menyediakan kemudahan bagi wajib pajak yang ingin membayar melalui aplikasi pembayaran elektronik atau internet banking, yang semakin banyak digunakan untuk mempercepat dan mempermudah proses pembayaran pajak.

### **4. Konsekuensi Keterlambatan Pembayaran**

Salim, dkk, menjelaskan bahwa wajib pajak yang tidak membayar PBB tepat waktu akan dikenakan denda administrasi. Besaran denda biasanya ditetapkan sebagai persentase dari jumlah PBB yang terutang dan dihitung berdasarkan lamanya keterlambatan. Semakin lama keterlambatan, semakin besar pula denda yang dikenakan (Salim, 2024). Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib

pajak untuk mematuhi tenggat waktu yang telah ditentukan agar terhindar dari denda atau sanksi lainnya.

Selain denda, jika pembayaran PBB terus terlambat dan tidak dibayar dengan waktu yang cukup lama, objek pajak tersebut akan dikenai tindakan penagihan, yang biasa termasuk pengenaan sita atas objek pajak atau tindakan hukum lainnya.

## **E. Keberatan**

Keberatan merupakan mekanisme keberatan bagi kita yang merasa kurang setuju dengan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayarkan. Melalui proses ini, kita dapat menyampaikan alasan dan bukti-bukti yang mendukung keberatan kita sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP), sehingga tercapai solusi yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang koreksi terhadap ketidakakuratan penetapan pajak oleh otoritas pajak (BARA & MANGARA, 2025).

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan apabila merasa bahwa penetapan pajak yang dikenakan tidak sesuai, baik dari segi nilai jual objek pajak (NJOP), luas tanah/bangunan, maupun atas dasar kesalahan administratif.

### **1. Alasan Umum Pengajuan Keberatan**

Menurut Mar'ah et al. Beberapa alasan umum pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (MAR'AH, 2025), antara lain:

- a. NJOP tidak mencerminkan nilai pasar yang wajar;
- b. Kesalahan dalam data luas tanah atau bangunan;
- c. Objek pajak sudah tidak dimiliki lagi;
- d. Objek pajak seharusnya termasuk dalam pengecualian PBB;
- e. Kesalahan penulisan data administratif dalam SPPT.

## 2. Prosedur Pengajuan Keberatan

- a. Pengajuan Tertulis  
Wajib pajak mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah (untuk PBB-P2) atau Kantor Pajak (untuk PBB-P3), sesuai dengan kewenangannya.
- b. Jangka Waktu Pengajuan  
Keberatan harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa tenggang waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya.
- c. Dokumen yang Dilampirkan
  - Fotokopi SPPT atau SKP;
  - Bukti-bukti pendukung (sertifikat, foto objek pajak, data appraisal, dsb.);
  - Surat kuasa (jika dikuasakan).
- d. Penilaian dan Keputusan  
Pejabat berwenang akan memeriksa berkas keberatan dan mengeluarkan keputusan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 12 bulan. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada keputusan, keberatan dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif).

### **3. Upaya Lanjutan jika Keberatan Ditolak**

Jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan atas keberatan, maka dapat melanjutkan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Banding harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan keberatan.

## **F. Banding**

Banding adalah permohonan yang diajukan oleh wajib pajak kepada Pengadilan Pajak atas suatu keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak (Kartikowati, 2024). Banding hanya dapat diajukan jika wajib pajak telah melalui dan memperoleh hasil dari proses keberatan.

Setelah melalui proses keberatan dan wajib pajak tidak puas dengan hasil keputusan keberatan, maka wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan banding sebagai upaya hukum lanjutan (Sartono et al., 2025). Banding ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dijamin oleh sistem perpajakan nasional.

### **1. Dasar Hukum Banding**

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

### **2. Syarat Pengajuan Banding**

- a. Sudah Mengajukan Keberatan  
Banding hanya dapat diajukan terhadap keputusan keberatan yang telah diterbitkan oleh pejabat pajak.

- b. **Jangka Waktu**  
Banding harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan keberatan.
- c. **Pengajuan Tertulis**  
Ketika kita merasa bahwa pengadilan belum sepenuhnya ditegakkan dalam proses keberatan, kita memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak. Ini adalah kesempatan kita untuk meminta pertimbangan lebih lanjut dari lembaga peradilan yang berwenang.
- d. **Lampiran Dokumen**
  - Fotokopi keputusan keberatan;
  - SPPT atau SKP yang disengketakan;
  - Bukti pembayaran sejumlah 50% dari jumlah pajak yang ditetapkan dalam keputusan keberatan (sebagai syarat formal);
  - Alasan atau uraian permohonan banding;
  - Bukti-bukti pendukung lainnya.

## **G. Proses Persidangan**

Setelah permohonan diterima, Pengadilan Pajak akan melakukan pemeriksaan persidangan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Proses ini bersifat tertutup untuk umum dan mengedepankan keadilan fiskal (Mesli et al., 2024).

Keputusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mengikat. Apabila wajib pajak atau otoritas pajak masih tidak puas, maka satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung

## **H. Fungsi Banding dalam Sistem Pajak**

Banding memiliki fungsi penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi administrasi perpajakan (Isnawati, 2024). Melalui lembaga pengadilan yang independen, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya dalam menghadapi ketidakadilan fiskal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M. W., & Mustoffa, A. F. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1919–1929.
- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan, I. (2022). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pasarwajo kabupaten buton. *KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 72–78.
- Apriliani, T. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong.
- BARA, B., & MANGARA, I. (2025). *Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Pengajuan Keberatan Oleh Wajib Pajak Berdasarkan Permenkeu NO. 202/PMK. 03/2015 Tentang Perubahan Atas Permenkeu NO. 9/PMK. 03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan*. Fakultas Hukum, universitas islam sumatera utara.
- Dr. Adibah Yahya, S. E. M. M. A., Rina Nurjanah, S. E. M. M., Shella Gilby Sapulette, S. E. M. S., Kathleen Asyera Risakotta, S. E. M. S., Dr. Eliya Isfaatun, S. E. M. M., Richatul Jannah, S. E. M. A., Franco Benony Limba, S. E. M. A., Purwanto, S. E. M. C., Dr. Sri Supadmini, S. E. M. M., & Sri Wahyuni Riza, S. E. M. S. (2024). *PENGANTAR PERPAJAKAN*. Cendikia Mulia Mandiri. <https://books.google.co.id/books?id=g0IDEQAAQBAJ>

- Indonesia, P. (2009). Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. In *Peraturan.bpk.go.id* (Vol. 19, Issue 19). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Isnawati, I. (2024). Evaluasi Implementasi dan Rekoneptualisasi UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 dalam Era Modern. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 477–500.
- Jemmy J. Pietersz, Benjamin Carel Picauly, D. (2021). Perpajakan Teori Dan Praktik. In *Widina Bhakti Persada Bandung*.
- Kartikowati, D. N. (2024). Analisis Yuridis Sengketa Wajib Pajak Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Putusan Pengadilan Pajak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 6161–6173.
- MAR'AH, N. (2025). *Problematika Hukum Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak–Pajak Bumi Dan Bangunan (NJOP–PBB) Terhadap Proses Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Blora*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Mesli, M., Kantikha, I. M., Markoni, M., & Widiarto, J. (2024). Analisis Yuridis Sengketa Pajak Fiskus dengan Wajib Pajak di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat (Studi Kasus Perkara Sengketa Pajak Nomor 15-083193-2008 Nomor Keputusan Banding KEP-763/WPJ 28/2014). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1545–1552.
- Mondigir, V. S. C. B., Budiarmo, N. S., & Wangkar, A. (2024). Analisis pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014 di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 126–136.
- NURWICAKSONO, M. T. (2022). *Tinjauan Atas Mekanisme, Efektivitas, dan Strategi Dalam Mengoptimalkan Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Klaten Pada Masa Pandemi Covid-19*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Pemerintah Indonesia. (1994). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan* (pp. 1–9).
- Pemerintah Indonesia. (2022). Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. In *Peraturan.bpk.go.id* (Vol. 3, Issue 1). <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>
- Puspitasari, R., & Abidin, Z. (2023). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Zabags International Journal Of Economy*, 1(1), 7–10.
- Safitri, D. E., Faroz, N., & Al Hidayat, R. (2024). Analisis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkulu Tengah). *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 10(2), 241–250.
- Salim, F. W. S. (2024). *Analisis Pemahaman Wajib Pajak, Pengaruh Religiusitas, Dan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kesadaran Orang Pribadi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus: Wajib Pajak PBB Kecamatan Padang Barat)*. Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

- Sartono, S. E., Ak, M. A., & CPOD, C. (2025). *Peradilan Pajak*. Faqih Publishing.
- Sotarduga Sihombing, S. A. S. (2020). Perpajakan Teori dan Aplik. In *Widina Bhakti Persada Bandung*. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Sutriyono, S., Thahir, R. Z., & Abrori, M. (2025). Penyuluhan Kesadaran Hukum UU No 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Panji Lor Situbondo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(1).
- Wulan Sari Erma. (2024). *PBB, BPHTB, dan Bea Materai* (A. D. Rollis (Ed.); Issue 85). <https://eprint.unipma.ac.id/329/>

# **BAB 9**

## **IDENTIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)**

Oleh Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si., CTT.

### **A. Pendahuluan**

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, hak-hak atas tanah menurut hukum barat menjadi tidak berlaku lagi. Karena itu, pungutan Bea Balik Nama atas pemindahan harta tetap berdasarkan Ordonasi Bea Balik Nama menurut Staatsblad 1924 Nomor 291 tidak dapat dilaksanakan.

Terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dikenakan pajak dengan nama atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Untuk itu, pada tahun 1997 dibentuk Undang-Undang yang dalam perjalanannya UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000. Akan tetapi, sejak 1 Januari 2011 pengelolaan BPHTB diserahkan ke Pemertintah Daerah dengan adanya diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Bagian ketujuh Belas Pasal 85 sampai dengan Pasal 93. Yang selanjutnya disebut UU PDRD.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (selanjutnya disebut dengan pajak). Sedangkan pengertian perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

## **B. Dasar Hukum BPHTB**

Dasar hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah dasar hukum utama yang mengatur BPHTB:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  
Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang BPHTB. UU ini mengatur tentang objek, subjek, tarif, dan tata cara pemungutan BPHTB.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  
PP ini merupakan aturan pelaksana dari UU Nomor 21 Tahun 1997. PP ini mengatur lebih detail tentang tata cara penghitungan, pembayaran, dan pelaporan BPHTB.
3. Peraturan Daerah (Perda)  
Setiap daerah memiliki Perda yang mengatur lebih lanjut tentang BPHTB, termasuk tarif dan tata cara pemungutannya. Perda ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah, namun tetap mengacu pada UU dan PP yang berlaku.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
UU ini mengatur tentang kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi, termasuk BPHTB. UU ini juga mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemungutan BPHTB.
5. UU No. 1/2022 (Pasal 1 angka 19): BPHTB merupakan pajak daerah yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2022: Penyelenggaraan BPHTB dialihkan dari pajak pusat (sebelumnya diatur dalam UU PDRD) menjadi pajak kabupaten/kota mulai 1 Januari 2023.
7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  
Beberapa PMK juga diterbitkan untuk mengatur teknis pelaksanaan BPHTB, seperti PMK yang mengatur tentang tata cara penghitungan, pembayaran, dan pelaporan BPHTB.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Keputusan Dirjen Pajak juga menjadi acuan dalam pelaksanaan teknis pemungutan BPHTB, terutama yang berkaitan dengan administrasi dan pelaporan.

### **C. Obyek BPHTB**

Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Berikut adalah rincian objek yang dikenakan BPHTB berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan peraturan turunannya:

### **1. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan**

Objek BPHTB meliputi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, baik melalui:

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Hibah wasiat;
- e. Waris;
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- h. Penunjukan pembeli dalam lelang;
- i. Pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- j. Hadiah.

### **2. Jenis Hak atas Tanah yang Dikenakan BPHTB**

Hak atas tanah yang dimaksud meliputi:

- a. Hak Milik (HM);
- b. Hak Guna Usaha (HGU);
- c. Hak Guna Bangunan (HGB);
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Pengelolaan;
- f. Hak milik atas satuan rumah susun.

### **3. Bangunan yang Dikenakan BPHTB**

Bangunan yang dimaksud adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, seperti:

- a. Rumah;
- b. Gedung;
- c. Bangunan industri;
- d. Bangunan komersial;
- e. Bangunan lainnya yang bersifat permanen.

#### **4. Perolehan Hak yang Dikecualikan dari BPHTB**

Meskipun BPHTB dikenakan pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, terdapat beberapa pengecualian yang tidak dikenakan BPHTB, seperti:

- a. Perolehan hak untuk kepentingan umum (misalnya untuk pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dll.).
- b. Perolehan hak oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Perolehan hak oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang mendapat fasilitas pembebasan pajak.
- d. Perolehan hak melalui waris atau hibah wasiat yang digunakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, pendidikan, atau kebudayaan yang tidak mencari keuntungan.

#### **5. Nilai Perolehan Objek BPHTB**

Nilai perolehan objek BPHTB ditentukan berdasarkan:

- a. Harga transaksi (nilai yang tercantum dalam akta atau dokumen perolehan).
- b. Nilai Pasar (NJOP/Nilai Jual Objek Pajak) jika harga transaksi tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP.

#### **D. Non Objek BPHTB**

Menurut pasal 85 ayat (4) UU PDRD Tahun 2009 objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh oleh:

1. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut.
4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hokum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
5. Orang pribadi atau badan karena wakap, atau
6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

## **E. Subyek BPHTB**

Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah orang atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai subjek BPHTB berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan peraturan turunannya:

### **1. Subjek BPHTB**

Subjek BPHTB adalah pihak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, baik perorangan, badan hukum, atau instansi tertentu. Subjek BPHTB meliputi:

- a. Orang Pribadi: Individu yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- b. Badan Hukum: Perusahaan, yayasan, koperasi, atau organisasi lainnya yang berbadan hukum.

- c. Instansi Pemerintah: Lembaga atau instansi pemerintah yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk kepentingan umum atau penyelenggaraan pemerintahan yang dikecualikan dari BPHTB.

## **2. Wajib Pajak BPHTB**

Wajib Pajak BPHTB adalah subjek yang bertanggung jawab untuk membayar BPHTB. Wajib Pajak BPHTB adalah pihak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu:

- a. Pembeli dalam transaksi jual beli;
- b. Penerima hibah atau hibah wasiat;
- c. Penerima waris;
- d. Pihak yang menerima hak melalui tukar menukar;
- e. Pihak yang menerima hak melalui pemasukan ke dalam perseroan atau badan hukum;
- f. Pihak yang ditunjuk sebagai pembeli dalam lelang;
- g. Pihak yang menerima hak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. Penerima hadiah.

## **3. Subjek yang Dikecualikan dari BPHTB**

Terdapat beberapa subjek yang dikecualikan dari kewajiban membayar BPHTB, yaitu:

- a. Negara: Jika perolehan hak dilakukan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional: Jika organisasi tersebut mendapat fasilitas pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pihak yang Memperoleh Hak untuk Kepentingan Umum: Misalnya, perolehan hak untuk pembangunan

fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, atau tempat ibadah.

- d. Penerima Waris atau Hibah Wasiat: Jika tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, pendidikan, atau kebudayaan yang tidak mencari keuntungan.
4. Tanggung Jawab Pembayaran BPHTB
    - a. Secara umum, pihak yang memperoleh hak (seperti pembeli, penerima hibah, atau penerima waris) bertanggung jawab untuk membayar BPHTB.
    - b. Dalam beberapa kasus, seperti jual beli, pembayaran BPHTB dapat menjadi tanggung jawab bersama antara penjual dan pembeli, tergantung kesepakatan dalam transaksi.
  5. **Contoh Subjek BPHTB dalam Berbagai Transaksi**
    - a. Jual Beli: Pembeli tanah/bangunan;
    - b. Hibah: Penerima hibah;
    - c. Waris: Ahli waris yang menerima tanah/bangunan;
    - d. Tukar Menukar: Pihak yang menerima tanah/bangunan sebagai hasil tukar menukar;
    - e. Lelang: Pihak yang ditunjuk sebagai pembeli dalam lelang;
    - f. Putusan Pengadilan: Pihak yang menerima hak berdasarkan putusan pengadilan.

## **F. Tarif BPHTB Menurut UU No. 21 Tahun 1997**

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 1997, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Rumus perhitungan BPHTB:

$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

- a. NPOP: Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi atau nilai pasar).
- b. NPOPTKP: Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (besarnya ditetapkan oleh pemerintah daerah).

## **G. Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP)**

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) adalah nilai yang digunakan sebagai dasar penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). NPOP mencerminkan nilai ekonomis dari tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dalam suatu transaksi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai NPOP:

### **1. Pengertian NPOP**

NPOP adalah nilai yang dijadikan acuan untuk menghitung BPHTB. Nilai ini bisa berupa:

- a. Harga transaksi (harga yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli).
- b. Nilai pasar (jika harga transaksi tidak diketahui atau dianggap lebih rendah dari nilai sebenarnya).
- c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (jika harga transaksi tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP).

## 2. Cara Menentukan NPOP

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), NPOP ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Harga Transaksi
  - 1) NPOP diambil dari harga yang tercantum dalam dokumen perolehan hak (misalnya, akta jual beli).
  - 2) Jika harga transaksi tidak diketahui, maka menggunakan nilai pasar.
- b. Nilai Pasar  
Jika harga transaksi tidak diketahui, NPOP ditentukan berdasarkan nilai pasar yang wajar.
- c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)  
Jika harga transaksi atau nilai pasar lebih rendah dari NJOP, maka NPOP menggunakan NJOP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

### Contoh Penentuan NPOP

- a. Contoh 1: Anda membeli rumah seharga Rp800.000.000, dan harga tersebut tercantum dalam akta jual beli. Maka NPOP-nya adalah Rp800.000.000.
- b. Contoh 2: Anda membeli tanah seharga Rp300.000.000, tetapi NJOP-nya adalah Rp400.000.000. Karena harga transaksi lebih rendah dari NJOP, maka NPOP yang digunakan adalah Rp400.000.000 (sesuai NJOP).

## 3. Rumus Perhitungan BPHTB dengan NPOP

BPHTB dihitung berdasarkan NPOP setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Rumusnya:

$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

NPOPTKP adalah batas nilai perolehan yang tidak dikenakan BPHTB. Besarnya ditetapkan oleh pemerintah daerah, minimal **Rp60.000.000**.

### **Contoh Perhitungan BPHTB**

Misalnya:

- Harga transaksi tanah dan bangunan: Rp1.000.000.000.
- NPOPTKP di daerah Anda: Rp80.000.000.

Maka:

$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{Rp}1.000.000.000 - \text{Rp}80.000.000)$$

$$\text{BPHTB} = 5\% \times \text{Rp}920.000.000$$

$$\text{BPHTB} = \text{Rp}46.000.000$$

## **4. Faktor yang Mempengaruhi NPOP**

- a. Harga Pasar (Market Value)  
NPOP biasanya mengacu pada nilai wajar (*fair market value*) properti berdasarkan transaksi serupa di wilayah dan waktu yang sama. (UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), (PP No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan NPOP untuk BPHTB (menyatakan NPOP harus mendekati nilai pasar).
- b. Lokasi Objek Pajak  
Nilai properti di pusat kota atau daerah strategis (dekat fasilitas umum, jalan protokol) cenderung lebih tinggi. (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Zona Nilai Tanah (misal: PMK No. 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi NJOP), (Almy, 2014).

- c. **Kondisi Fisik Bangunan dan Tanah**  
Luas tanah, jenis bangunan, usia bangunan, kualitas konstruksi, dan fasilitas tambahan (e.g., kolam renang, taman) memengaruhi NPOP. (Permendagri No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian NJOP PBB-P2), (*International Association of Assessing Officers* (IAAO) (2017)).
- d. **Kebijakan Pemerintah (Zona Nilai dan Klasifikasi)**  
Pemerintah menetapkan zona nilai (NJOP) per wilayah melalui regulasi, yang menjadi acuan NPOP. (UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Pasal 6), (PMK No. 96/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Penetapan Zona Nilai Tanah.
- e. **Permintaan dan Penawaran di Pasar Properti**  
Tingkat permintaan properti di suatu daerah (misal: akibat pembangunan infrastruktur) dapat mendorong kenaikan NPOP. (Brueggeman & Fisher, 2018).
- f. **Faktor Ekonomi Makro**  
Inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar mata uang memengaruhi daya beli dan harga properti. (Bank Indonesia (Laporan Survei Properti, 2023), (Damodaran, 2012).
- g. **Transaksi Terakhir Objek Pajak**  
Harga transaksi terakhir properti (misal: saat jual-beli) sering menjadi dasar NPOP untuk BPHTB. (PP No. 25 Tahun 2002 Pasal 2: NPOP BPHTB mengacu pada harga transaksi atau NJOP (mana yang lebih tinggi)).

- h. Peraturan Daerah (Perda)  
Pemda dapat menyesuaikan NPOP berdasarkan kondisi lokal, seperti potensi ekonomi daerah. (UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah).

## **H. Pengecualian dan Pembebasan BPHTB**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Namun, terdapat beberapa pengecualian (tidak dikenakan BPHTB) dan pembebasan (bebas BPHTB) sesuai peraturan perundang-undangan. Berikut penjelasannya:

### **1. Pengecualian BPHTB (Tidak Dikenakan BPHTB)**

Pengecualian BPHTB berarti transaksi tertentu tidak termasuk objek BPHTB sama sekali. Contohnya:

- a. Perolehan hak karena warisan (ahli waris mendapatkan tanah/bangunan dari pewaris).
- b. Perolehan hak karena hibah wasiat (hibah yang diberikan setelah pewaris meninggal).
- c. Perolehan hak untuk kepentingan umum (misalnya untuk pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit oleh pemerintah).
- d. Perolehan hak oleh negara/pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan.

### **2. Pembebasan BPHTB (Bebas BPHTB)**

Pembebasan BPHTB berarti transaksi seharusnya dikenakan BPHTB, tetapi dibebaskan karena memenuhi syarat tertentu. Contohnya:

- a. Perolehan hak oleh orang pribadi dengan NJOP  $\leq$  Rp60 juta (sesuai PP No. 48/2023).

- b. Perolehan hak untuk rumah sederhana/rakyat dengan NJOP ≤ Rp200 juta (diatur dalam UU PDRD).
- c. Perolehan hak oleh badan/lembaga sosial, pendidikan, atau keagamaan yang tidak mencari keuntungan (misalnya yayasan sosial, masjid, gereja, sekolah).
- d. Perolehan hak untuk pelaku UMKM (sesuai kebijakan daerah tertentu).

**Tabel 9. 1** Perbedaan Pengecualian dan Pembebasan

Kriteria	Pengecualian BPHTB	Pembebasan BPHTB
Dasar Hukum	Transaksi bukan objek BPHTB	Transaksi objek BPHTB, tetapi dibebaskan
Contoh	Warisan, hibah, wasiat	Rumah sederhana, lembaga sosial

## I. Tata Cara Pembayaran BPHTB

Berikut adalah tata cara pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) secara umum, sesuai ketentuan perpajakan daerah:

### 1. Menghitung Besaran BPHTB

BPHTB dihitung berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dengan rumus:

$$BPHTB = 5\% \times (NPOP - \text{Nilai Tidak Kena Pajak/NTKP})$$

- NTKP biasanya Rp60 juta (untuk perorangan) atau disesuaikan dengan Perda setempat.
- Jika NPOP di bawah NTKP, tidak ada BPHTB yang harus dibayar.

Contoh:

- Harga beli tanah: Rp500 juta
- NTKP: Rp60 juta
- BPHTB =  $5\% \times (\text{Rp}500 \text{ juta} - \text{Rp}60 \text{ juta}) = \text{Rp}22 \text{ juta}$ .

## 2. Prosedur Pembayaran BPHTB

### a. Pembayaran melalui Bank/*Online*

- 1) Datangi Kantor Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) atau Kantor Pertanahan (BPN) untuk mendapatkan SSP (Surat Setoran Pajak) atau kode billing. Membawa dokumen:
  - SPPT BPHTB (jika sudah terbit);
  - Akta Jual Beli/SK Waris/Hibah;
  - KTP pemohon;
  - Sertifikat asli (jika sudah ada).
- 2) Bayar di Bank/Posting Online
  - Bank yang ditunjuk (misalnya BRI, BNI, Bank Daerah, atau via B. aplikasi SIMPATDA/SiPanda di beberapa daerah).
  - Bisa juga melalui ATM, Internet Banking, atau Mobile Banking (jika tersedia).
- 3) Simpan Bukti Pembayaran SSP/STBP (Surat Tanda Bukti Pembayaran) harus disimpan untuk proses balik nama sertifikat.

### b. Pembayaran Mandiri via Sistem Online (e-BPHTB)

Beberapa daerah sudah menyediakan layanan e-BPHTB (contoh: Jakarta, Bandung, Surabaya).

- 1) Akses website Dispenda setempat (misalnya [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id) atau portal khusus BPHTB daerah).

- 2) Input data transaksi dan hitung BPHTB.
- 3) Bayar via *virtual account* atau transfer bank.
- 4) Cetak bukti pembayaran.

### 3. Verifikasi dan Proses Balik Nama

- a. Setelah membayar, serahkan bukti pembayaran BPHTB ke Kantor Pertanahan (BPN) untuk proses balik nama sertifikat.
- b. BPN akan memverifikasi dan menerbitkan sertifikat atas nama pembeli baru.

## J. Saat dan Tempat Pajak Terutang

Saat terutangnya pajak BPHTB ditetapkan untuk (Pasal 90 UU PDRD):

1. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
2. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
3. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
4. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
5. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan.
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan usaha hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
8. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak.
10. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak.
11. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
12. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
13. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
14. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
15. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada butir di atas.

## **K. Sanksi Untuk BPHTB dan Cara Menghitung Dendanya**

Sanksi untuk BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB (sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2000). Namun, sejak berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), BPHTB menjadi pajak daerah, sehingga ketentuan sanksinya mengacu pada UU yang baru tersebut. Berikut adalah sanksi yang berlaku:

### **1. Keterlambatan Pembayaran BPHTB**

- a. Jika BPHTB tidak dibayar atau kurang dibayar pada waktu yang ditentukan, wajib pajak dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan (maksimal 24 bulan) dari jumlah BPHTB yang terutang.
- b. Contoh: Jika BPHTB yang harus dibayar Rp 10 juta dan terlambat 5 bulan, dendanya:  
 $2\% \times 5 \text{ bulan} \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 1.000.000.$

### **2. Kesalahan dalam Pengisian SSPD BPHTB**

Jika terdapat kesalahan dalam pengisian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB yang mengakibatkan kurang bayar, wajib pajak akan dikenakan sanksi denda 2% per bulan dari kekurangan pembayaran.

### **3. Tidak Melaporkan Perolehan Hak**

Jika wajib pajak tidak melaporkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, dapat dikenakan sanksi pajak ditambah dengan denda administrasi sesuai ketentuan daerah.

### **4. Sanksi Pidana (Penipuan/Pemalsuan)**

Jika wajib pajak sengaja menyampaikan SSPD palsu atau tidak benar, dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda maksimal 2 kali jumlah BPHTB terutang atau penjara paling lama 2 tahun (Pasal 38 UU BPHTB).

## **L. Peran Pemerintah Daerah Pengelolaan BPHTB**

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sepenuhnya

menjadi pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah (kabupaten/kota) memiliki peran penting dalam pengelolannya. Berikut adalah peran pemerintah daerah terkait BPHTB:

### **1. Penetapan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB**

- a. Pemerintah daerah berwenang menetapkan tarif BPHTB dalam batas yang diatur undang-undang (maksimal 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak/NPOP).
- b. Dapat menentukan kebijakan pengurangan tarif atau pembebasan BPHTB untuk kasus tertentu (misalnya waris, hibah wasiat, atau perolehan hak oleh masyarakat berpenghasilan rendah).

### **2. Penilaian dan Penetapan NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak)**

- a. Pemerintah daerah berwenang menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagai dasar penghitungan BPHTB.
- b. Jika harga transaksi di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), NPOP dapat menggunakan NJOP.

### **3. Pemungutan, Penagihan, dan Pengawasan BPHTB**

- a. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) bertugas memungut, menagih, dan mengawasi pembayaran BPHTB.
- b. Wajib pajak harus membayar BPHTB ke kas daerah melalui Sistem Pajak Daerah (SIPD) atau bank yang ditunjuk.

### **4. Pemberian Insentif atau Pembebasan BPHTB**

Pemerintah daerah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan BPHTB untuk:

- a. Perolehan hak oleh badan/lembaga sosial/keagamaan.
- b. Transaksi waris atau hibah wasiat dalam keluarga.
- c. Program pemerintah (misalnya rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah).

#### **5. Penegakan Hukum dan Sanksi Administratif**

- a. Pemerintah daerah berhak mengenakan denda keterlambatan (2% per bulan, maksimal 24 bulan) jika wajib pajak tidak membayar tepat waktu.
- b. Jika terjadi penyimpangan atau kecurangan, pemerintah daerah dapat melakukan pemeriksaan dan mengenakan sanksi sesuai aturan.

#### **6. Pelaporan dan Transparansi**

- a. Pemerintah daerah wajib melaporkan penerimaan BPHTB dalam Laporan Realisasi Pendapatan Daerah (APBD).
- b. Harus memastikan transparansi dalam penilaian objek pajak untuk menghindari ketidakadilan.

#### **7. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat**

- a. Melakukan penyuluhan mengenai kewajiban BPHTB, tata cara pembayaran, dan fasilitas pembebasan/pengurangan.
- b. Menyediakan informasi melalui website resmi dispenda atau layanan *online* untuk memudahkan pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Indonesia (1985) *Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Lembaran Negara RI Tahun 1985 No. 68. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Indonesia (1997) *Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*. Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 71. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Indonesia (2000) *Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan BPHTB*. Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 198. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Indonesia (2000) *Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB*. Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 204. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Indonesia (2002) *Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) BPHTB*. Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 45. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Indonesia (2009) *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 130. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Indonesia (2016) *Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pemungutan Pajak Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 127. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Indonesia (2019) *Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi NJOP*. Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1023. Jakarta: Kemenkeu.

- Indonesia (2019) *Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Penetapan Zona Nilai Tanah*. Berita Negara RI Tahun 2019 No. 478. Jakarta: Kemenkeu.
- Indonesia (2022) *Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan BPHTB*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 56. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Indonesia (2022) *Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 4. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Indonesia (2023) *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian NJOP PBB-P2*. Berita Negara RI Tahun 2023 No. 12. Jakarta: Kemendagri.

**Buku & Referensi Akademik:**

- Almy, R. (2014) *Valuation for Property Tax Purposes*. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy.
- Brueggeman, W.B. & Fisher, J.D. (2018) *Real Estate Finance and Investments*. 16th edn. New York: McGraw-Hill.
- Damodaran, A. (2012) *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. 3rd edn. New York: Wiley.

**Lembaga & Standar Internasional:**

- Bank Indonesia (2023) *Laporan Survei Properti Residensial Triwulan IV-2023*. Jakarta: BI.
- International Association of Assessing Officers (IAAO) (2017) *Standard on Property Tax Policy*. Kansas: IAAO.

# BAB 10

## PERHITUNGAN DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN

Oleh Sekar Akrom Faradiza, S.E., M.Sc., Ak., CA.

### A. Pendahuluan

Sumber penerimaan terbesar bagi negara adalah pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia. Pajak Penghasilan (PPH) merupakan kontributor terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga pemahaman mendalam mengenai perhitungan dan pelunasan PPh menjadi sangat penting khususnya bagi wajib pajak sebagai pihak yang memiliki kewajiban perpajakan.

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa prinsip pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Wajib pajak dituntut untuk memahami dengan benar ketentuan perhitungan dan pelunasan PPh agar terhindar dari kesalahan administratif dan sanksi perpajakan.

Bab ini disusun dengan harapan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana perhitungan PPh serta mekanisme pelunasan yang harus dilakukan wajib pajak.

Bab ini akan mencakup prinsip dasar perhitungan PPh, ketentuan pembayaran PPh pada tahun pajak berjalan dan pelunasan di akhir tahun serta sanksi perpajakan jika wajib pajak terlambat membayar atau melunasi pajaknya.

Harapannya setelah memahami isi bab ini, para pembaca khususnya wajib pajak baik orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaannya sebagai pegawai, profesional dan pengusaha maupun wajib pajak badan dapat lebih siap dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat dan bertanggung jawab. Selain itu harapannya bab ini dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mengetahui bagaimana perhitungan dan pelunasan PPh.

## **B. Prinsip Dasar Perhitungan PPh**

PPh dikenakan atas seluruh penghasilan wajib pajak yang diterima atau diperoleh selama satu tahun. Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

PPh terutang yang wajib dibayar selama setahun oleh wajib pajak dihitung dengan cara menghitung terlebih dahulu jumlah penghasilan yang dikenakan pajak atau Penghasilan Kena Pajak (PKP).

## 1. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Sesuai Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 4, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Penghasilan yang merupakan objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (1);
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh namun bersifat final sesuai Pasal 4 ayat (2), dan;
- c. Penghasilan yang bukan merupakan objek PPh atau dikecualikan dari pengenaan PPh sesuai Pasal 4 ayat (3).

Untuk menghitung PKP, wajib pajak harus menghitung penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah penjumlahan dari seluruh penghasilan wajib pajak selama satu tahun yang termasuk dalam objek PPh. Berdasarkan UU PPh, penghasilan ini dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dan pekerjaan bebas misalnya gaji, tunjangan, honor, bonus dan lainnya
- b. Penghasilan yang diperoleh dari usaha dan kegiatan
- c. Penghasilan yang bersumber dari modal, baik dari harta yang bergerak ataupun tidak bergerak misalnya bunga, deviden, royalti, dan sewa, dan
- d. Penghasilan dari sumber lain lain misalnya pembebasan utang dan perolehan hadiah

Untuk menghitung PKP, wajib pajak dapat menghitung penghasilan neto dengan cara mengurangi penghasilan bruto selama satu tahun dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai ketentuan pajak.

## 2. Biaya dan PTKP

Untuk menghitung penghasilan neto, terdapat biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau *deductible-expense* yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan. Sesuai Pasal 6 UU PPh biaya-biaya tersebut adalah:


- a. Biaya yang dikeluarkan wajib pajak baik yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan usaha misalnya biaya pembelian bahan baku, biaya terkait pekerjaan atau jasa (upah, gaji, honor, tunjangan dan lainnya), bunga, sewa, biaya perjalanan, dan lainnya.
- b. Penyusutan dan amortisasi untuk aset yang memiliki masa manfaat atau umur ekonomis lebih dari 1 tahun.
- c. Iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Kerugian yang ditimbulkan dari penjualan atau pengalihan harta yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- e. Biaya untuk penyediaan beasiswa, magang dan pelatihan.
- f. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sepanjang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- g. Sumbangan yang diberikan untuk penanggulangan bencana nasional, sumbangan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, sumbangan untuk pembangunan infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan dan pembinaan olah raga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- h. Biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Apabila setelah dikurangi dengan biaya-biaya tersebut didapatkan kerugian (biaya lebih besar dari pendapatan), maka kerugian yang muncul tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, untuk menghitung PKP diberikan fasilitas pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa PTKP per tahun diberikan paling sedikit:

- a. Rp54.000.000 diberikan untuk diri wajib pajak.
- b. Rp4.500.000 diberikan tambahan untuk wajib pajak yang telah kawin.
- c. Rp54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami.
- d. Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, sepanjang sepenuhnya menjadi tanggungan wajib pajak, maksimal sebanyak 3 (tiga) orang.

Sehingga rumus umum untuk menghitung PPh adalah:



**Gambar 10. 1** Perhitungan PPh Terutang

### C. Tarif PPh

Besarnya tarif untuk menghitung PPh terutang satu tahun adalah sesuai Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu bagi:

1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

**Tabel 10. 1** Tarif PPh WP Orang Pribadi

Lapisan PKP	Tarif Pajak
PKP sampai dengan Rp60.000.000	5%
di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
di atas Rp5.000.000.000	35%

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021

2. Wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun 2022.

## **D. Mekanisme dan Waktu Pelunasan PPh**

### **1. Pelunasan di Tahun Pajak Berjalan**

Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa jumlah pajak yang diperkirakan akan terutang dalam satu tahun pajak, dapat dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, serta melalui pembayaran sendiri oleh wajib pajak. Pelunasan selama tahun pajak berjalan ini bertujuan agar wajib pajak dapat mengangsur di muka sehingga di akhir tahun, jumlah pajak yang dibayarkan menjadi tidak terlalu besar. Pelaksanaan pelunasannya melalui mekanisme:

- a. Pemotongan pajak oleh pihak lain jika wajib pajak memperoleh penghasilan yang bersumber dari pekerjaan, jasa atau kegiatan sesuai Pasal 21 UU PPh, pemungutan pajak atas penghasilan wajib pajak yang bersumber dari kegiatan usaha sesuai Pasal 22 UU PPh, dan pemotongan pajak penghasilan yang bersumber dari modal, jasa, dan kegiatan tertentu sesuai Pasal 23 UU PPh; dan/atau.
- b. Pembayaran oleh wajib pajak sendiri sesuai ketentuan Pasal 25 UU PPh.

UU KUP Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu masa pajak bagi tiap jenis pajak, dilakukan selambatnya 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Jika wajib pajak terlambat dalam melakukan pembayaran atau penyetoran

pajak selama tahun pajak berjalan, maka akan dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk bunga sebesar 2% per bulan. Banyaknya bulan yang dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Hal ini sesuai dengan UU KUP Pasal 9 ayat (2a).

Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan diakui sebagai angsuran pajak yang dapat dikreditkan terhadap PPh terutang setahun. Artinya pelunasan di tahun pajak berjalan ini dapat diperhitungkan sebagai pengurang terhadap total PPh terutang setahun. PPh yang dikenakan kepada wajib pajak namun bersifat final tidak dapat diakui sebagai kredit pajak. Hal ini karena beberapa pertimbangan antara lain kemudahan, kesederhanaan, kepastian, dan pengenaan pajak tepat waktu.

## **2. Pelunasan di Akhir Tahun Pajak**

Jumlah PPh yang harus dibayar wajib pajak di akhir tahun pajak adalah sebesar PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak. Sesuai UU PPh Pasal 28, kredit pajak yang dapat diperhitungkan berupa:

- a. Pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 21 UU PPh.
- b. Pemungutan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lain sesuai Pasal 22 UU PPh.
- c. Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima dalam bentuk deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa yang diatur pada Pasal 23 UU PPh.

- d. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai Pasal 24 UU PPh.
- e. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh diri wajib pajak sendiri sesuai ketentuan UU PPh Pasal 25.
- f. Pemotongan pajak atas penghasilan sesuai Pasal 26 ayat (5) UU PPh.

Berikut ini adalah contoh perhitungan pelunasan pajak di akhir tahun:

PPh Terutang setahun	Rp85.000.000,-
Kredit Pajak:	
• PPh dipotong pemberi kerja (PPh Pasal 21)	Rp6.000.000
• PPh dipungut pihak lain (PPh Pasal 22)	Rp10.000.000
• PPh dipotong pihak lain (PPh Pasal 23)	Rp15.000.000
• Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (PPh Pasal 24)	Rp20.000.000
• Angsuran PPh dibayar sendiri (PPh Pasal 25)	Rp24.000.000
Jumlah kredit pajak	<u>(Rp75.000.000)</u>
PPh kurang bayar (PPh Pasal 29)	Rp10.000.000

Berdasarkan contoh tersebut maka besarnya PPh yang harus dilunasi oleh wajib pajak di akhir tahun atau PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) sebesar Rp10.000.000,-.

Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU PPh bahwa kekurangan pembayaran tersebut harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan) disampaikan. Pasal 2 ayat (3) UU KUP menyatakan batas akhir penyampaian SPT Tahunan adalah:

- a. Selambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, bagi wajib pajak orang pribadi.
- b. Selambatnya 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak, bagi wajib pajak badan.

Keterlambatan pelunasan PPh di akhir tahun akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.

## **E. Studi Kasus Perhitungan dan Pelunasan PPh**

### **1. Kasus 1: Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Karyawan dan memiliki penghasilan lain**

Andi (K/2) adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan dan memiliki beberapa penghasilan dari berbagai sumber. Berdasarkan SPT 1721-A1 yang diterima Andi di akhir tahun, penghasilan neto setahunnya adalah Rp120.000.000 dan setiap bulan dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp218.750. Selama setahun Andi memperoleh penghasilan dari bunga pinjaman Rp3.000.000, sewa ruko Rp10.000.000 dan sewa kendaraan Rp20.000.000. Setiap bulan Andi membayar angsuran PPh atau PPh Pasal 25 sebesar Rp100.000. Berdasarkan data tersebut maka:

- a. Jumlah PPh yang telah dibayar Andi selama tahun pajak berjalan terdiri dari:
- 1) PPh Pasal 21 melalui pemotongan oleh pemberi kerja sebesar Rp218.750 per bulan
  - 2) Pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan lainnya yaitu:
    - Bunga pinjaman =  $15\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}450.000$
    - Sewa kendaraan =  $2\% \times \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp}400.000$
  - 3) Angsuran PPh atau PPh Pasal 25 sebesar Rp100.000 per bulan.

Sehingga besarnya PPh yang dapat diakui sebagai kredit pajak selama satu tahun adalah Rp4.675.000 terdiri dari:

- a. PPh Pasal 21 =  $12 \times \text{Rp}218.750 = \text{Rp}2.625.000$
- b. PPh Pasal 23 = Rp850.000
- c. PPh Pasal 25 =  $12 \times \text{Rp}100.000 = \text{Rp}1.200.000$

PPh yang dikenakan terhadap penghasilan sewa bangunan tidak dapat diakui sebagai kredit pajak karena pengenaan PPh bersifat final.

- b. Jumlah PPh yang harus dilunasi akhir tahun pajak
- Untuk menghitung besarnya PPh kurang bayar akhir tahun, Andi terlebih dahulu harus menghitung penghasilannya selama satu tahun dan menghitung jumlah PPh terutanganya. Perhitungannya sebagai berikut:

## PERPAJAKAN

---

Penghasilan bruto:	
Penghasilan neto sebagai karyawan	Rp120.000.000
Penghasilan bunga pinjaman	Rp 3.000.000
Penghasilan sewa kendaraan	<u>Rp 20.000.000</u>
	Rp143.000.000

### PTKP (K2):

Diri WP	Rp54.000.000
Status kawin	Rp 4.500.000
Tanggungans (2)	<u>Rp 9.000.000</u>
	(Rp67.500.000)
Penghasilan Neto	Rp 75.500.000

### PPh Terutang setahun:

5% x Rp60.000.000	= Rp3.000.000
15% x Rp15.500.000	= <u>Rp2.325.000</u>
	Rp5.325.000

PPh terutang setahun sebesar Rp5.3.25.000 adalah jumlah PPh yang harus dilunasi Andi. Jumlah tersebut bukan jumlah yang harus dibayarkan sebelum menyampaikan SPT karena Andi telah membayar PPh selama tahun pajak berjalan baik membayar sendiri maupun melalui pemotongan sebesar Rp4.675.000. Jumlah PPh kurang bayarnya adalah:

PPh Terutang setahun	Rp5.325.000
Kredit Pajak	( <u>Rp4.675.000</u> )
PPh Pasal 29 / kurang bayar	Rp. 650.000

Jumlah tersebut harus dilunasi selambatnya sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan.

## 2. Kasus 2: Wajib Pajak Badan

PT Abadi adalah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Yogyakarta. Selama tahun 2025 omset usahanya sebesar Rp6.350.000.000. Total biaya yang dikeluarkan untuk

mendapat, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar Rp4.231.500.000. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan namun tidak termasuk dalam biaya 3M dan tidak dapat dikurangkan adalah Rp934.560.000.

PPh yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain terhadap PT Abadi selama tahun 2025 terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp13.500.000, PPh Pasal 23 sebesar Rp35.000.000. Berdasarkan SPT tahunan tahun 2024, PT Abadi membayar PPh Pasal 25 per bulan sebesar Rp30.000.000.

Berdasarkan data tersebut maka jumlah PPh kurang bayar akhir tahun dihitung dengan cara sebagai berikut:

Penghasilan bruto / omset	Rp6.350.000.000
Biaya yang dapat dikurangkan	<u>(Rp4.231.500.000)</u>
Penghasilan neto	Rp2.118.500.000
PPh terutang (22%)	Rp 466.070.000
Kredit Pajak:	
• PPh Pasal 22	Rp. 13.500.000
• PPh Pasal 23	Rp 35.000.000
• PPh Pasal 25	<u>Rp360.000.000</u>
	<u>(Rp408.500.000)</u>
PPh Kurang Bayar	Rp57.570.000

Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah PPh yang harus dibayarkan PT Abadi sebelum menyampaikan SPT Tahunan adalah sebesar Rp57.570.000

## F. Penutup

Bab ini telah membahas prinsip-prinsip dasar perhitungan dan pelunasan PPh baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Dimulai dari pembahasan penghasilan bruto, penghasilan neto, pengurang PKP dan

mekanisme pelunasan baik di tahun berjalan maupun akhir tahun pajak. Contoh kasus juga diberikan untuk memberikan gambaran bagaimana perhitungan dan pelunasan PPh secara nyata.

Diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Hal ini tidak hanya untuk menghindari sanksi perpajakan namun juga mencerminkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka mendukung kemajuan negara.

Sebagai penutup, pemahaman secara teknis aspek perpajakan perlu disertai dengan kesadaran tentang pentingnya kontribusi warga negara dalam bentuk pajak. Harapannya bab ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi pembaca dalam memahami dan menerapkan kewajiban perpajakan secara bijak dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007  
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan  
Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008  
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021  
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

# **BAB 11**

## **MENGANALISIS PAJAK**

### **PENGHASILAN BADAN (PPH BADAN)**

Oleh Dr. Andi Primafira Bumandava Eka, S.H.I., M.M.

#### **A. Pendahuluan**

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Undang-undang Harmonisasi Perpajakan, ada banyak jenis badan, yang merupakan sekumpulan modal atau orang-orang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, yayasan atau organisasi lainnya, lembaga, dan organisasi lainnya (Tarwiyah et al., 2022) yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).

Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, definisi Perseroan Terbatas diperluas. Saat ini individual atau Orang pribadi pun dapat mendirikan PT sendiri, yang disebut PT Perorangan atau Perseroan Perorangan. PT Perorangan termasuk subjek pajak badan dalam konteks kewajiban pajak meskipun dimiliki oleh satu orang. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2022 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturanpemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang., 2023).

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha selama tahun pajak tertentu. Penghasilan yang dimaksud adalah perbedaan antara penghasilan atau transaksi pemasukan uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan terkait dengan bisnis atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha. Pengenaan PPh terhadap subjek pajak badan, baik Subjek Pajak Dalam negeri maupun Luar Negeri, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang HPP No. 7 tahun 2021 disebut Wajib Pajak (Roel et al., 2023).

Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak tertentu. Mereka juga dapat dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektif mereka dimulai atau berakhir pada tahun pajak tersebut,, berdasarkan penjelasan Pasal 1 UU PPh pada UU HPP No 7 Tahun 2021. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).

Tujuan penulisan bab ini dalam buku ini adalah untuk meningkatkan pemahaman yang memberikan ulasan menyeluruh tentang elemen-elemen penting dari manajemen kesehatan dan kebersihan badan, mulai dari landasan undang-undang, subjek dan objek pajak, hingga prosedur perhitungan dan perbedaan dengan PPh Orang Pribadi, serta studi kasus yang nantinya dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi untuk penelitian masa depan.

## B. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka teoritis dalam pembahasan PPh Badan dapat dilihat berdasarkan teori perpajakan berikut ini:

1. Teori Kepatuhan Pajak, atau Teori Kepatuhan Pajak, adalah dasar teoritis yang menjelaskan dua perilaku wajib pajak yang didasarkan pada kesadaran moral dan hukum.
  - a. *Voluntary Compliance* yaitu kepatuhan berdasarkan kesadaran hukum dan moral.
  - b. *Enforced Compliance*, yaitu kepatuhan karena adanya sanksi dan pengawasan.
2. Teori Utilitas dan Optimalisasi Pajak. Teori ini menekankan pada perancangan sistem pajak yang memaksimalkan kesejahteraan sosial sambil mengurangi distorsi ekonomi. PPh Badan sangat terkait dengan teori ini karena entitas badan usaha memiliki kewajiban administratif yang lebih kompleks dan potensi untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance* atau *tax evasion*). Tarif PPh yang terlalu tinggi untuk organisasi dapat mengurangi insentif investasi (Heathcote & Tsujiyama, 2015)(Ferriere et al., 2022).
3. Teori Ekuitas Pajak, terdiri dari:
  - a. teori ekuitas horizontal, berarti bahwa wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang sama membayar pajak dalam jumlah yang sama.
  - b. Ekuitas vertical, berarti bahwa wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang lebih besar membayar pajak dalam jumlah yang sama.(Wulandari et al., 2023).

Kerangka konseptual pembahasan PPh Badan memberikan gambaran menyeluruh tentang proses terbentuknya kewajiban pajak dari entitas badan. Kerangka ini dimulai dari identifikasi subjek dan objek pajak, hingga perhitungan PPh terutang dan potensi lebih bayar yang menjadi dasar pemeriksaan.

## **C. Analisis PPh Badan**

### **1. Dasar Hukum**

Dasar HUKUM yang melandasi ketentuan tentang Pph Badan diatur diantaranya dalam:

- a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan s.t.t.d UU No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan, selanjutnya disebut UU HPP TAHUN 2021.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturanpemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang., 2023.
- c. Peraturan Menteri Keuangan No 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, 2022, selanjutnya disebut PP. No 50 Tahun 2022.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan DI Bidang Pajak Penghasilan, 2022, selanjutnya disebut PP No. 55 Tahun 2022.

## 2. Fungsi PPh Badan

Fungsi PPh Badan berdasarkan fungsi Pajak secara umum, dapat dijelaskan dengan contoh berikut:

- a. Fungsi Budgeter (Sumber Penerimaan Negara). Salah satu sumber utama penerimaan dalam APBN adalah PPh Badan. Negara mendapatkan uang untuk membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya melalui pungutan atas laba perusahaan (Sayadi, 2021).

Sebagai contoh, realisasi penerimaan pajak badan pada tahun 2023 menyumbang antara 19 dan 21% dari total penerimaan pajak nasional (Kemenkeu.go.id, 2024).

- b. Fungsi Pengatur Kegiatan Ekonomi. PPh Badan bertindak sebagai alat pengatur untuk mempengaruhi perilaku dunia usaha, seperti:
  - 1) Memberi sektor strategis insentif pajak seperti penagguhan pajak dan tunjangan pajak.
  - 2) Mengatur tarif untuk usaha kecil dan menengah (umkm) agar tetap kompetitif.
  - 3) Penurunan tarif membantu bisnis go publik.

Salah satu contohnya adalah insentif pengurangan tarif PPh badan sebesar 3% untuk perusahaan terbuka yang menjual sahamnya kepada publik sebesar minimal 40% sesuai dengan PP No. 55 /2022.

- c. Fungsi Redistribusi Pendapatan. PPh Badan membantu pemerataan pendapatan dengan memungut pajak dari perusahaan besar atau entitas yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar. Hasil pungutan digunakan untuk program kesejahteraan sosial. (Pajak.go.id, 2025).

- d. PPh Badan membantu menjaga stabilitas ekonomi, melalui penerimaan pajak yang meningkat dapat digunakan untuk mengurangi defisit anggaran dalam situasi inflasi. Sebaliknya, pemerintah dapat memberikan relaksasi pajak untuk menjaga daya tahan perusahaan dalam situasi krisis (Sekar Nasly-Artikel.Pajakku.com, 2024).

Sebagai contoh, pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% selama pandemi COVID-19 (Sayadi, 2021).

- e. Fungsi Kepatuhan dan Transparansi Korporasi. PPh Badan mendorong praktik bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan tertib administrasi dengan kewajiban pembukuan, pelaporan pajak, dan audit dan rekonsiliasi fiskal (Rabbani Haddawi, 2023).


### **3. Objek dan Subjek Pajak**

Menurut Pasal 2 ayat (3) huruf b UU PPh, kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan, mendirikan usaha, atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan berakhir pada saat badan tersebut pendiriannya dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Kecuali yang ditetapkan sebagai non subjek pajak menurut Pasal 3 UU PPh, subjek PPh Badan terdiri dari Badan dan BUT, baik sebagai subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri (Silalahi, 2024).

Objek PPh Badan adalah Penghasilan, yang diatur dalam Pasal 4 (1) UU HPP, dengan menerapkan konsep penghasilan yaitu seluruh kemampuan ekonomi tambahan yang diterima baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia oleh Wajib Pajak, yang dapat digunakan untuk tujuan konsumsi atau meningkatkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama apapun dan dalam

bentuk apa pun. (Henry Dianto Pardamean Sinaga & Nabiatus Sa'adah, 2024).

Struktur Penghasilan yang dimaksud dalam PPh Badan dapat dilihat pada gambar 11.1.



**Gambar 11. 1** Struktur Penghasilan dalam PPh Badan

Sumber: (Andi Primafira Bumandava Eka, 2024)

Dalam PPh Badan mengenal juga konsep Biaya yang diatur dalam Pasal 6 dan 9 UU PPh, yang dikenal juga sebagai Biaya “3 M” yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya ini disebut juga *Deductible Expense* diatur dalam Pasal 6 UU PPh dan *Non-deductible expense* atau biaya yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, seperti diatur dalam pasal 9 UU PPh). Biaya amortisasi dan penyusutan lebih lanjut diatur dalam pasal 11 UU PPh (Andi Primafira Bumandava Eka, 2024).

#### 4. Mekanisme Tarif dan Perhitungan PPh Badan


##### a. Pembukuan

Wajib Pajak badan di Indonesia wajib membuat pembukuan sesuai Pasal 28 UU KUP sebagaimana telah

diubah dalam UU HPP. No 7 Tahun 2021. Pembukuan berdasarkan peraturan perpajakan adalah suatu proses pencatatan yang rutin dan berkala sesuai dengan prinsip akuntansi dan standar yang berlaku, dengan mengumpulkan data transaksi keuangan dan informasi keuangan, termasuk kewajiban, modal, harta, penghasilan, biaya, dan harga barang atau jasa yang dibeli dan diberikan. Proses ini diakhiri dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode pajak tersebut, sesuai dengan tatacara menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, angka arab dan penggunaan mata uang rupiah (Hendra et al., 2023).

Dengan menggunakan situs web Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Bentuk Usaha Tetap serta Wajib Pajak Badan tertentu dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, seperti pada ketentuan (Peraturan Menteri Keuangan 123/PMK. 03/Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, 2019) (Daga et al., 2023).

Proses Pembukuan Fiskal dapat ditunjukkan pada Gambar 11. 2



**Gambar 11. 1** Proses Pembukuan Fiskal

Sumber: (Andi Primafira Bumandava Eka, 2024)

#### b. Penghasilan Kena Pajak

Untuk mengetahui berapa banyak Pajak Penghasilan yang terutang, perhitungan dapat menggunakan Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak diperoleh dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya yang dapat/boleh dikurangkan dari penghasilan bruto seperti ketentuan pada (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan DI Bidang Pajak Penghasilan, 2022; Nicholas, 2024).

Wajib Pajak harus melakukan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya yang diakuinya untuk memperoleh hasil perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Ini karena ada perbedaan antara UU PPh dan UU akuntansi komersial. Menurut UU PPh, biaya komersial dapat dibagi menjadi dua: biaya yang dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto (diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (diakui sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan) (Andi Primafira Bumandava Eka, 2024).

c. Tarif PPh Badan

Tarif PPh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT (UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 (1) huruf b dan penjelasan) adalah tarif yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Tarif PPh Wajib Pajak badan usaha terbuka diatur pada UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17(2), dan PMK Nomor 40 Tahun 2023, serta pemberian fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% sesuai dengan Pasal 31 E UU PPh. (Yudha Kurnia Romadhon & Hermala Kusumadewi, 2025).

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh tarif normal sebesar 3% (tiga persen). Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto hingga Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) memiliki fasilitas untuk mengurangi tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,8 Miliar.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan DI Bidang Pajak Penghasilan, 2022) (Yudha Kurnia Romadhon & Hermala Kusumadewi, 2025).

Mekanisme perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11. 1** Tarif dan Perhitungan PPh Badan

Kategori Omzet (Rp)	Tarif & Ketentuan	Penjelasan Tambahan
>50 Miliar	Tarif umum 22% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). $\text{PPh} = 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$	Berlaku untuk semua Wajib Pajak Badan yang tidak mendapatkan fasilitas khusus.
Lebih dari 4,8 Miliar sampai dengan kurang dari 50 Miliar	<p>Tarif 22%, dengan fasilitas pengurangan tarif 50% untuk PKP sampai Rp4,8 Miliar</p> <p>a. Menghitung Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas pengurangan tarif  <math display="block">\text{PKP fasilitas} = 4,8 \text{ M}/\text{omset} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}</math> <math display="block">\text{PPh fas} = 50\% \times 22\% \times \text{PKP fas}</math></p> <p>b. Menghitung PKP yang tidak mendapatkan fasilitas  <math display="block">\text{PKP non fas} = \text{Penghasilan Kena Pajak} - \text{PKP fas}</math> <math display="block">\text{PPh non fas} = 22\% \times \text{PKP non fas}</math></p> <p>c. PPh Badan terutang = Jumlah PPh fas dan PPh Non fas</p>	Hanya berlaku untuk WP dalam negeri berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan UMKM.

PERPAJAKAN

	PPh Badan = PPhfas + PPhnonfas	
≤4,8 Miliar (Omzet)	Final 0,5% dari omzet per bulan (sesuai PP 55 Tahun 2022, berlaku maksimal 3 tahun untuk badan).	Hanya berlaku jika WP tidak memilih pembukuan biasa dan tidak menghitung PKP.
	Atau PPh Badan terutang = $50\% \times 22\% \times$ Penghasilan kena Pajak	WP Badan Pembukuan

Sumber: Penjelasan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan DI Bidang Pajak Penghasilan, 2022)

Ketentuan khusus terkait PPh Badan atas keuntungan/laba dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan omzet tahunan di bawah Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah). PPh terutang dimasukkan ke dalam PPh Final (PPh Pasal 4 (2) sesuai dengan amanat PP 23 TAHUN 2018 yang telah diubah dalam PP No 55 Tahun 2022, dengan tarif 0,5% dari omzet atau pendapatan bruto. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan DI Bidang Pajak Penghasilan, 2022).

- d. Skema Perhitungan PPh Badan terutang, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29

Penghasilan Bruto diperoleh dari seluruh Penhasilan yang diterima pada tahun pajak dan mengurangkan dengan biaya-biaya komersial. Kemudian Jumlah

penghasilan Netto Komersial akan direkonsiliasi Fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif (menambah Penghasilan Netto Fiskal) atau koreksi fiskal negatif (dampaknya mengurangi Penghasilan netto Fiskal), sehingga diperoleh Penghasilan Netto fiskal, kemudian dikurangi dengan kompensasi kerugian periode sebelumnya (maksimal 5 tahun), sehingga dapat diperoleh jumlah Penghasilan Kena Pajak.

**Tabel 11. 2** Sekma Perhitungan PPh Badan

JUMLAH SELURUH PENGHASILAN BRUTO	XXXX	
BIAYA	XXXX	
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	XXXX	(-)
KOREKSI FISKAL		
POSITIF	XXXX	
NEGATIF	(XXX)	(+)
<b>PENGHASILAN NETO FISKAL</b>	XXXX	
KOMPENSASI KERUGIAN	XXXX	
PENGHASILAN KENA PAJAK	XXXX	(-)
PPh TERUTANG	XXXX	
KREDIT PAJAK	XXXX	
DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA	XXXX	
TELAH DIBAYAR SENDIRI	XXXX	(+)
JUMLAH KREDIT PAJAK	XXXX	(-)
KURANG/LEBIH BAYAR	XXXX	

Sumber: Pajakmania.com, 2022 - (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan DI Bidang Pajak Penghasilan, 2022)

Pajak Penghasilan Badan terutang dihitung dengan menggunakan tarif dan ketentuan (lihat tabel 11. 1), setelah itu dikurangi dengan kredit Pajak yang meliputi Pph Pasal 22, 23, dan 24 (kredit Pajak Luar Negeri) yang dipotong oleh pihak lain dan dikurangi dengan PPh Pasal 25 periode sebelumnya yang dan/atau pajak

yang telah dibayar sendiri, maka diperolehlah Pajak yang kurang bayar atau lebih dibayar. Pajak yang kurang bayar menjadi PPh Pasal 29.

PPh yang terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan (PPh Pasal 24) dan PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh 23) dikurangi dengan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun berjalan sama dengan angsuran PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak sebelumnya. Angsuran PPh Pasal 25 akan dimulai pada tahun pajak berikutnya setelah tahun pajak yang bersangkutan, dengan jumlah yang sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 25 pada SPT PPh Badan Tahun Pajak Berjalan. Perhitungan ini dilakukan dengan menghitung PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut, serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan. Jumlah ini kemudian harus dibagi menjadi 12 (atau dua belas) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).

## **5. Contoh Kasus Singkat**

PT. Lestari Murni terdaftar di KPP Karawang sejak Tahun 2022, melaporkan SPT PPh Tahun 2022, 2023 dan 2024 Mempunyai data Keuangan sbb., Hitunglah PPh Terutang. Asumsi Semua Biaya merupakan Biaya sesuai dengan Fiskal.

**Tabel 11. 3** Contoh Data Keuangan PT Lestari Murni

Pos Akun	2022	2023	2024
Penjualan	4.500.000.000	20.000.000.000	55.000.000.000
HPP	2.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000
Laba Kotor	2.500.000.000	10.000.000.000	35.000.000.000
Biaya Usaha	1.000.000.000	4.000.000.000	15.000.000.000
Laba Usaha	1.500.000.000	6.000.000.000	20.000.000.000
Penghasilan luar usaha	200.000.000	500.000.000	2.000.000.000
Biaya Luar Usaha	100.000.000	100.000.000	500.000.000
Laba Netto	1.600.000.000	6.400.000.000	21.500.000.000

Pembahasannya adalah sebagai berikut:

a. PPh Badan terutang tahun 2022 adalah:

- 1) Karena omset masih di bawah Rp. 4,8 Miliar, dan jika masih terdaftar sebagai usaha UMKM, maka PT Lestari Murni dapat menggunakan fasilitas PP No 23 Tahun 2018 (PP 55 Tahun 2022) yaitu:

$$\text{PPh Final} = 0,5\% \times \text{omset} = 0,5\% \times \text{Rp. } 4.500.000.000,-$$

Atau sebesar Rp. 22.500.000 (akan dibayar perbulan sesuai dengan perolehan omset perbulannya).

- 2) Jika perusahaan bukan sebagai UMKM dan menyelenggarakan pembukuan secara normal, maka perhitungan PPh Badan =  $50\% \times 22\% \times \text{PKP}$

$$\text{PPh Badan} = 50\% \times 22\% \times \text{Rp. } 1.600.000.000,-$$

$$\text{PPh Badan} = \text{Rp. } 176.000.000,-$$

b. PPh Badan terutang tahun 2023

Omset berada di antara Rp. 4,8 Miliar – Rp. 50 Miliar, sehingga perhitungannya:

- 1) PKP fasilitas =  $(4,8M / 20M) \times Rp. 6.400.000.00 = Rp. 1.536.000.000,-$
- 2) PKP non fasilitas =  $Rp. 6.400.000.000 - Rp. 1.536.000.000 = Rp. 4.864.000.000$
- 3) PPh fasilitas =  $22\% \times 50\% \times Rp. 1.536.000.000 = Rp. 168.960.000$
- 4) PPh nonfasilitas =  $22\% \times Rp. 4.864.000.000 = Rp. 1.070.080.000$
- 5) Total PPh Badan terutang =  $Rp. 168.960.000 + 1.070.080.000 = \mathbf{Rp. 1.239.040.000}$

c. Tahun 2024, Sesuai ketentuan omset di atas Rp. 50 Miliar tidak mendapatkan fasilitas sehingga Perhitungan PPh Badan terutang menjadi:

$$\text{PPh Badan terutang} = 22\% \times \text{PKP}$$

$$\text{PPh Badan terutang} = 22\% \times Rp. 21.500.000.000,-$$

$$\text{PPh Badan terutang} = Rp. 4.730.000.000,-$$

## 6. Catatan Kritis dan Isu Praktik

Setelah diberlakukannya (Peraturan Menteri Keuangan No 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024) atau kita Sebut sebagai CORETAX (CITAS), perubahan signifikan terhadap implementasi pph Badan menjadi terlihat dalam table 11.4 berikut ini:

**Tabel 11. 4** Perbandingan Aspek PPh Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan CORETAX

Aspek	Sebelum <i>Coretax</i>	Sesudah <i>Coretax</i>
Pelaporan SPT Tahunan	Menggunakan Manual/ <i>e-Filing</i> (format terbatas)	Sudah Terintegrasi dalam <i>Coretax</i> berbasis data <i>pre-populated</i>
Validasi dan <i>Cross-check</i>	Menggunakan Manual (berbasis sampling dan post-audit)	Sudah Otomatis, berbasis data <i>real-time</i> (misalnya rekonsiliasi PPh 21, 23)
Restitusi dan Pemeriksaan	Masih Memakan waktu lama, proses administratif konvensional	Proses Lebih cepat, dengan sistem <i>tracking</i> dan <i>matching</i> otomatis
Pemantauan Piutang PPh 29	Masih Terbatas, hanya oleh DJP	Sudah Dapat diakses WP secara real-time melalui akun pajak di <i>Coretax</i>
Rekonsiliasi Pajak	Masih Dilakukan secara mandiri oleh WP	Menggunakan Sistem yang mengarahkan berdasarkan data faktur, laporan keuangan, dll.

**Sumber:** (Peraturan Menteri Keuangan No 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024)

## **D. Kesimpulan**

Pajak Penghasilan Badan (PPh) adalah bagian penting dari sistem pajak Indonesia; itu berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan alat untuk mengatur kebijakan ekonomi. Perhitungannya didasarkan pada laba fiskal, yang merupakan hasil rekonsiliasi antara ketentuan fiskal dan laporan keuangan komersial. Prinsip keadilan dan kemampuan membayar tercermin dalam kebijakan tarif PPh Badan yang proporsional dan insentif untuk UMKM.

Dengan reformasi sistem *Coretax*, transparansi, efisiensi, dan pengawasan administrasi pajak telah meningkat, tetapi masih ada tantangan, seperti kurangnya pengetahuan teknis tentang fiskal dan akuntansi serta kesiapan Wajib Pajak Badan untuk digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi perpajakan, penguatan sistem pelaporan, dan evaluasi kebijakan fiskal untuk mendukung kepatuhan dan optimalisasi penerimaan negara.

## Glosarium

Subjek Pajak Badan	Badan dalam negeri dan BUT (Bentuk Usaha Tetap) sebagai entitas yang wajib membayar pajak.
Objek Pajak	Segala jenis penghasilan, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk dividen, bunga, royalti, dan laba usaha.
Konsep Penghasilan	Penghasilan sesuai dengan PPh Pasal 4(1) yang merupakan objek, Pasal 4(2) yang merupakan objek final, dan Pasal 4(3) yang merupakan non objek pajak,
Konsep Biaya	Penentuan pengeluaran yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan usaha dan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto (DE) dan bukan sebagai pengurang penghasilan bruto (NDE)
Pembukuan	Kewajiban menyelenggarakan pembukuan sesuai SAK dan ketentuan perpajakan.
Rekonsiliasi Fiskal	Penyesuaian antara laba komersial menurut akuntansi dengan ketentuan fiskal untuk mendapatkan laba kena pajak atau Laba Fiskal
Penghasilan Kena Pajak	Hasil akhir setelah peredaran bruto dikurangi biaya-biaya dan koreksi fiskal.
Laba Fiskal	Laba bersih berdasarkan perhitungan fiskal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
PPh Terutang	Pajak yang dikenakan atas laba fiskal sesuai dengan tarif yang berlaku.
Kompensasi	Kerugian fiskal yang dapat dikompensasi

## PERPAJAKAN

---

Kerugian	selama maksimal 5 tahun berturut-turut sesuai ketentuan yang berlaku.
PPh Pasal 29	Pajak Kurang Bayar yang diakibatkan dari Pajak terutang yang lebih banyak dari jumlah Kredit Pajaknya, yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, harus dibayar sebelum pelaporan SPT.
Pemeriksaan dan Lebih Bayar	SPT lebih bayar berpotensi diperiksa oleh DJP untuk memastikan kebenaran klaim restitusi sesuai PMK 17/2013 dan perubahannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Primafira Bumandava Eka. (2024). *Perpajakan 2* (1st ed., Vol. 1). STIE MBI.
- Daga, R., Samad, A., & Mardana, A. (2023). *Smart Register, UMKM dan Pendapatan Asli Daerah*. Penerbit Adab.
- Ferriere, A., Grübener, P., Navarro, G., & Vardishvili, O. (2022). On the optimal design of transfers and income-tax progressivity. *International Finance Discussion Paper*, 1350, 1–52. <https://doi.org/10.17016/ifdp.2022.1350>
- Heathcote, J., & Tsujiyama, H. (2015). OPTIMAL INCOME TAXATION: MIRRLEES MEETS RAMSEY. *Centre For Economic Policy Research*. [www.cepr.org](http://www.cepr.org)
- Hendra, J., Winanto, A., Rahmansyah, A. I., Rinaldi, M., & Olivia, M. (2023). *Buku Ajar Akuntansi Pajak*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Henry Dianto Pardamean Sinaga, & Nabiatus Sa'adah. (2024). Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 82–95.
- Kemenkeu.go.id. (2024). *Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target, Menkeu: Hattrick, Tiga Kali Berturut-turut*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/penerimaan-pajak-2023-lampau-target>.
- Nicholas, I. (2024). Analisa Tax Planning Pph Badan Melalui Perbandingan Gross Up Method Dan Net Method Serta Deductible Dan Undeductible Expense Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) Badan Pada Pt Xyz. *Jurnal KIAFE*, 2(2), 121–141.

- Pajak.go.id. (2025). *Fungsi Pajak*. <https://Pajak.Go.Id/Id/Fungsi-Pajak>. Retrive from Webpage 2025.
- Peraturan Menteri Keuangan 123/PMK.03 /Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (2019).
- Peraturan Menteri Keuangan No 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (2024).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (2022).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan DI Bidang Pajak Penghasilan (2022).
- Rabbani Haddawi. (2023). *5 Alasan Penting Penerapan Transparansi Pelaporan dan Pembayaran Pajak*. <https://Www.Online-Pajak.Com/En/Hub/Pembayaran-Invoice/Invoice-Payment-Sme/Transparansi-Pelaporan-Dan-Pembayaran-Pajak>.
- Roel, R., Magda Sumual, F., Bacilus Jurusan Akuntansi, A., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 6(2), 146–159.
- Sayadi, M. H. (2021). APBN 2020: Analisis kinerja pendapatan negara selama pandemi covid-19. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 159–171.

- Sekar Nasly - Artikel.Pajakku.com. (2024). *Dampak Penurunan Setoran PPh Badan Terhadap Stabilitas Ekonomi*. <https://Artikel.Pajakku.Com/Dampak-Penurunan-Setoran-Pph-Badan-Terhadap-Stabilitas-Ekonomi/>.
- Silalahi, A. D. (2024). *Perpajakan Internasional*. umsu press.
- Tarwiyah, T., Almastoni, A., & Sipur, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Beban Pajak Penghasilan Badan Pada tarif PPh Badan Pasal 31e Ayat 1. *Jurnal Ilmiah Core IT: Community Research Information Technology*, 10(3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturanpemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).
- Wulandari, K., Adnantara, K. F., & Oktaviani, L. (2023). Pengaruh Horizontal Equity, Vertical Equity, Exchange Equity, Dan Procedural Fairness Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Tabanan. In *Journal Research of Accounting (JARAC)* (Vol. 4, Issue 2).
- Yudha Kurnia Romadhon, & Hermala Kusumadewi. (2025). Anlisis Efisiensi BEban Pajak PADA Wajib Pajak Badan Perbandingan Pph Pasal 31 E dan PP 23 TAHUN 2018. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 9(1), 109–121.

## BIODATA PENULIS



**Zainuddin, S.E., M.Ak., CATr., CAP., CSRS.**

Dosen Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Khairun, Ternate

Penulis lahir di Ternate pada tanggal 21 Januari 1985. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Muslim Indonesia, Makassar, dan saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Airlangga, dengan fokus disertasi pada *Stock Market Literacy*. Selain aktif mengajar mata kuliah Akuntansi Keuangan dan Perpajakan, penulis juga meneliti bidang literasi keuangan dan perilaku pasar modal, perpajakan dan *sustainability*. Karya ilmiahnya telah diterbitkan dalam berbagai jurnal nasional dan internasional. Penulis memiliki motivasi kuat untuk berkontribusi dalam meningkatkan literasi pasar modal di Indonesia dan menekan kesenjangan akses edukasi keuangan masyarakat.

## BIODATA PENULIS



**Mohammad Sigit Adi Nugraha, SE., ME.**

Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Putra Indonesia (UNPI) Cianjur

Penulis lahir di Cianjur tanggal 6 September 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Putra Indonesia (UNPI) Cianjur. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Putra Indonesia (UNPI) Cianjur dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis menekuni bidang Menulis dan juga mengelola Jurnal Ilmiah sebagai Editor di Jurnal JECO UNPI Cianjur.

## BIODATA PENULIS



**Risna, S.Tr.Ak., M.Ak.**

Dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan  
Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Baubau

Penulis lahir di Tolando tanggal 01 Juni 1996. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Baubau. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Manajerial, di Politeknik Negeri Samarinda pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 pada Jurusan Akuntansi dan mengambil konsentrasi pada bidang Keuangan dan Perpajakan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada tahun 2022 di kota Surabaya.

## BIODATA PENULIS



**Rosmaryam, S.E.**

Mahasiswa Pascasarjana, Magister Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Penulis lahir di Ternate pada tanggal 1 Januari 1994. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun, Ternate. Saat ini, penulis sedang menyusun tugas akhir pada Program Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, dengan fokus penelitian pada isu *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan penghindaran pajak. Minat riset penulis meliputi bidang akuntansi keuangan, perpajakan, serta *sustainability*. Penulis memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan kajian-kajian terkini yang relevan dengan praktik bisnis berkelanjutan dan tata kelola perpajakan yang akuntabel.

## BIODATA PENULIS



**Dr. Andi Primafira Bumandava Eka, S.H.I., M.M.**

Dosen Program Studi Manajemen

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia

Penulis lahir di Yogyakarta tanggal 14 Januari 1976. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen, STIE Manajemen Bisnis Indonesia. Menyelesaikan pendidikan D3 di STAN, S1 pada Jurusan Akuntansi STIEBI, S1 pada jurusan Hukum STAI Syamsul Ulum, S2 pada Jurusan Manajemen konsentrasi Keuangan STIMA IMMI, dan S3 pada jurusan Manajemen konsentrasi Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Penulis selain menjadi Dosen menekuni bidang perpajakan sebagai Konsultan Aktif dan terdaftar di Direktorat Jenderal pajak Kementerian Keuangan. Aktif sebagai pengurus pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Penulis menekuni bidang Manajemen, Keuangan, Perpajakan dan Bisnis.

## BIODATA PENULIS



### **Briyan Efflin Syahputra, S.E., M.Ak.**

Dosen Program Studi Akuntansi  
Fakultas Bisnis & Humaniora  
Universitas Teknologi Yogyakarta

Penulis lahir di Bengkulu tanggal 14 April 1994. Penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis & Humaniora, Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY). Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Islam Indonesia. Selama mengajar di UTY, penulis sering mengampu sejumlah mata kuliah seperti PPN, SPT PPN dan PPnBM; Manajemen Perpajakan; Sistem Informasi dan Teknologi Akuntansi; dan Analisis dan Disain Sistem. Selain mengajar, penulis juga aktif menjadi peneliti, dan beberapa kali telah mendapatkan pendanaan atau hibah penelitian, baik dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, maupun hibah penelitian dari LPDP. Selain itu, peneliti juga aktif menghasilkan sejumlah publikasi baik pada jurnal internasional bereputasi, maupun pada jurnal nasional terakreditasi. Terakhir, Penulis diketahui juga aktif menulis

buku. Buku terakhir yang ditulis ialah Sistem Informasi Akuntansi. Untuk korespondensi dapat menghubungi Fakultas Bisnis & Humaniora UTY, yang berlokasi di Jln. Siliwangi (Ring Road Utara), Jombor, Sleman, DIY, atau via email [briyan.efflin@staff.uty.ac.id](mailto:briyan.efflin@staff.uty.ac.id).

## BIODATA PENULIS



**Muarif Leo, SE., M.Ak.**

Dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan  
Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Baubau

Penulis lahir di Jeneponto tanggal 2 Februari 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Baubau, Sulawesi Tenggara. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi di Universitas Muslim Indonesia dan melanjutkan S2 pada Program Studi Akuntansi di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Penulis menekuni bidang Menulis Akuntansi dan Perpajakan serta aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang akuntansi dan perpajakan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional.

Email Penulis: [muarifleo123@gmail.com](mailto:muarifleo123@gmail.com)

## BIODATA PENULIS



**Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT.**

Dosen Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Penulis lahir di Palembang 1 Januari 1971. Telah menyelesaikan strata satu di Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu (2000), Lulus strata dua di Program Studi Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung (2007), dan strata tiga di Program Studi Ilmu Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan Universitas Bengkulu (2024). Karir dimulai sebagai dosen tetap Universitas Muhammadiyah Bengkulu sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang. Penulis aktif dalam aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

## BIODATA PENULIS



**Sekar Akrom Faradiza, S.E., M.Sc., Ak., CA.**

Dosen Program Studi Akuntansi  
Fakultas Bisnis & Humaniora  
Universitas Teknologi Yogyakarta

Penulis lahir di Payakumbuh tanggal 9 Desember 1987. Saat ini penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis & Humaniora, Universitas Teknolaogi Yogyakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Teknologi Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan magister di Prodi Ilmu Akuntansi, Universitas Gadjah Mada. Minat keilmuan penulis mencakup perpajakan, akuntansi keperilakukan dan akuntansi manajemen.